

**KEADILAN RELASI GENDER DALAM TEKSTUALITAS
AL-QUR`AN PERSPEKTIF NUR ROFIAH**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
INDA QURRATA AINI
NIM: 212510015

**PROGRAM STUDI:
MAGISTER ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI TAFSIR NUSANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023 M./1445 H.**

ABSTRAK

Al-Qur`an diturunkan untuk membebaskan manusia dari diskriminasi, tetapi secara tidak langsung Al-Qur`an dan penafsirannya mengandung bias gender, Sehingga Nur Rofiah menggagas sebuah metode untuk menghindari pemahaman bahwa Al-Qur`an mengandung bias gender.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian tokoh, fokus penelitian ini adalah pemikiran Nur Rofiah. Pemilihan Nur Rofiah sebagai subjek penelitian didasarkan pada perbedaan gagasan penafsiran yang ditawarkannya dengan mufasir lain. Nur Rofiah terkenal karena fokusnya pada pengalaman khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kajian tematik, yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menetapkan Nur Rofiah sebagai subjek penelitian. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara cermat, diikuti dengan analisis kritis oleh penulis, kemudian merumuskan kesimpulan yang tepat berdasarkan temuan dalam penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, Nur Rofiah menegaskan bahwa melihat Al-Qur`an harus diinterpretasikan sebagai sebuah proses yang dinamis guna menghindari bias gender dalam memahami Al-Qur`an. Dia menyoroti bahwa penafsiran tradisional cenderung dipengaruhi oleh perspektif laki-laki, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penafsiran teks. Sehingga Nur Rofiah mengusulkan konsep keadilan hakiki perempuan yang tidak hanya memperhitungkan pengalaman khas perempuan, tetapi juga melibatkan keadilan bagi siapa pun yang merasa rentan dalam hubungan. Dalam konteks poligami, dia menyoroti perbedaan pengalaman dan dampak psikologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pernikahan, Nur Rofiah mencatat bahwa terjemahan yang beredar saat ini dalam QS. al-Rum/30: 21 cenderung menempatkan tanggung jawab sakinah hanya pada istri, sementara seharusnya sakinah adalah hasil dari saling keterlibatan dan keseimbangan antara suami dan istri, yang keduanya merupakan hamba Allah Swt. dan Khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa ketakwaan kepada Allah Swt. adalah yang terpenting, dan syarat utama takwa adalah perilaku yang adil terhadap sesama manusia.

Kata Kunci: Relasi Gender, Tekstualitas Al-Qur`an, Nur Rofiah.

ABSTRACT

The Al-Qur`an was revealed to free humans from discrimination, but indirectly the Al-Qur`an and its interpretation contain gender bias, so Nur Rofiah initiated a method to avoid understanding that the Al-Qur`an contains gender bias.

The type of research carried out in this thesis is character research, the focus of this research is Nur Rofiah's thoughts. The choice of Nur Rofiah as a research subject was based on the differences in the interpretive ideas he offered from other commentators. Nur Rofiah is renowned for her focus on the typical female experience, both biologically and socially.

The approach used in this research is qualitative with a thematic study method, which was carried out through literature study. The data processing technique was carried out by determining Nur Rofiah as the research subject. The data collected will be analyzed carefully, followed by critical analysis by the author, then formulate appropriate conclusions based on the findings in the research.

In this research, Nur Rofiah emphasized that viewing the Al-Qur`an must be interpreted as a dynamic process in order to avoid gender bias in understanding the Al-Qur`an. She highlighted that traditional interpretations tend to be influenced by male perspectives, which can lead to an imbalance in the interpretation of texts. So Nur Rofiah proposed the concept of women's essential justice which not only takes into account the typical experiences of women, but also involves justice for anyone who feels vulnerable in a relationship. In the context of polygamy, he highlights the differences in experiences and psychological impacts between men and women. In the context of marriage, Nur Rofiah noted that the translation currently circulating in QS. al-Rum/30: 21 tends to place the responsibility for *sakinah* only on the wife, while *sakinah* should be the result of mutual involvement and balance between husband and wife, both of whom are servants of Allah Swt. and Caliph on earth. Therefore, he emphasized that submission to Allah Swt. is the most important thing, and the main condition for piety is fair behavior towards fellow humans.

Keywords: Gender Relations, Textuality of the Al-Qur`an, Nur Rofiah.

خلاصة

لقد نزل القرآن لتحرير البشر من التمييز، ولكن بشكل غير مباشر يحتوي القرآن وتفسيره على تحيز جنساني، لذلك بدأت نور روفية طريقة لتجنب فهم أن القرآن يحتوي على تحيز جنساني.

نوع البحث الذي تم إجراؤه في هذه الأطروحة هو بحث الشخصية، ويركز هذا البحث على أفكار نور روفية. وكان اختيار نور روفية موضوعاً للبحث مبنياً على اختلاف الأفكار التفسيرية التي قدمها عن المفسرين الآخرين. تشتهر نور روفية بتركيزها على التجربة الأنثوية النموذجية، بيولوجيًا واجتماعيًا.

النهج المستخدم في هذا البحث هو نوعي مع طريقة الدراسة الموضوعية، والتي تم تنفيذها من خلال دراسة الأدبيات. تم تنفيذ تقنية معالجة البيانات من خلال تحديد نور روفية كموضوع للبحث. سيتم تحليل البيانات التي تم جمعها بعناية، يليها تحليل تقدي من قبل المؤلف، ثم صياغة الاستنتاجات المناسبة بناءً على النتائج التي توصل إليها البحث.

وفي هذا البحث أكدت نور روفية على أن مشاهدة القرآن يجب أن تفسر على أنها عملية ديناميكية لتجنب التحيز بين الجنسين في فهم القرآن. وشددت على أن التفسيرات التقليدية تميل إلى التأثير بوجهات نظر الذكور، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن في تفسير النصوص. لذلك اقترحت نور روفية مفهوم العدالة الأساسية للمرأة والذي لا يأخذ في الاعتبار التجارب النموذجية للمرأة فحسب، بل يتضمن أيضًا العدالة لأي شخص يشعر بالضعف في العلاقة. وفي سياق تعدد الزوجات، يسلط الضوء على الاختلافات في الخبرات والتأثيرات النفسية بين الرجل والمرأة. وفي سياق الزواج، أشارت نور روفية إلى أن الترجمة متداولة حاليًا في QS. الروم/30:21 يميل إلى تحميل مسؤولية السكينة على الزوجة فقط، في حين أن السكينة يجب أن تكون نتيجة المشاركة المتبادلة والتوازن بين الزوج والزوجة، وكلاهما عباد الله سبحانه وتعالى. وخليفة في الأرض. ولذلك أكد على أن التسليم لله سبحانه وتعالى. هو أهم شيء، والشرط الأساسي للتقوى هو حسن السلوك مع إخوانه من البشر.

الكلمات المفتاحية: العلاقات بين الجنسين، نصية القرآن، نور روفية.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inda Qurrata Aini
Nomor Induk Mahasiswa : 212510016
Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Konsentrasi : Tafsir Nusantara
Judul Tesis : Keadilan Gender dalam Tekstualitas Al-Qur`an Perspektif Nur Rofiah

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Februari 2024.
Yang membuat pernyataan,







Inda Qurrata Aini

TANDA PENGESAHAN TESIS
DEKLARASI RELASI GENDER DALAM TEKSTUALITAS AL-QUR'AN
PERSPEKTIF NUR ROFIAH


Induk Mahasiswa : Inda Qurrata Aini
Nomor : 212510016
Bidang Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Tafsir Nusantara

Telah diajukan sidang munaqosah pada tanggal:

28 Februari 2024

Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Penguji II	
Dr. Kerwanto, M. Ud.	Pembimbing I	
Dr. Nurbaiti, Lc., M.A.	Pembimbing II	
Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Panitia/Sekretaris	

Jakarta, 4 Maret 2024
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	Q
ب	b	س	s	ك	K
ت	t	ش	sy	ل	L
ث	ts	ص	sh	م	M
ج	j	ض	dh	ن	N
ح	h	ط	th	و	W
خ	kh	ظ	zh	ه	H
د	d	ع	‘	ء	A
ذ	dz	غ	g	ي	Y
ر	r	ف	f	-	

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رَبِّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal Panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis dengan *â* atau *Â*, kasrah (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila dikikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta`marbûthah* (ة), apabila terletak diakhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Saw. yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni *al-dîn al-Islâm*. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para *tabi'în* dan *tabi'ut tabi'în* serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak sekali pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan *jazâkumullah khairan* kepada semua pihak yang telah menginspirasi, memotivasi dan membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Universitas PTIQ Jakarta.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. atas kepemimpinannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Abd. Muid Nawawi, M.A. Semoga pengabdian bapak dalam mengajar di PTIQ senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
4. Pembimbing I Dr. Kerwanto, M. Ud, dan Pembimbing II Dr. Nurbaiti, Lc., M.A., yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

5. Segean civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas PTIQ Jakarta yang telah mempermudah fasilitas referensi dan penyusunan tesis ini.
7. Ibunda tercinta Ernawati dan ayahanda tercinta Sawaluddin yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan sejak saya lahir hingga tesis ini rampung.
8. Adik tercinta saya Kaisa Asyyfa dan Sawsan Thahirah yang senantiasa mendoakan serta memberi dukungan selama berkuliah.
9. Saudara saya tercinta Encu, Engah, Pon Mua, Bu Fitri dan Inepun Rifqi yang selalu mendoakan serta memberi dukungan dari saya lahir hingga saat ini.
10. Ustazah Aeres Mesti Sofida, Arie Triono dan Hendriyan Rayhan yang telah membantu dalam pengayaan substansi dan teknis penulisan.
11. Warga kelas 1A-4A yang telah membantu selama proses belajar dan membuat suasana belajar selama empat semester terasa menyenangkan.
12. Bang Firdaus dan Kang Endang jasa setting dan cetak tetangga PTIQ.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya secara khusus, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang telah berkontribusi dalam perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segala harapan dan doa terbaik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta bagi anak keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 28 Februari 2024

Inda Qurrata Aini

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Tanda Persetujuan Tesis	vi
Tanda Pengesahan Tesis	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	vix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kerangka Teori	14
G. Tinjauan Pustaka	27
H. Metode Penelitian	30
I. Sistematika Penulisan	33
BAB II. WACANA RELASI GENDER.....	35
A. Pengertian Relasi Gender	35

1. Perbedaan Gender dan Seks (Jenis Kelamin)	36
2. Gender dalam Perspektif Islam	40
B. Pengertian keadilan Gender	42
1. Keadilan gender dalam Islam	46
2. Prinsip dan Strategi Keadilan Gender	50
C. Pengertian Bias Gender	53
1. Bias dalam Bahasa Arab	55
2. Bias Gender dalam Penafsiran Klasik	64
a) Penciptaan Perempuan	64
b) Hak Kepemimpinan Perempuan	71
3. Respon Penafsiran Kontemporer Terhadap Penafsiran Klasik	76
a) Penciptaan Perempuan	76
b) Hak Kepemimpinan Perempuan	82
 BAB III. BIOGRAFI DAN METODOLOGI PENAFSIRAN NUR ROFIAH	 89
A. Biografi Nur Rofiah	89
1. Riwayat Pendidikan Nur Rofiah	91
2. Karir Nur Rofiah	91
3. Pengalaman Organisasi Nur Rofiah	91
4. Karya-karya Nur Rofiah	91
5. Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI)	92
B. Latar Belakang Pemikiran Nur Rofiah tentang Keadilan Perspektif Al-Qur`an	99
1. Permasalahan Ketidakadilan Gender	103
2. Tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran Nur Rofiah	111
C. Metodologi Penafsiran Nur Rofiah	114
1. Prinsip Dasar Penafsiran Nur Rofiah	114
a. Al-Qur`an Dilihat Sebagai Sistem	116
b. Al-Qur`an Dilihat Sebagai Proses	118
2. Metode Keadilan Hakiki Perempuan	125
 BAB IV. KRITIK NUR ROFIAH TERHADAP PENAFSIRAN BIAS GENDER	 135
A. Tafsir Jati Diri Seorang Muslim dan Muslimah dalam Al- Qur`an	136

1. QS. al-Hujarat/49: 13	137
2. Asbabun Nuzul	137
3. Penafsiran Nur Rofiah	138
B. Tafsir Pernikahan dalam Al-Qur`an	142
1. QS. al-Rum/30: 21	143
2. <i>Asbabun Nuzul</i>	145
3. Penafsiran Nur Rofiah	146
C. Tafsir Poligami dalam Al-Qur`an	153
1. QS. al-Nisa`/4: 3	155
2. <i>Asbabun Nuzul</i>	155
3. Penafsiran Nur Rofiah	156
D. Tafsir Menstruasi dalam Al-Qur`an	163
1. QS. al-Baqarah/2: 222	164
2. <i>Asbabun Nuzul</i>	165
3. Penafsiran Nur Rofiah	165
 BAB V PENUTUPAN	 169
A. Kesimpulan	169
B. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	38
Tabel II. 2	39
Tabel II. 3.	39
Tabel II.4.	76
Tabel III.1.	117
Tabel III.2.	119
Tabel III.3.	124
Tabel III.4.	130
Tabel III.5.	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender secara sederhana dapat dipahami sebagai alat teoritis untuk menggambarkan dan mengeksplorasi berbagai mekanisme sosial budaya, yang pada gilirannya memunculkan konsep dikotomis antara peran maskulin dan feminin, peran keluarga dan publik, status yang lebih tinggi dan lebih rendah. Namun tidak mudah untuk menjelaskan, alasan yang mendasari dan bagaimana konsep dikotomis ini muncul, sehingga masih banyak perdebatan mengenai hal tersebut. Inilah alasan mengapa gender masih dibahas hingga saat ini.

Gender masih menjadi kajian yang penting, karena saat ini gender bukan sekedar pandangan filosofis atau pun wacana semata, melainkan memiliki implikasi yang praktis dalam kehidupan manusia. Bahkan dari segi wacana perkembangan kajian gender sangat pesat dan progresif, dan sudah memasuki isu keagamaan.¹ Pembahasan gender dianggap penting disebabkan karena alasan perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial dimana hal tersebut justru mendapatkan legitimasi kultural dan bahkan mendapatkan penguatan melalui pemahaman agama. Wacana dan sejarah agama kemudian diwarnai dengan *androcentrism*, patriarki, dan *sexisme*

¹Sunuwati dan Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan Pada Era Modern)," dalam *Jurnal An-Nisa': Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2017, hal. 113.

dimana hal tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan gender yang berujung pada segregasi gender dan ketidakadilan gender.²

Agama, dalam hal ini khususnya Islam, pada gilirannya mendapatkan tantangan baru karena dianggap sebagai sumber masalah dari sekian banyak bentuk pelanggaran ketidakadilan, khususnya dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan (*gender inequality*). Meski demikian, perlu dipahami apakah bentuk pelanggaran ketidakadilan tersebut memang merupakan watak agama atau justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan, yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan budaya patriarki. Karena bagaimana pun, munculnya bentuk ketidakadilan, disadari ataupun tidak, salah satunya berawal dari hegemoni pengetahuan yang mengkonstruksi eratnya hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan atau hubungan antara pengetahuan dengan kepentingan, dimana menurut Smith hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan seringkali bersifat maskulin dan menimbulkan kesenjangan.³

Hal di atas menjadi penting untuk dikaji karena permasalahan pokok yang perlu dijelaskan adalah bagaimana memahami peran Islam dalam membentuk hak-hak perempuan dan mengatur pola relasi berbasis gender. Karena pada masa lampau, banyak orientalis menggambarkan perempuan merupakan sebagai korban ide inferior dalam kehidupan sosial Islam.

Sebuah relasi gender menuntut termanifestasikannya kesetaraan, keadilan, persamaan akses (*access*) dan kesempatan (*opportunity*) antara laki-laki dan perempuan yaitu bahwa mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk mewujudkan hak-hak dan potensinya untuk berkontribusi pada perkembangan politik, hukum, ekonomi, sosial, agama dan budaya.⁴

Kajian-kajian tentang gender memang tidak bisa dilepaskan dari kajian teologis. Hampir semua agama mempunyai perlakuan-perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender pun masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama.⁵ Agama dilibatkan

²Afifa Hasbullah, "Ide Feminisme dan Pola Dikotomi Relasi Gender dalam Islam: Sebuah Pandangan Filosofis," dalam *Jurnal Equalta*, Vol. 4 Issue 1 Tahun 2022, hal. 106.

³Afifa hasbullah, "Ide Feminisme dan Pola Dikotomi Relasi Gender dalam Islam: Sebuah Pandangan Filosofis, ...", hal. 107.

⁴Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah," dalam *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2020, hal. 265.

⁵Amina Wadud berpendapat realitas dalam Islam menunjukkan peran perempuan terbelakang daripada laki-laki (patriarki). Ia ingin menyelamatkan perempuan dari konservatif

untuk melestarikan kondisi dimana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Tidak mustahil di balik “kesadaran” teologis ini terjadi manipulasi antropologis bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.

Selama ini, bidang kajian Al-Qur`an banyak didominasi sarjana filologi dan sejarah. Ini memunculkan kerancuan berkepanjangan antara sejarah teks tersebut dan sejarah penyelamatan, yang secara implisit terkandung di dalamnya. Hal ini perlu dipecahkan dengan memandang bahwa teks Al-Qur`an dan tafsirnya sebagai ungkapan pandangan Islam. Di sinilah pentingnya strukturalisme dalam memberi kekayaan khazanah penafsiran.⁶ Misi pokok Al-Qur`an diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk deskriminasi dan penindasan, termasuk deskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya.⁷ Sehingga Al-Qur`an menjadi jawaban atas permasalahan gender.

Al-Qur`an merupakan teks bahasa Arab yang menjadi titik sentral peradaban Arab, sebagaimana tradisi berfikir rasional sebagai alur peradaban barat. Al-Qur`an datang secara beransur-ansur merupakan bukti telah terjadi hubungan dialektika komunikatif antara teks dengan realitas yang terjadi saat itu sekaligus pula membentuk sebuah peradaban baru bagi masyarakat Arab. Teks Al-Qur`an menggunakan bahasa Arab yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan berfikir sehingga sistem bahasa Arab yang berbeda akan melahirkan pola pikir yang berbeda pula. Oleh karena itu pengaruh bahasa Arab pada masyarakat non-Arab berpengaruh pula dalam cara berfikir dan cara bersikap masyarakat muslim di seluruh dunia.⁸

Abu Zayd mengatakan bahwa peradaban Arab Islam merupakan sebuah “peradaban teks” artinya dalam perkembangan dasar-dasar ilmu dan budaya Arab-Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas suatu landasan “teks” menjadi pusatnya. Teks Al-Qur`an yang menggunakan bahasa Arab secara tidak

Islam. Menurutnya yang menyebabkan penafsiran miring tentang perempuan karena kultur masyarakat, kesalahan paradigma, latar belakang para mufasir yang kebanyakan dari laki-laki.

⁶Nur Faizah, “Ayat-Ayat Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Al-Qur`an (Analisis Struktur Levi-Strauss),” dalam *Jurnal al-Ahwal* Vol. 8 No. 2 Tahun 2015, hal. 111.

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur`an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 13.

⁸Nur Rofiah, “Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam,” Makalah disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam di Grand Hotel Lembang, Minggu-kamis. 2006, hal. 3.

langsung terus mempengaruhi masyarakat muslim dalam cara pandang, berfikir dan bersikap.⁹ Sehingga Al-Qur`an yang berbahasa Arab tidak dapat dilepaskan dari bias gender struktur bahasa Arab.

Dewasa ini, ketidakadilan gender atau ketidakadilan dalam masyarakat seringkali dianggap sumber dari agama.¹⁰ Dikhususkan dalam kajian ini adalah agama Islam. Ketidakadilan termasuk juga relasi antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas, dikuasai, dan lain sebagainya. Namun belakangan ini disadari bahwa tidak mesti perbedaan seks menjadi ketidakadilan gender. Karena dalam Islam kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Swt. sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi. Gender adalah jenis kelamin yang sejalan dengan yang diungkapkan Musdah Mulia bahwa salah satu faktor ketidakadilan khususnya pada perempuan dikarenakan interpretasi agama yang didominasi pandangan bias gender dan bias patriarki.¹¹ Khususnya dalam agama Islam, anggapan ini dikarenakan Al-Qur`an sangat didominasi oleh simbol dan penanda maskulin. Wujud Al-Qur`an yang menggunakan bahasa Arab tentu tidak terlepas dari manifestasinya sebagai bahasa agama yang mengandung berbagai macam pesan normatif, termasuk simbol dan penandaan yang sifatnya maskulin hingga kerap kali dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi otoritas serta subordinitas kaum laki-laki atas perempuan.¹²

Bila dicermati lebih lanjut ternyata ada tekstualitas Al-Qur`an yang kelihatannya berdimensi maskulin. Sementara menjadi keyakinan umat muslim bahwa seluruh ajaran yang dibawa Islam merupakan rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin.¹³ Sehingga dalam beberapa kalangan mufasir menjadikan sebab ini sebagai legitimasi atas kepentingannya dalam proses penafsiran. Seperti yang telah dikatakan M.Quraish Shihab, jika dicari awal perbedaan, maka akan ditemukan bahwa teks (Al-Qur`an) itu sendiri yang memicu munculnya perbedaan.

⁹Ahmad Fauzan, "Teks al-Qur`an dalam Pandangan Nashr Hamid Abu Zayd," dalam *Gontor Journals*, Vol. 13 No. 1, Tahun 2015, hal. 65.

¹⁰Safira Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur`an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam," dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2013, hal. 235.

¹¹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2003, hal. 47.

¹²Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2017, hal. 47.

¹³Safira Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur`an...", hal. 235.

Dalam Al-Qur`an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu. Semua istilah yang digunakan Al-Qur`an terhadap laki-laki dan perempuan dapat dijadikan objek penelusuran, seperti istilah *al-rajul/al-rijâl* dan *al-mar'ah/al-nisâ'*, *al-dzakar* dan *al-untsâ'*; termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan, seperti suami (*al-zaw*) dan istri (*al-zawzah*), ayah (*al-lab*) dan ibu (*al-umm*) dan sebagainya.¹⁴

Menarik untuk dikaji terlihat Al-Qur`an konsisten menggunakan istilah-istilah khusus dalam mengungkapkan fenomena tertentu. Misalnya jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologis maka Al-Qur`an sering kali menggunakan *al-dzakar/male* untuk laki-laki dan *al-untsâ'/female* untuk perempuan. Istilah ini juga ditentukan oleh jenis kelamin binatang (QS. al-An`am/6:148), malaikat (QS. al-Isra'/17:40), dan setan (QS. al-Nisa'/4: 17). Sementara itu jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi beban sosial (*gender assignment*) atau aspek gender maka Al-Qur`an sering kali menggunakan istilah *al-rajul/al-rijâl* untuk laki-laki dan *al-mar'ah /al-nisâ'* untuk perempuan. Dalam Al-Qur`an istilah ini umumnya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, khususnya yang sudah menikah, bahkan kata *al-rajul /al-rijâl* lebih banyak berarti suami dan kata *al-mar'ah/ al-nisâ'* lebih banyak berarti istri. Istilah ini tidak pernah digunakan kepada makhluk selain manusia.

Yang dipermasalahkan kalangan ulama adalah penggunaan bentuk kata dan istilah-istilah dalam mengungkapkan suatu tuntutan (*khitab*). Dalam Al-Qur`an ditemukan lebih kurang empat bentuk *khitab*. *Pertama*, *khitab* dikhususkan kepada laki-laki, seperti *khitab* yang menggunakan *al-rajul* misalnya dalam QS.al-Nisa`/4: 34 atau yang menggunakan *dhamir muzakkar* seperti *dhamir antum*. *Kedua*, *khitab* dikhususkan kepada perempuan, seperti yang menggunakan kata *al-nisâ'* misalnya dalam QS. al-Baqarah/2: 187 atau yang menggunakan *dhamir muannats* seperti *dhamir hunn* (هن) misalnya dalam QS. al-Thalaq/65: 4. *Ketiga*, *khitab* yang ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan, yaitu yang langsung menggunakan kata *al-rajul dan al-nisâ'*, misalnya dalam QS. al-Nisa`/4: 7, atau yang menggunakan *dhamir* yang

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur`an, ...*, hal. 14.

menunjukkan kepada keduanya seperti *dhamir huma* (هـا), misalnya dalam QS. al-Isra`/17: 23. *Keempat, khitab* yang tidak langsung dan tidak tegas menunjukkan kepada jenis tertentu, tetapi diganti nama atau diperoleh melalui alasan (*qarinah*) tertentu. Seperti khitab yang menggunakan *dhamir man* (من), misalnya dalam QS. al-Imran/3: 97.

Akan tetapi, khitab yang sering dijumpai Al-Qur`an ialah khitab yang menggunakan bentuk *muzakkar*, maka persoalannya, apakah *khitab* tersebut juga meliputi kaum perempuan atau tidak. Jumhur ulama termasuk al-Ghazali, berpendapat bahwa penggunaan bentuk *muzakkar* dalam satu *khitab* juga mencakup kaum perempuan di dalamnya, kecuali ada alasan (*qarinah*) yang mengkhususkannya, seperti kata *kum* (كُمْ) meskipun menggunakan bentuk *muzakkar* tetapi mencakup juga perempuan *kunn* (كُنَّ). Kecuali ada *nash* lain yang mengkhususkan hanya kepada laki-laki. Pendapat jumhur ulama ini sejalan dengan ahli bahasa yang mengatakan bahwa jika kelompok laki-laki berkumpul dengan kelompok perempuan maka cukup menggunakan bentuk *muzakkar* kepada kelompok tersebut.¹⁵

Al-Qur`an mengungkapkan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, tetapi masih perlu diteliti apakah ungkapan itu megacu pada unsur biologis, unsur budaya, kedua-duanya sekaligus atau ada acuan lain. Ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan-kekhususan perempuan yang tidak dialami laki-laki, seperti perempuan mengalami siklus menstruasi (QS. al-Baqarah/2: 222) menopause (QS. al-Imran/3: 40), menyusui dan memelihara anak-anaknya (QS. al-Baqarah/2: 223, al-Nisa`/4: 223). Namun kekhususan ini sering disalahpahami dan dijadikan alasan untuk memojokkan perempuan di sektor domestik. Ayat-ayat tersebut diasosiasikan dengan QS. al-Baqarah/2: 228 yang menyatakan laki-laki “mempunyai satu tingkat kelebihan”, dan QS.al-Nisa`/4: 34 yang menyatakan “kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan”, padahal tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa fungsi reproduksi sebagai sebab atau alasan perempuan harus menjadi subordinasi laki-laki. Jadi mengungkapkan fungsi reproduksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mendeskreditkan perempuan dari sektor publik. Hanya saja mengungkapkan itu menjadikan isyarat bahwa

¹⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur`an, ...*, hal. 16.

laki-laki dan perempuan tidak mungkin disamakan secara total, karena jika demikian maka akhirnya akan merugikan perempuan.¹⁶

Seorang pemikir Islam feminis Nur Rofiah juga mengatakan bahasa Arab yang menjadi bahasa umat Islam mengandung bias gender yang berpengaruh pada proses tekstualisasi firman Allah Swt. dalam bentuk Al-Qur`an. Bias tersebut tercermin dalam tata bahasa Arab seperti setiap nama (*isim*) dalam bahasa Arab selalu berjenis kelamin *muzakkar* atau *muannas* bisa secara hakiki maupun *majazi*.¹⁷

Dari aspek linguistik, terunggulnya laki-laki (*muzakkar*) dari pada perempuan (*muannas*) dalam kaidah tata bahasa Arab bukan berarti menjadi indikasi bahwa ada ketimpangan pada salah satunya. Berangkat dari klaim dasar semua lafal menunjukkan pada maskulin (*muzakkar*) sekalipun secara makna mengidentifikasi pada perempuan (*muannas*) yang kemudian lahir kaidah dengan dominasi maskulin (*muzakkar*) dengan eksistensi *munnas* harus melebur ke *muzakkar*. Seperti nama Tuhan yang selama ini di perkenalkan dengan kategori laki-laki (maskulin). Sehingga logis saja jika argumen yang dibangun dalam wacana ketuhanan dalam Islam memiliki kecenderungan keberpihakan kepada sifat dan kepentingan laki-laki (maskulin).¹⁸

Ketentuan lain dalam tata bahasa Arab yang mengandung bias gender adalah *isim muannas* (nama untuk perempuan) cukup dibentuk hanya dengan cara menambahkan satu huruf *ta 'marbûthah* (ة) pada nama atau *isim* yang telah ada bagi laki-laki, seperti kata *ustadzah* (guru perempuan) yang dibentuk dari kata *ustad* (guru laki-laki), *muslimah* dari kata *muslim* dan lain sebagainya. Tata bahasa ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab terhadap eksistensi perempuan sebagai bagian sangat kecil dari eksistensi laki-laki. Tata bahasa lainnya yang mengandung bias gender adalah kata benda plural (*jama'*), satu grup perempuan baik berjumlah seribu, semilyar, bahkan lebih akan menggunakan kata ganti *jama' muzakkar* (laki-laki) hanya karena ada satu orang laki-laki di antara lautan perempuan tersebut. Hal ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab bahwa kehadiran laki-laki lebih penting dari pada kebanyakan perempuan, berapapun jumlahnya. Sebagai pemakai bahasa Arab Al-Qur`an juga mengikuti ketentuan ini sehingga dalam menyampaikan

¹⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur`an, ...*, hal. 17.

¹⁷Nur Rofiah, *Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam, ...*, hal. 3.

¹⁸Ahmad Atabik, "Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender," dalam *Jurnal Plastren*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013, hal. 308.

sebuah pesan yang ditujukan kepada umat secara umum, baik laki-laki dan perempuan Al-Qur`an menggunakan jenis kata laki-laki. Jika Al-Qur`an yang diyakini tidak bermasalah dalam otentisitasnya saja sudah mengandung potensi lahirnya wacana agama yang bias gender, maka dapat diperkirakan seberapa besar potensi teks-teks religious lainnya seperti hadis, tafsir, fiqh, dan lain sebagainya dalam melahirkan wacana agama yang bias.¹⁹ Meskipun demikian, perbedaan yang mendasar dalam penggunaan tata bahasa Arab yang mengandung bias gender tersebut akan menjadi parah apabila digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur`an, karena tidak ada ketentuan pembatasannya. Penyebutan Al-Qur`an mengikuti ketentuan ini diberlakukan sebuah pesan Al-Qur`an kepada laki-laki dan perempuan.²⁰

Bahasa pada umumnya di pandang sebagai alat komunikasi, tidak terkecuali dengan bahasa Arab. Alat ini sangat penting dalam menyampaikan pesan. Namun demikian, pentingnya alat tidak akan pernah melampaui pentingnya tujuan dalam sebuah komunikasi, yaitu sampainya pesan. Nur Rofiah berpendapat bahwa bahasa Arab sebagai simbol mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pesan ilahi melalui Al-Qur`an. Namun demikian, pentingnya simbol tidak akan pernah melampaui pentingnya hal yang disimbolkan. Oleh karena itu, bahasa Arab penting untuk dipelajari dalam memahami ajaran agama, namun bahasa Arab tetap harus diwaspadai karakternya yang sangat bias agar ajaran agama tidak digunakan sebagai alat diskriminasi terhadap perempuan atas nama agama. Masalahnya bukan pada Al-Qur`an, melainkan pada cara kita berinteraksi dengannya.

Gender sering disamakan dengan kelamin. Padahal jenis kelamin adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis yang ditentukan Allah Swt, sedangkan gender adalah pembedaan keduanya yang ditentukan oleh masyarakat. Karena jenis kelamin dan gender disamakan, maka ketidakadilan masyarakat dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan yang sebetulnya berada diwilayah ikhtiarpun dianggap takdir. Mempersoalkannya dianggap menggugat takdir-Nya.²¹ Pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi *khalifah fiil al-Ard* tidak ada

¹⁹Nur Rofiah, Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam, ..., hal. 5-8.

²⁰Muzdalifa Muhammadun, "Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi terjadinya Bias Gender: Penafsiran Teks dan Konteks Bahasa Dalam Wacana Keagamaan," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No.1 Tahun 2015, hal. 167.

²¹Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Bandung: Indonesia, 2022, hal. 15.

perbedaan keduanya di hadapan Allah Swt, hanya takwa yang menjadi perbedaan keduanya.

Demikian pula dengan tafsir tentang Al-Qur`an sering disamakan dengan Al-Qur`an itu sendiri. Padahal Al-Qur`an itu dari Allah Swt. yang Maha Adil, sedangkan tafsir atas Al-Qur`an itu dari manusia yang tidak ada satupun Maha Adil.²² Karenanya Al-Qur`an pasti adil pada laki-laki dan perempuan, sedangkan tafsir atas Al-Qur`an bisa adil bisa pula sebaliknya. Karena Al-Qur`an dan tafsir Al-Qur`an disamakan, maka ketidakadilan pada perempuan yang berada di wilayah tafsir dianggap berasal dari Al-Qur`an dan mempersoalkan tafsir bias gender dianggap menggugat Al-Qur`an.

Oleh sebab itulah, Al-Qur`an yang berbahasa Arab, tentu memerlukan analisa (*tahlil*) dan pandangan baru tentangnya. Dan oleh karena Al-Qur`an, *nas* (teks) *ilahiyah* telah memilih bahasa Arab sebagai mediasi transformasi pesan Tuhan kepada manusia, maka dari itu, sebagai konsekuensinya ia harus mengatasi berbagai kendala alamiah dari bahasa komunikasi manusia.²³

Munculnya pemahaman bias tentang teks dalam masyarakat khususnya di kalangan Islam, karena adanya pihak-pihak yang tidak memberi perempuan hak-haknya sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki, dan meremehkannya. Sehingga tidak jarang menggunakan dalih keagamaan serta memberi interpretasi terhadap teks interpretasi yang lahir dari kesan atau pandangan yang lama, ketika perempuan masih dilecehkan oleh dunia masa lalu. Sebaliknya yang memberi hak-hak yang melebihi kodrat mereka, tidak jarang juga mengalami bias ketika berhadapan dengan teks-teks keagamaan dengan menggunakan logika baru yang keliru lagi tidak sejalan dengan teks atau jiwa dan tuntunan agama.²⁴

²²Tafsir adalah sebuah proses yang mendialogkan antara teks (Al-Qur`an) dan konteks (realitas). Hal ini dikarenakan Al-Qur`an sebagai pedoman hidup (lihat QS. Al-Baqarah/2: 185) senantiasa berbenturan dengan problem realitas yang terus berubah dan berkembang. Lihat Muh Alwi Hs, "Dewasa dalam Bingkai Otoritas Teks; Sebuah Wacana dalam Mengatasi Perbedaan Penafsiran Al-Qur`an," dalam *Journal of Islamic Studies dan Humanities*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 7.

²³Ahmad Atabik, "Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur`an: Studi Intertekstualitas ayat-ayat kesetaraan gender, ..., hal. 301.

²⁴Muzdalifa Muhammadun, "Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi terjadinya Bias Gender: Penafsiran Teks dan Konteks Bahasa Dalam Wacana Keagamaan," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No.1 Tahun 2015, hal. 167.

²⁴Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Bandung: Indonesia, 2022, hal. 195.

Buktinya di masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa agama Islam sudah mengajarkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.²⁵ Anggapan keliru pada hal tersebut akan mengakibatkan pada perempuan dengan mengalami berbagai bentuk dan ketidakadilan, terkait relasi gender. Salah satu urgensi dari isu tersebut semakin banyak kaum wanita yang direndahkan, menerima kekerasan, dan ketidakadilan hukum hanya karena dia perempuan.

Pada saat ajaran Islam datang dengan membawa berita yang baik bagi kaum perempuan, ajaran Islam menjadi rahmat bagi kaum perempuan karena Islam mengajarkan persamaan antar manusia, baik bagi laki-laki, perempuan, antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan hanya dapat terlihat dari tinggi rendahnya nilai ketakwaan manusia kepada Allah Swt. kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak seperti yang di praktikkan oleh sebagian masyarakat. Ajaran Islam ini pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar dan menjadikan perempuan sebagai wanita terhormat.

Ada bentuk lain dari ketidakadilan gender yang dialami perempuan adalah ketika perempuan mendapatkan pelecehan seksual, bukti yang didapati di masyarakat adalah kaum perempuan itu cenderung lebih banyak yang disalahkan, padahal kenyataannya mereka adalah korban dari pelecehan seksual. Karena ketiadilan gender tersebut dapat diubah, dan diubahnya memerlukan peran dan dukungan dari berbagai pranata sosial yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sistematis.

Allah Swt, memiliki sifat Maha Adil sehingga agama Islam juga adil pada perempuan. Akan tetapi Islam dipahami oleh manusia bisa adil, akan tetapi bisa juga tidak adil. Pemahaman-pemahaman tersebut sering melemahkan perempuan dan membuat perempuan mengalami kebingungan. Jika dipercaya pada pemahaman semacam ini akan mengakibatkan dirinya menderita, dan jika tidak percaya maka ancamannya adalah neraka. Dilema semacam ini hanya bisa dicegah dengan menumbuhkan kesadaran yang kritis.

Keadilan gender yaitu suatu proses yang adil bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki, untuk menjamin agar proses tersebut adil bagi perannya masing-masing.²⁶ Keadilan gender antara perempuan dan laki-laki adalah

²⁵Solikul Hadi, "Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Palastren*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2014, hal. 25.

²⁶Khunti Tridewiyanti, "Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik: Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2012. Hal. 77.

suatu proses yang mengantarkan menuju kesetaraan. Kesetaraan gender tersebut adalah keadaan dimana kaum perempuan dan kaum laki-laki dapat menikmati status, situasi, kondisi, dan potensi yang sama untuk bergabung dalam membangun. Perempuan dikaitkan dengan pemberdayaan yang telah mengalami perkembangan yang baik, dimana perempuan yang waktu dulunya hanya diposisikan pada tempat yang terbatas. Perempuan juga disimbolkan dengan kemampuan kerja, yang dulunya perempuan hanya bisa berkutat pada sektor domestik, sekarang sudah bisa di sektor publik.

Dalam Al-Qur`an sudah disebutkan dengan jelas bahwa tidak ada diskriminasi terhadap gender, akan tetapi pemikiran patriarki masih saja ada. Pemikiran ini menganggap bahwa wanita itu berada di bawah laki-laki tentang kedudukannya. Pemikiran seperti ini sudah di doktrin dalam pandangan masyarakat. Doktrin ini menjadikan agama sebagai tameng sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Nur Rofiah juga merupakan salah satu tokoh yang aktif dalam memberikan kajian terhadap masyarakat tentang permasalahan gender di Indonesia dalam forum “Ngaji KGI (Kajian Gender dalam Islam). Nur Rofiah menjelaskan cara pandang laki-laki masyarakat Arab terhadap perempuan bahwa satu kehadiran laki-laki yaitu lebih penting dari keberadaan sejumlah perempuan, seperti yang penulis jelaskan diatas. Sehingga Nur Rofiah mengusulkan konsep keadilan hakiki perempuan. Prinsip keadilan mengintegrasikan dua pengalaman khas perempuan, baik secara biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan secara sosial seperti stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Secara khusus keadilan hakiki perempuan ditekankan karena itu merupakan upaya keadilan untuk memastikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan secara biologis agar tidak makin sengasara oleh fungsinya, sedangkan peran sosialnya sebagai perempuan tidak semakin menyusahkan.

Disisi lain ditemukan penelitian yang mengkaji bias, langsung pada teks dengan menyebut bias gender pada ayat-ayat Al-Qur`an dengan suatu kesimpulan bahwa jenis bias gender yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur`an tentang laki-laki dan perempuan adalah 1) dominasi laki-laki/ ketidakadilan gender (al-Nisa’/4: 11,12). 2) kekerasan (Ibrahim/14: 6) dan 3) pelabelan negatif (al-Nahl/16: 104). Pernyataan ini menyatakan adanya teks Al-Qur`an yang bias, dan bukan hanya dalam penafsiran/ pemahaman. Menurut Noer Huda pernyataan tersebut tidak sesuai dengan firman Allah QS. al-Kahfi/ 18:1 yang artinya:

“segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya al-Kitab (Al-Qur`an) dan dia tidak mengadakan kebengkokan (kerancuan) di dalamnya”.

Al-Maraghy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat tidak ada kebengkokan/kerancuan di dalam (Al-Qur`an) yaitu tidak ada dan tidak akan ditemukan dalam Al-Qur`an itu makna-makna yang berlawanan dan tak ada penyimpangan dari kebenaran. Sedangkan dalam tafsir *al-Mizaan* dinyatakan bahwa Al-Qur`an itu lurus (tidak ada kebongkahan/kerancuan) dalam semua sisinya (secara keseluruhan), tasbih dalam lafaznya, dinamis dalam mengajukan argumentasi, benar dalam menggambarkan kisah dan berita, keputusannya memuaskan, terpelihara dari gangguan (*intervensi*) setan, tidak ada perselisihan (*ikhtilaf*) didalamnya, dan tidak terkena kebatilan dari sisi manapun.²⁷

Mengacu pada ayat ini maka Noer Huda berpendapat adanya bias gender yang dimaksud adalah pemahaman yang bias terhadap ayat-ayat yang bernuansa gender bukan ayat-ayatnya yang bias gender tetapi pemahamannya yang bias gender. Sehingga pemahaman Nur Rofiah dan Noer Huda sejalan tentang penafsiran yang bias gender bukan pada teks Al-Qur`an tetapi pemahan terhadap tekstualitas Al-Qur`an.

Dari paparan di atas, ada beberapa pandangan para feminis tentang relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an. Pada penelitian ini penulis memilih pemikiran Nur Rofiah dengan judul Relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an perspektif Nur Rofiah. Sehingga dapat melihat penafsirannya yang lebih mengutamakan pengalaman khas perempuan, apakah sejalan dengan metode yang ia paparkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Diskursus tentang bias gender dalam bahasa Arab.
2. Relasi gender dalam bahasa Al-Qur`an.
3. Relasi gender menurut ulama kontemporer.
4. Latar Belakang pemikiran Nur Rofiah terhadap relasi gender.

²⁷Noer Huda Noor, *Analisis Kritis terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur`an, ...*, hal. 197.

5. Pemikiran Nur Rofiah terhadap relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengingat ragamnya masalah yang diidentifikasi di atas dan luasnya cakupan permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis lebih fokus dan mendalam pada masalah-masalah yang diteliti oleh Nur Rofiah terhadap keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an pada ayat-ayat gender.

2. Perumusan Masalah

Dari penjelasan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah utama penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif Nur Rofiah terhadap keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an?

D. Tujuan Penelitian

Penulis membuat beberapa tujuan dalam membuat penelitian:

1. Memaparkan diskursus tentang keadilan bias gender dalam tekstualitas Al-Qur`an.
2. Meneliti perspektif Nur Rofiah terhadap keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an.
3. Menemukan penafsiran Nur Rofiah terhadap ayat-ayat gender.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi kepada pembaca. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang tekstualitas Al-Qur`an. Juga bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat Indonesia pada umumnya, agar bisa mengambil pembelajaran dan pesan moral serta dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis tentang relasi gender, studi tentang keberlanjutan teks Al-Qur`an yang terus relevan dalam menanggapi perubahan sosial dan budaya.

- b. Penelitian ini memberikan penjelasan perspektif Nur Rofiah tentang keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an, serta memahami keadilan hakiki perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat diimplementasikan dalam masyarakat yang patriarki dengan tujuan memperkuat pemahaman tentang keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an dan mendorong interpretasi yang inklusif dan berkeadilan gender.
- b. Penelitian dapat menjadi upaya untuk memastikan penafsiran Al-Qur`an tidak memiliki bias gender yang merugikan satu pihak, sehingga memungkinkan interpretasi yang asli dan inklusif bagi semua anggota masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Keadilan Gender

Kajian gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*feminity*) seseorang. Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.²⁸

Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Keadilan gender memberi kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka.²⁹

Keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan

²⁸ Narasudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an, ...*, hal.75.

²⁹Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*, Jogjakarta: BIGRAF Publishing, 2005, hal. 249.

menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Ketidakadilan gender yang tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan kesalahan atau kerancuan makna gender. Karena pada dasarnya gender yang merupakan konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan Tuhan. Misalnya pekerjaan domestik, seperti merawat anak, merawat rumah sangat melekat dengan tugas perempuan, yang akhirnya dianggap kodrat. Sebenarnya pekerjaan tersebut adalah konstruksi sosial yang dibentuk, sehingga dapat dipertukarkan atau dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Ketidakadilan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia bagi laki-laki dan perempuan. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menentukan diri sendiri secara mandiri.

Faktor-faktor yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah:

- a) Budaya patriarki
- b) Sistem ekonomi
- c) Sistem kepercayaan/ penafsiran agama/agama
- d) Adat sosial
- e) Sistem politik
- f) Sistem Pendidikan³⁰

Sesungguhnya perbedaan gender (*gender different*) tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun persoalannya tidak sesederhana yang dipikirkan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem

³⁰Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 21.

itu.³¹ Guna memahami bagaimana perbedaan gender telah berakibat pada ketidakadilan gender tersebut dapat dipahami melalui berbagai manifestasi ketidakadilan tersebut diantaranya yaitu:

- a) Proses marginalisasi dan pemiskinan terhadap kaum perempuan
- b) Subordinasi pekerjaan kaum perempuan
- c) Stereotip atas pekerjaan perempuan
- d) Kekerasan terhadap perempuan
- e) Beban kerja lebih berat

Usaha yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan gender tampaknya bukan hanya sekedar bersifat individual, namun harus secara bersama dan bersifat institusional, utamanya dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan dan memegang peran dalam proses pembentukan gender. Untuk itu peranan pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting dan menentukan arah perubahan menuju keadilan gender dapat dikatakan bahwa negara atau pemerintah mempunyai peran/andil dalam mewujudkan keseimbangan gender.³²

Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Kebijakan pemerintah tentang gender harus disosialisasikan pada aspek pembangunan misalkan pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.³³

Prinsip Al-Qur`an tentang kesetaraan gender terbukti berdasarkan pada dua kenyataan: *Pertama*, Al-Qur`an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan menerapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya artinya Al-Qur`an tidak mengaitkan agensi moral dengan

³¹Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Umm Press. 2006, hal. 15.

³²Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*hal. ..., hal. 11.

³³Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2003, hal. 250.

jenis kelamin tertentu. *Kedua*, Al-Qur`an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain. Pernyataan ini senada dengan firman Allah Swt. dalam Qs. al-Hujarat/49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam ayat ini sangat jelas relasi antara laki-laki dan perempuan sama, tetapi realitasnya banyak yang memandang adanya bias gender dalam tekstualitas Al-Qur`an. Dalam konteks ini terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pandangan mereka tentang relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an, di antaranya adalah Nur Rofiah. Beliau memiliki gagasan bahwa salah satu unsur ketidakadilan dalam memahami Al-Qur`an adalah unsur bahasa Arab yang telah menjadi bahasa umat Islam mengandung bias gender yang berpengaruh pada proses tekstualisasi firman Allah Swt. dalam bentuk Al-Qur`an. Bias tersebut tercermin dalam tata bahasa Arab seperti setiap nama (*isim*) dalam bahasa Arab selalu berjenis kelamin (*muzakkar* atau *muannas*), bisa secara hakiki maupun *majazi*. Sebagaimana seseorang tidak bisa mengabaikan kelas sosial ketika berbicara bahasa Jawa, aturan di atas menyebabkan seseorang tidak bisa menghindari klasifikasi laki-laki dan perempuan dalam berbahasa Arab karena dalam bahasa ini tidak ada nama yang netral.

Sebagai pemakai bahasa Arab, teks Al-Qur`an juga mengikuti ketentuan ini sehingga Allah Swt. sebagai *dzat* yang tidak berjenis kelamin pun mempunyai nama yang berjenis kelamin, yaitu *muzakkar* (laki-laki). Namun demikian mayoritas muslim memiliki kesadaran bahwa Al-Qur`an (teks Al-Qur`an) sama *azali* dan abadinya dengan Allah Swt. sehingga lahir kecenderungan untuk memahaminya secara tekstual. Keyakinan ini memunculkan problem serius karena teks Al-Qur`an adalah rekaman atas perubahan sosial yang berlangsung selama 23 tahun masa kerasulan

Muhammad Saw. Oleh karena itu pendekatan tekstual akan mengesankan adanya ayat-ayat yang kontradiktif antara satu dengan lainnya.³⁴

Demikian pula tafsir tentang Al-Qur`an sering disamakan dengan Al-Qur`an itu sendiri. Padahal Al-Qur`an itu dari Allah Swt. yang Maha Adil, sedangkan tafsir atas Al-Qur`an itu dari manusia yang tidak satu pun maha adil. Karenannya, Al-Qur`an pasti adil pada laki-laki dan perempuan, sedangkan tafsir bisa adil, bisa pula sebaliknya.

Perkembangan kesadaran kemanusiaan perempuan, bahwa perempuan itu manusia seutuhnya ternyata berjalan sangat lambat. *Pertama*, level terendah, manusia hanyalah laki-laki. Perempuan bukan manusia, sehingga diperlakukan secara tidak manusiawi, bagai hewan atau benda mati, hanya karena menjadi perempuan. *Kedua*, level menengah, perempuan adalah manusia tetapi laki-laki menjadi standar kemanusiaan mereka. Kemanusiaan perempuan hanya diakui sebagian, yakni pada hal-hal yang sama dengan laki-laki. Kondisi dan pengalaman khas perempuan belum dianggap bagian dari kemanusiaan perempuan. Misalnya, pemerkosaan yang menimpa perempuan belum dianggap sebagai problem kemanusiaan. Itu hanya problem keperempuanan.

Ketiga, level tertinggi, perempuan adalah manusia seutuhnya seperti laki-laki. Standar keduanya adalah sama, sambil memerhatikan dua kondisi dan pengalaman khas perempuan. *Pertama*, secara biologis organ reproduksi yang berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan memproduksi asi, sedangkan laki-laki tidak. *Kedua*, secara sosial karena relasi timpang yang menyejarah sehingga perempuan mengalami marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi, kekerasan, dan beban ganda semata-mata karena menjadi perempuan.³⁵

Islam mengajarkan tiga hal mengenai kesadaran kemanusiaan perempuan:³⁶

a. Poligami

Awalnya laki-laki bisa menikahi perempuan dengan jumlah tak terbatas di waktu yang sama, kemudian dibatasi maksimal empat dengan syarat adil

³⁴Nur Rofiah, Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam, ..., hal. 7.

³⁵Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, ..., hal. 140.

³⁶Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, ..., hal. 141.

sambil diingatkan bahwa adil itu sangat sulit, juga diperintahkan monogami (QS. An-Nisa/4: 3).

b. Kesaksian

Awalnya kesaksian perempuan tidak diakui, lalu diakui separuh laki-laki itupun jika dikhawatirkan satu perempuan lupa, mungkin karena belum terbiasa bersaksi, bisa sama dengan laki-laki dalam kasus *li'an* (istri bisa sumpah lima kali untuk membatalkan lima kali sumpah suami), (QS. An-Nur/24: 6-10).

c. Waris

Awalnya perempuan tidak dapat warisan, bahkan diwariskan (layaknya *property*) dapat warisan separuh dari laki-laki tapi juga bisa dapat sama persis, ketika menjadi ayah-ibu dari anak yang wafat dan punya anak, yaitu sama-sama 1/6 (QS. An-Nisa/4: 11).

1400 tahun lalu Islam sudah membangun kesadaran kemanusiaan perempuan dari level terendah sampai level tertinggi (perempuan adalah manusia sepenuhnya). Ajaran Islam tentang kemanusiaan perempuan seutuhnya terlalu modern saat hadirnya 1400 tahun silam, dan ternyata sampai sekarang juga.³⁷

Masa Jahilliyah dikenal sebagai masa sebelum Islam. Pada masa tersebut perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi. Misalnya begitu dilahirkan bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan.³⁸ Mereka yang selamat bisa mengalami perkawinan dan perceraian dini sebelum mengalami menstruasi, dipoligami dengan jumlah istri tak terbatas, dijadikan jamuan atau hadiah bagi tamu, dijadikan jaminan utang, dan jika suaminya meninggal, mereka diwariskan layaknya harta benda. Tak jarang perempuan dipandang seperti setan yang harus dijauhi.³⁹

Pada dasarnya Islam memberikan kewajiban yang sama pada laki-laki dan perempuan. Rukun imannya sama-sama enam, laki-laki dan perempuan

³⁷Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, ..., hal. 142

³⁸Realitas ini terekam dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut: *tatkala diberikan kepada seseorang di antara mereka perih kelahiran anak perempuan, wajahnya cemberut menahan sedih. Ia berembunyi dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang diterimanya, boleh jadi ia akan memeliharanya dengan penuh hina atau menguburnya (hidup-hidup) kedalam tanah. Alangkah buruknya keputusan mereka.* QS. Al-Nahl/16: 58-59

³⁹Perempuan adalah setan yang diciptakan laki-laki, kami berlindung kepada Allah dari seburuk-buruk setan yang menggoda. Lihat Hasani Ahmad said, "Dekonstruksi Syariah, ..., hal. 21.

sama-sama diwajibkan beriman kepada Allah Swt., malaikat, kitab-kitab Allah Swt., rasul-rasul Allah Swt., hari akhir, dan qada qadar. Rukun Islamnya juga sama-sama lima.

Meskipun laki-laki dan perempuan punya kewajiban untuk beriman dan beramal saleh, tetapi Allah Swt. tetap mempertimbangkan alat, fungsi, dan masa reproduksi yang khas dimiliki perempuan. Mereka mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan, nifas, dan memberikan ASI. Sementara laki-laki sama sekali tidak. Atas dasar fungsi ini, perempuan diberikan keringanan dalam beribadah, atau yang disebut *rukhas*.⁴⁰ Misalnya, selama menstruasi dan nifas, perempuan dibebaskan dari kewajiban menjalankan salat dan tidak diwajibkan untuk menggantinya, dibebaskan dari puasa ramadan dan diperbolehkan menggantinya di bulan lain. Selain itu, perempuan juga dijaga alat reproduksinya melalui larangan berhubungan seksual hingga selesai periode menstruasi.

Perempuan yang sedang hamil dan menyusui bayi diizinkan untuk tidak berpuasa selama bulan ramadan. Jika seorang ibu meninggalkan puasa karena kesejahteraannya semata, maka cukup baginya untuk mengganti (qada) puasa yang ditinggalkan pada hari lain, tanpa perlu membayar fidiah. Sebagai contoh, meskipun bayi dalam kondisi baik ketika ibunya berpuasa, namun sang ibu mungkin mengalami kelelahan dan sakit jika menjalankan puasa.

Islam memberikan contoh konkret bagaimana mendudukan perempuan sama dengan laki-laki tanpa mengabaikan kondisi-kondisi khusus yang mungkin dialami perempuan karena alat, fungsi dan masa reproduksinya, juga karena status sosialnya. Hal ini mestinya menjadi inspirasi bagi setiap orang, keluarga, masyarakat dan negara untuk memberikan perhatian khusus saat perempuan menjalankan masa reproduksinya.⁴¹

Perempuan dan laki-laki tentu saja mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam *ikhtiyar* memenuhi keadilan hakiki perempuan, persamaan mereka dengan laki-laki perlu diperhatikan. Misalnya:⁴²

a) Punya status melekat sebagai hanya hamba Allah Swt. dan amanah melekat sebagai *khalifah fi al-Ardh*.

⁴⁰Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keberempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, ..., hal. 32.

⁴¹Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keberempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, ..., hal. 33.

⁴²Nur Rofiah, "Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan", dalam [Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan – ibihtafsir.ID](#). diakses pada 17 November 2023.

- b) Makhluk fisik, intelektual, dan spiritual yang nilainya sama-sama ditentukan oleh semaksimal apa menggunakan akal budinya agar tindakannya bisa berdampak kemaslahatan bersama.
- c) Suami dan istri merupakan pihak dalam perkawinan, karena keduanya adalah pasangan (*zawâj*) yang bertanggung jawab untuk saling menjaga ketengangan jiwa (*sakînah*) kedua belah pihak.
- d) Laki-laki dan perempuan merupakan anggota keluarga yang bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan keluarga sekaligus menikmatinya.
- e) Laki-laki dan perempuan merupakan anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk *amar ma`ruf nahi munkar* agar menjadi *khaira ummah* (golongan masyarakat yang senantiasa menyerukan kepada kebaikan, mencegah kepada yang *munkar* dan beriman kepada Allah Swt).
- f) Laki-laki dan perempuan merupakan warga negara yang bertanggung jawab mewujudkan negara agar menjadi anugrah bagi seluruh warga negara bahkan semesta sehingga menjadi *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr* (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya/negeri yang baik).
- g) Laki-laki dan perempuan sebagai manusia harus saling bersikap adil terhadap satu sama lain secara *halâlan, thayyiban, wa ma`rûfan* (dijinkan agama, berdampak baik pada semua pihak, dan pantas dilakukan oleh makhluk yang berakal budi).

Disamping persamaan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga penting untuk dipertimbangkan agar tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal keadilan bagi perempuan. Minimal perbedaan keduanya sebagai manusia secara biologis karena perbedaan sistem reproduksi dan secara sosial karena sistem patriarki atau sistem yang meletakkan perempuan sebagai objek sedangkan laki-laki sebagai subjek, atau perempuan sebagai subjek skunder sedangkan laki-laki sebagai subjek primer:⁴³

- a) Perbedaan pengalaman biologis perempuan, terutama lima ini: menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Kelimanya bisa berdurasi berjam-jam, harian, mingguan, bulanan, tahunan dan bisa berdampak sakit (*adza*), melelahkan (*kurhan*), bahkan *wahnân 'alaa wahnîn* (sakit/lelah berlipat). Dibandingkan dengan pengalaman reproduksi laki-laki yang hanya

⁴³Nur Rofiah, "Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan", ..., diakses pada 17 November 2023.

mengeluarkan sperma dalam durasi menit bahkan detik dan berdampak nikmat.

- b) Perbedaan pengalaman sosial perempuan, perempuan rentan diperlakukan secara berbeda dengan laki-laki sehingga mereka rentan mengalami kezaliman hanya karena menjadi perempuan, terutama dalam lima bentuk ini; stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda.

Keadilan hakiki perempuan adalah keadilan yang mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial. Pada prinsipnya, keadilan tidak boleh menyebabkan pengalaman biologis perempuan yang sudah sakit, lelah, bahkan sakit/lelah berlipat-lipat semakin sakit, dan tidak boleh mengandung atau berdampak kezaliman apa pun pada perempuan termasuk kezaliman hanya karena menjadi perempuan.⁴⁴ Keadilan hakiki perempuan juga mempertimbangkan keragaman perempuan sehingga tidak menjadikan satu perempuan sebagai standar bagi perempuan lainnya. Bahkan menjadikan satu perempuan pada sebuah masa menjadi standar tunggal keadilan bagi perempuan yang sama di masa yang berbeda.

Fatima Mernissi juga berpendapat bahwa dalam relasi gender, salah satu esensi ajaran Islam adalah menciptakan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Pembeneran pokok yang membanggakan umat Islam, khususnya bagi kaum wanita. Nabi Muhammad saw. pejuang paling gigih untuk meningkatkan martabat kaum perempuan. Esensi paling dasar dari emansipasi wanita sudah tertulis dalam Al-Qur`an hampir 15 abad yang lalu.

Rasulullah saw. turut memberantas praktik masyarakat jahiliyyah yang melibatkan pembunuhan bayi perempuan. Beliau menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap istri-istri beliau. Seperti Khadijah yang merupakan seorang saudagar dan memberikan kesempatan kepada perempuan aktif seperti Aisyah untuk turut serta dalam berbagai bentuk perjuangan.

Al-Qur`an tidak membedakan perempuan dalam konteks penciptaan ataupun episode kejatuhan, tidak mendukung pandangan yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki,⁴⁵ tapi juga untuk laki-laki, Allah Swt. menciptakan kesemuannya untuk satu tujuan (QS. Al-Hijir/15: 85) dan tidak untuk bermain-main (QS. Al-Anbiya'/21: 16). Hal ini merupakan salah

⁴⁴Nur Rofiah, "Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan", ..., diakses pada 17 November 2023.

⁴⁵Penafsiran ulama klasik mengenai penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam as, akan diuraikan secara lebih rinci dalam bab II dengan sub judul Penciptaan perempuan menurut ulama klasik.

satu tema utama Al-Qur`an. manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk (QS. Al-Tin/95: 4) dan diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah Swt. (QS. Al-Dzariyat/51: 56).⁴⁶

Al-Qur`an tidak hanya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan benar-benar setara dalam pandangan Allah Swt. tapi juga mereka merupakan anggota-anggota dan pelindung antara satu sama lain. Dengan kata lain Al-Qur`an tidak menciptakan hirarki yang menempatkan laki-laki diatas perempuan sebagaimana dilakukan oleh perumusan tradisi Nasrani.

Al-Qur`an juga tidak menempatkan laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan yang bermusuhan, mereka diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk-makhluk yang setara. Meskipun Al-Qur`an menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan, namun kenyataannya masyarakat muslim pada umumnya tidak pernah menganggap laki-laki dan perempuan setara.

Dasar penolakan masyarakat muslim terhadap gagasan kesetaraan laki-laki dan perempuan berakar pada keyakinan bahwa perempuan lebih rendah dalam asal-usul penciptaan (karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok) dan dalam kesalehan (karena telah membantu setan menggoda Adam), diciptakan terutama untuk dimanfaatkan oleh kaum pria yang lebih tinggi dari mereka. Superioritas laki-laki terhadap perempuan yang meresap ke dalam tradisi Islam (juga tradisi Yahudi dan Nasrani) tidak saja didasarkan pada keputusan hadis, tapi juga pada interpretasi-interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur`an.

Akibat dari hasil pemahaman para ulama yang dianggap umat Islam suatu kebenaran mutlak, maka kaum perempuan selalu dipandang inferior, direndahkan, dikucilkan, dan dibatasi wilayah geraknya menjadi sangat sempit. Hingga saat ini masih terjadi dan eksis dalam masyarakat muslim, sebagaimana dikemukakan Mernissi dari hasil pengamatannya terhadap kedudukan perempuan muslim di Maroko, mewakili apa yang berlaku dalam umat Islam secara umum.

Dalam bukunya *Beyond the Vail*, Mernissi mengungkapkan bahwa salah satu ciri khas masyarakat muslim dalam seksualitas adalah adanya pembatasan wilayah yang mencerminkan pembagian kerja yang khas dan konsepsi tentang masyarakat dan kekuasaan yang khas. Pembatasan wilayah antar jenis kelamin itu membangun tingkatan tugas-tugas dan pola-pola kewenangan. Karena

⁴⁶Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2010, hal 42.

ruang geraknya dibatasi. Perempuan dipenuhi secara material oleh laki-laki yang memilikinya, sebagai imbalan atas ketaatan total dan pelayanan seksual serta pelayanan reproduktifnya. Kaum lelaki muslim selalu memiliki hak istimewa lebih dari perempuan muslim, termasuk hak untuk membunuh perempuan yang menjadi milik mereka. Laki-laki memaksakan kepada perempuan suatu ruang gerak yang sempit, baik secara fisik maupun spiritual.⁴⁷

Dalam bukunya *the veil and the male elite*, Mernissi mendeskripsikan perempuan yang aktif dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi seharusnya dapat berkiprah di ruang publik. Seperti Khadijah, istri pertama Nabi saw. memiliki inisiatif yang tinggi baik di ruang domestik maupun publik sehingga berhasil dan sukses di kedua ruang tersebut. Dia tidak hanya menjadi penasihat Nabi saw. tapi juga berhasil menjadi wiraswasta di dunia perdagangan.⁴⁸ Bias politik dalam sejarah seperti dinyatakan oleh Husen Muhammad, juga dirasakan oleh Fatima Mersinis yang menurutnya telah mengeliminir⁴⁹ atau bahkan memelintir peran aktif perempuan dalam ruang publik. Kekuatan-kekuaatan tertentu yang menghilangkan peran aktif perempuan dalam sejarah, telah mendiskriminasi perempuan melalui pembentukan citra negatif dan pasif tentang perempuan.⁵⁰ Sebagai antithesis terhadap pandangan yang minor terhadap perempuan, Mernissi menegaskan bahwa Islam mengafirmasi ide tentang individu sebagai subjek yang memiliki kebebasan dan kesadaran untuk berdaulat yang akan tetap ada selama hidup. Ia juga mengajak umat Islam untuk menelusuri kembali sejarah Islam yang banyak diwarnai oleh partisipasi perempuan bukan sebagai objek sejarah yang ditulis oleh para ilmuwan, para perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam formasi kebudayaan dan peradaban Islam, tidak hanya dalam bidang politik saja, tapi juga sosial, budaya, dan lain-lain.⁵¹

⁴⁷Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam, ...*, hal 44.

⁴⁸Suparno, "Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim," dalam *Jurnal Fikroh*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2015, hal. 120.

⁴⁹Tindakan atau upaya untuk menghilangkan atau menghapuskan sesuatu secara total atau menyeluruh.

⁵⁰Fatima Mernissi, "*Perempuan dalam Sejarah Muslim: Perspektif Tradisional dan Strategi Baru*," dalam *Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSSPA Yayasan Perkasa, 1995, hal. 176.

⁵¹Pendapat para Ulama yang merendahkan kedudukan perempuan mendapat kritikan dari Mernissi, menurutnya ciri khas pandangan Islam seharusnya mencerminkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Mernissi juga menolak hadis yang berasal dari Abu

Amina Wadud juga menawarkan paradigma feminis, pemikirannya berangkat dari persamaan ontologis antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat muslim, di tengah-tengah pembacaan Al-Qur`an yang cenderung patriakis dengan memarginalisasi perempuan, maka paradigma ini menawarkan penampakan nilai-nilai keadilan Tuhan melalui kontekstualisasi ayat-ayat yang secara spesifik telah membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan seks dan biologis.

Wadud juga menyatakan dalam kerangka teori yang ia gunakan adalah universalitas Al-Qur`an, yang memiliki prinsip dasar untuk menjamin kesetaraan manusia dalam kehidupan dunianya, prinsip itu adalah takwa yang terdapat dalam QS. Al-Hujarat/49: 13. Menurutnya semua ayat tentang takwa memberi jaminan bahwa tidak ada stratifikasi gender dalam Islam, dan manusia bukan dilihat berdasarkan jenis kelamin melainkan berdasarkan kualitas. Adapun posisi perempuan muslim yang selalu berada dibawah laki-laki (*inferior*) disebabkan oleh faktor eksternal yang merujuk kepada budaya Arab klasik dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam baik dari Al-Qur`an maupun sunah.⁵²

Melalui pendekatan ini, Wadud menemukan bahwa perbedaan biologis bukan faktor yang menentukan derajat atau status manusia dalam Islam. Jika prinsip ini dipahami dan diyakini dengan baik, maka seorang laki-laki tidak memandang perempuan dari sisi kemampuan reproduksinya atau fungsi biologis tetapi ia akan melihat perempuan dari fungsi sosial atau peran mereka pada sektor publik, dan ini akan mendukung terwujudnya *egalitarianism*.⁵³

Wadud menjelaskan ayat-ayat spesifik perlu dipahami sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Paradigma tauhid adalah bagian dari upaya pemahaman Islam secara totalitas dalam rangka mendukung hak asasi manusia yang lebih besar untuk perempuan. Al-Qur`an bahkan mengakui adanya kesetaraan manusia dihadapan Allah Swt. banyak ayat Al-Qur`an yang

Bakrah yang terdapat dalam Shahih Bukhari yang menyatakan “*suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan tidak akan memperoleh kesejahteraan.*” Baginya Al-Qur`an sebagai kitab suci yang bersumber dari wahyu Ilahi memiliki tingkat otoritas yang tinggi daripada hadis. Lihat Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam, ...*, hal. 141.

⁵²M. Rusydi, “Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam al-Qur`an Menurut Amina Wadud,” dalam *Jurnal Miqot*, Vol. 38 No. 2, hal. 277.

⁵³Pandangan atau paham yang memegang prinsip kesetaraan dan keadilan diantara semua individu, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, kelas sosial atau faktor diskriminatif lainnya.

menegaskan bahwa masing-masing jenis kelamin, laki-laki atau perempuan adalah setara dihadapan Allah swt. Wadud juga menolak adanya penafsiran patriarkis terhadap ayat-ayat Al-Qur`an karena hal itu sama saja menafikan paradigma tauhid dan takwa. Dia menyatakan “tidak ada indikasi bahwa Al-Qur`an menyatakan adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan wanita berdasarkan potensi spiritual mereka.” Dalam Al-Qur`an dinyatakan bahwa segala sesuatu berpasangan. Pasangan tersebut merupakan bagian dari sistem dualisme. Semua pasangan seperti laki-laki dan perempuan tunduk kepada sang pencipta. Oleh karena itu, makhluk apapun, termasuk kaum laki-laki, tidak berhak merasa lebih tinggi dibanding perempuan.⁵⁴

Namun hal ini berbeda dengan realitas dunia Islam, bahkan doktrin-doktrin agama pun diinterpretasikan dengan bias gender. Pernyataan seperti laki-laki derajatnya diatas perempuan adalah contoh yang nyata dan masih bergema di dunia Islam. Pemahaman tekstual dipilih demi mengokohkan struktur patriarki yang telah ada. Sistem Al-Qur`an tentang hubungan pasangan (laki-laki dan perempuan) bersifat saling melengkapi dan keduanya dalam posisi yang sama (*equal*). Pasangan lain seperti siang dan malam, di dalam dan luar, atas dan bawah, adalah berlawanan namun saling membutuhkan.

Berdasarkan hal di atas Wadud menawarkan konsep *Tauhidic Paradigm* menjadi inspirasi untuk menghilangkan stratifikasi gender dalam setiap interaksi sosial, baik di ruang publik dan ruang privat, atau dalam ranah ritual dan politik. Dalam paradigma tauhid ini, eksistensi laki-laki dan perempuan tidak hanya berarti sama tetapi lebih dari itu, keduanya dianggap sebagai satu (*oneses*) dalam kesatuan Allah Swt. dalam paradigma tauhid ini pula, fungsi sosial dan politik dapat didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas laki-laki atau perempuan ini sendiri. Asumsi dasar inilah yang menjadi kerangka berfikir Wadud yang menyatakan bahwa Al-Qur`an merupakan sumber nilai tertinggi yang secara adil mendudukan laki-laki dan perempuan secara setara (*equal*).⁵⁵

⁵⁴M. Rusydi, “Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam al-Qur`an Menurut Amina Wadud, ...”, hal. 278.

⁵⁵M. Rusydi, “Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam al-Qur`an Menurut Amina Wadud, ...”, hal. 279.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian ini, penulis berpendapat bahwa pembahasan tentang relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an perspektif Nur Rofiah belum ada yang menulis persis dan membahasnya, baik bentuk tesis, disertasi ataupun karya ilmiah lainnya. Bagaimanapun ada beberapa karya ilmiah yang membahas penelitian yang terdapat kaitannya dengan judul penulisan ini, tetapi tidak sama, yaitu sebagai berikut:

Pertama, menurut Hendri Salahuddin dan Mohd. Fauzi bin Hamat dalam penelitiannya yang berjudul “Menelaah Dekonstruksi Bahasa Gender” yang diwacanakan oleh sarjana feminis Indonesia dalam studi Islam. Dari hasil penelitian beliau sarja feminis mengklain terjadinya bias gender dalam studi Islam disebabkan oleh bahasa Arab Al-Qur`an adalah tidak ilmiah dan tertolak.⁵⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ingin saya teliti, penelitian ini ingin melihat lebih jelas bahasa Al-Qur`an bias gender atau bukan, tetapi penelitian ini berfokus pada beberapa feminis Islam yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian saya berfokus pada pemikiran Nur Rofiah tentang keadilan relasi gender dalam teks Al-Qur`an. Sehingga penelitian saya menarik untuk dikaji.

Kedua, menurut Ahmad Atabik dalam penelitiannya yang berjudul “Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur`an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender”, mendeskripsikan tentang Al-Qur`an yang diwahyukan dalam bahasa Arab tidak dapat dilepaskan dari visi gender dalam bahasa Arab. Serta aspek-aspek isu gender yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur`an yang memberikan bias gender secara tekstual maupun kontekstual. Hasil penelitiannya tata bahasa Arab terdapat superioritas kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Bias gender yang termasuk dalam aspek bahasa Arab yang merupakan bahasa pilihan mediasi Tuhan ikut terkena biasanya. Di sinilah di perlukan pemahaman yang sangat sistematis dan mendalam dengan mengimplikasikan metodologi interpretasi yang tepat bagi penafsiran Al-Qur`an.⁵⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ingin saya teliti, penelitian ini fokus pada ayat-ayat tentang gender, sedangkan penelitian saya berfokus pada keadila relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an.

⁵⁶Hendri dan Mohd. Fauzi bin Hamat, “Telaah Kritis Terhadap Dekonstruksi Bahasa Gender dalam Studi Islam,” dalam *Jurnal At-Ta`dib*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2015, hal. 47.

⁵⁷Ahmad At-Thabik, “Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur`an, ...”, hal. 299.

Ketiga, menurut Akmaliah dan Khomisah dalam penelitiannya yang berjudul “Gender Perspektif Interpretasi Teks dan Kontekstual” penelitian ini memberi gambaran bagaimana konstruksi bias gender dalam perspektif tafsir dan realitas yang telah sekian lama melembaga dan legal di tengah-tengah masyarakat, baik yang meliputi penafsiran bias gender, penafsiran ayat-ayat bias gender, serta tekstual dan kontekstual. Adapun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi bias gender menghasilkan tatanan di mana laki-laki selalu dicitrakan dalam posisi yang unggul hampir dalam sejarah muslim, sementara perempuan selalu berada dalam citra yang lemah dengan didukung oleh penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis yang bersifat misoginis secara harfiah, naratif dan legal.⁵⁸ Penelitian ini lebih fokus pada ayat-ayat gender dan melihat penafsiran secara tekstual dan kontekstual, sedangkan penelitian saya fokus kepada keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an pada ayat-ayat gender.

keempat, menurut Chusniatun dalam penelitiannya mendeskripsikan tentang “Bentuk Bias Gender pada Ayat-Ayat Al-Qur`an,” Adapun beberapa hasil penelitiannya jenis bias gender yang terdapat pada ayat-ayat tentang laki-laki dan perempuan adalah dominasi laki-laki, kekerasan dan pembelaan negatif.⁵⁹ Penelitian ini fokus pada ayat-ayat bias gender sedangkan penelitian saya fokus pada pemikiran Nur Rofiah terhadap keadilan relasi gender dalam teks Al-Qur`an. Sehingga penelitian saya menarik untuk dikaji.

Kelima, menurut Nuril Fajri dalam artikelnya yang berjudul “Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa: 34”, memaparkan kesimpulan bahwa Asma Barlas sebagai salah satu tokoh feminis perempuan yang tampil untuk memberikan solusi, salah satunya ialah diperlukan pembacaan ulang terhadap teks-teks Al-Qur`an yang penafsiran-penafsirannya didominasi oleh ideologi patriarki, sehingga memunculkan semangat pembebasan terhadap perempuan dan menjunjung perspektif egalitarianism dalam pembacaan kembali ayat-ayat Al-Qur`an. Ia mencoba melakukan dekonstruksi seklaigus rekonstruksi paradigmatik terhadap model penafsiran yang cenderung meminggirkan peranan kaum perempuan, baik dalam tatanan agama, politik, maupun sosial. Asma menginginkan akan adanya kebenaran pemahaman tentang cara baca terhadap agama (Al-Qur`an)

⁵⁸Akmaliah dan Khosinah, “Gender Perspektif Interpretasi Teks dan Konteks,” dalam *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2020, hal. 50.

⁵⁹Chusniatun, “Bentuk Bias Gender pada Ayat-Ayat Al-Qur`an,” dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2006, hal. 182.

dan menginginkan agar perempuan terlepas dari citra negatif dalam Islam sebagaimana yang selama ini berkembang.⁶⁰ Penelitian Nuril fajri fokus pada pandangan Asma Barlas dalam ayat gender sedangkan pada penelitian ini berfokus pada keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an perspektif Nur Rofiah sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji.

Keenam, menurut Hukmiah dan Masri Saad dalam penelitiannya yang berjudul “Al-Qur`an Antara Teks dan Konteks” mendeskripsikan tentang Al-Qur`an yang notabennya adalah teks membuat Sebagian pembaca mengacu pada teks atau makna harfiah teks tanpa menyertakan konteks sosial historis. Sebagian pembaca menganggap perlunya pendekatan kontekstual untuk menggambarkan nash Al-Qur`an. Berdasarkan diskursus tersebut hendak memaparkan urgensi studi Al-Qur`an dengan menggabungkan antara metode tekstual dan kontekstual, sehingga di temukan pemahaman secara komperhensif terhadap teks-teks Al-Qur`an.⁶¹ Penelitian ini berfokus pada penafsiran secara tekstual dan penafsiran kontekstual diperlukan dalam memahami Al-Qur`an, sedangkan penelitian ini berfokus pada keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an perspektif Nur Rofiah yang menawarkan solusi untuk ayat-ayat gender, sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji.

Ketujuh, menurut Abdul Hadi dalam penelitian disertasinya yang berjudul “Relasi Gender dalam Tafsir Mutawalli al-Sya`rawi”, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Sya`rawi walaupun bukan tokoh feminis namun penafsirannya secara filologis sejalan dengan pandangan kaum feminis yang berkeadilan gender. Eksistensi laki-laki dan perempuan secara ontologi adalah sama, yaitu sama-sama dijadikan Tuhan dengan proses yang sama. al-Sya`rawi mengkritik konsep penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki karena tidak berkeadilan dan tidak mendasar. Konsep kesetaraan ini sejalan dengan pandangan M. Quraish Shihab, dan pendekatan modern-kontekstual yang melakukan pendekatan multidisipliner. Selain memperjuangkan kesetaraan, keduanya juga memandang penting upaya untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Dilain sisi bersebrangan dengan para mufasir konservatif yang memegang teguh pendapat penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. implikasi dari penelitian ini adalah kenyataan bahwa penafsiran modern sekalipun masih menyisakan kesan bahwa

⁶⁰Nuril Fajri, “Asma Barlas dan Gender dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa: 34,” dalam *Jurnal Aqlam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hal. 263.

⁶¹Hukmiah dan Masri Saad, “Al-Qur`an antara Teks dan Konteks,” dalam *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 1.

kedudukan perempuan adalah ketaatannya pada laki-laki karena posisi perempuan adalah pelengkap. Meski al-Sya'rawi luwes menafsirkan *qawwamun* dengan pendekatan sosiologi namun tidak lepas memberikan restu untuk perempuan menjadi pimpinan publik.⁶² Penelitian ini berfokus pada relasi gender dalam tafsir Mutawalli sedangkan penelitian ini berfokus pada keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur'an perspektif Nur Rofiah, sehingga penelitian ini perlu diteliti.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tokoh sering disebut dengan istilah penelitian riwayat hidup individu (*individual life history*). Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang sering dilakukan untuk menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi, thesis dan disertasi. Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi tokoh yang dikaji.⁶³

Adapun objek dari penelitian ini adalah menyangkut pemikiran seorang tokoh tentang masalah tertentu. Dalam hal ini tokoh yang dijadikan sasaran penelitian adalah Nur Rofiah. Selanjutnya sasaran penelitian terhadap tokoh yang dimaksud diarahkan pada pemikirannya. Dalam hal ini dikhususkan pada pemikiran Nur Rofiah terhadap relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur'an. Dengan demikian jika dilihat dari sasaran objek penelitian, ini termasuk pada kerangka penelitian tokoh. Penelitian ini jika di tinjau dari cara pembahasannya, maka termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif yang hanya memaparkan, menuliskan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan, objek dan peristiwa dengan tujuan untuk menyingkapi suatu fakta. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan nalar fenomena yang diteliti.⁶⁴

⁶²Abdul Hadi, "Relasi Gender dalam Tafsir Mutawalli Al-Sya'Rawi," *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2021, hal. iii.

⁶³Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014, hal. 32.

⁶⁴Hendi Asikin, "Persepsi Tradisi Tahlilan dalam Masyarakat Indonesia," *Thesis* Jakarta: Fakultas Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2021, hal. 16.

Jika ditinjau dari tempat penelitian dan jenis data yang akan dihimpun, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, baik data primer maupun sekunder.⁶⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan filosofis dan dengan metode komperatif, yakni menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan permasalahan secara objektif data yang mengkaji, sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data.⁶⁶ Tujuan menggunakan metode ini dimaksudkan bahwa poin-poin dan pemikiran Nur Rofiah diurai secara lengkap dan ketat, baik yang terdapat pada sumber primer maupun sekunder. Sehingga pemikiran tokoh yang dimaksud dapat dipotret secara jelas dan utuh. Dalam hal ini akan digambarkan objek penelitian yaitu keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an perspektif Nur Rofiah.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel.⁶⁷ Sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data penelitian menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Sumber data primer

Sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini yaitu “keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an perspektif Nur Rofiah” maka yang menjadi sumber data primer penulis adalah tulisan Nur Rofiah berupa buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya dan wawancara dengan Nur Rofiah.

b. Sumber Data Skunder

⁶⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, hal. 3.

⁶⁶Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, Cet. III, hal. 44.

⁶⁷ Nursapia Harapan, “Penelitian Kepustakaan,” dalam *Jurnal Iqra*”, Vol. 8 No.1 Tahun 2014, hal. 68.

Sedangkan sumber skundernya adalah kitab, artikel, jurnal, majalah, atau karya tulis lainnya mengenai pemikiran tokoh tersebut yang merupakan hasil analisa orang lain, dan buku-buku yang relevan dengan tema pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Adapun Langkah-langkah metodologis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulis menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi fokus kajian, yaitu Nur Rofiah dengan objek kajian keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an.
- b. Menganalisis data dan menyeleksi, khususnya pemikiran Nur Rofiah di dalam buku, jurnal atau makalah. Dan juga buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Data tersebut secara cermat akan dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif, bagaimana sebenarnya metodologis tokoh tersebut secara komprehensif.
- d. Penulis akan melakukan analisis kritis terhadap pemikiran tokoh tersebut, mulai dari asumsi dasar, metodologi tokoh, sumber referensi, dan lain sebagainya.
- e. Penulis akan membuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an yang utuh secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berarti analisis dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya.⁶⁸ Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, yakni fakta dipilih-pilih menurut klarifikasinya, dianalisa, dan diberikan kesimpulan.

Sedangkan pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan historis-kritis-filosofis, yaitu dengan merunut akar-akar historis secara kritis, mengapa tokoh tersebut memiliki pemikiran yang kontroversial, bagaimana latar belakangnya, lalu mencari struktur fundamental dari pemikiran tersebut.

⁶⁸ Saaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 5.

Selanjutnya penulis akan berusaha mengkaji pemikiran tokoh tersebut dengan metode deskriptif-analitis-kritis, yaitu mencoba mendeskripsikan konstruksi dasar pemikiran Nur Rofiah terhadap keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an, lalu dianalisa secara kritis, serta mencari keterkaitan pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh-tokoh sebelumnya, dan selanjutnya diberikan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk membuat tesis ini lebih sistematis, penulis membaginya menjadi lima bab, yakni:

Bab pertama, membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori mulai dari pengertian relasi gender, pengertian keadilan gender, pengertian bias gender, bias gender dalam bahasa Arab, pandangan ulama klasik tentang bias gender dan respon penafsiran kontemporer terhadap penafsiran klasik.

Bab ketiga, mengulas biografi Nur Rofiah, latar belakang pemikiran Nur Rofiah tentang keadilan gender perspektif Al-Qur`an serta metodologi penafsiran Nur Rofiah.

Bab keempat, meneliti dan menganalisis tentang penafsiran ayat-ayat gender dalam Al-Qur`an menurut penafsiran Nur Rofiah.

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan hasil temuan dalam penelitian ini, saran untuk masyarakat secara umum, dan saran untuk akademisi sebagai pijakan sementara untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

WACANA SEPUTAR GENDER

A. Pengertian Relasi Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris *gender* yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster,s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex dan Gender: An Introdaction* mengartikan gender sebagai (*cultural expectations for women and man*) pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*what a given society defines as masculine or feminine ia a component of gender*).³

¹Marzuki, kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender, dalam *Jurnal Civics*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2007, hal. 68.

²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 33.

³Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 33.

H.T Wilson dalam *Sex dan Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya. Ia menekannya sebagai konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.⁴

Dari berbagai definisi di atas dapat diidentifikasi sebagai suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Sedangkan dalam KBBI relasi adalah hubungan atau menggambarkan sebuah hubungan.⁵ Dalam ilmu sosiologi relasi disebut juga hubungan antar sesama, relasi disebut juga sebagai hubungan sosial hasil dari interaksi (rangkaiannya tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain yang saling mempengaruhi. Sehingga dapat disimpulkan relasi gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya dalam melakukan segala hal.

1. Perbedaan Gender dan Seks (Jenis Kelamin)

Konsep penting yang harus dipahami dalam membahas masalah gender adalah dengan membedakan antara gender dengan seks. Karena gender dan seks sering disamakan, maka ketidakadilan masyarakat dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan yang sebetulnya berdasarkan wilayah iktidar pun dianggap takdir. Sehingga mempersoalkannya menganggang gunggugat takdir-Nya.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks dalam KBBI berarti jenis kelamin, lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik,

⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal.33.

⁵KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>, di akses pada 25 Januari 2023.

reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.⁶

Studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang. Berbeda dengan seks yang lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*). Untuk proses pertumbuhan anak menjadi seseorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.

Penggunaan istilah gender dalam arti tersebut sebenarnya belum terlalu lama. Menurut Showalter wacana gender mulai ramai diawal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantinya dengan wacana gender (*gender discourse*).⁷ Sebelumnya istilah gender dan seks digunakan secara rancu. Belakangan ini isu gender semakin ramai dibicarakan dalam seminar dan konferensi tentang gender semakin sering dilaksanakan, baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dahulu orang belum banyak tertarik untuk membedakan gender dan seks, karena persepsi yang berkembang didalam masyarakat menganggap perbedaan gender (*gender differences*) sebagai akibat perbedaan seks sehingga menyebabkan ketidakadilan gender (*gender inequality*).⁸

Musdah Mulia dalam bukunya *Muslimah Reformis*, mengatakan bahwa jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya penis dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai ovum dan rahim.⁹ Perbedaan tersebut bersifat kodrati atau pemberian dari Tuhan. Perbedaan yang mendasar antara gender dan seks adalah seks lebih ke bentuk jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas seseorang secara alamiah yang bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan karena gender lebih bersifat relatif. Gender

⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur`an*, ..., hal. 35.

⁷Rusdi Zubeir, "Gender dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal An-Nisa`*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2012, hal. 104.

⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur`an*, ..., 36.

⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi*, Bandung: Marja, 2011, hal. 65.

ditentukan oleh sosial budaya, sedangkan seks adalah jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Misalnya laki-laki mempunyai alat kelamin penis, memproduksi sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengalami menopause. Karena itu seks bersifat kodrati.

Sebagian besar dari sesuatu yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai tugas wanita sebenarnya ini adalah wujud kesadaran bagi laki-laki dan perempuan. Contohnya, sering dikatakan bahwa untuk mengurus anak, mengelola, merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik, hal tersebut sering dianggap sebagai tugas wanita. Kenyataannya kaum laki-laki juga memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat, mengelola, menjaga kebersihan dan keindahan rumah tangga, karena itu termasuk konstruksi kultural dalam masyarakat. Maka dari itu, dalam urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena suatu pekerjaan rumah tangga itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang disebut sebagai tugas perempuan atau takdir Tuhan atas perempuan dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah gender yaitu laki-laki dan perempuan.

Dengan kata lain gender merupakan konsep yang menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial budaya yang meliputi perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab. Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis (*nature*), sedangkan gender adalah perbedaan antara keduanya disebabkan oleh faktor sosial budaya (*nurture*) yang menjadikan mereka berbeda, seperti laki-laki bekerja dalam sektor publik sementara perempuan bekerja dalam wilayah domestik.

Agar lebih mudah dipahami perbedaan gender dan seks terdapat dalam tabel berikut:

Tabel II.1.
Perbedaan Gender dan Seks

Gender	Seks
Kodrat (Ciptaan Tuhan)	Buatan Manusia
Berlaku Sepanjang Masa	Tergantung Musim
Tidak Dapat Berubah	Dapat Berubah

Tidak Dapat Ditukar	Dapat Ditukar
Berlaku Sepanjang Masa	Tergantung Waktu dan Budaya Setempat

Perbedaan seks (jenis kelamin) yang bersifat biologis dan gender bersifat sosial, beserta contoh-contohnya:

Tabel II.2.
Jenis Kelamin (Biologis) dan Gender (Sosial)

Jenis Kelamin dan Gender			
Biologis		Sosial	
Dari Allah Swt.		Dari Manusia	
Bersifat Takdir		Bersifat Ikhtiar	
Bersifat Universal		Bersifat Lokal	
Bersifat Tetap		Bersifat Berubah	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Memiliki Penis	Memiliki Vagina	Rambut Pendek	Rambut Panjang
Memiliki Kantung Sperma	Memiliki Indung Telur	Memakai Celana	Memakai Rok
Memiliki Sperma	Mamiliki Sel Telur	Ketawa Terbahak-bahak	Kewata Kalem
Memiliki Hormon Prolaktin	Memiliki Rahim	Jalan Cepat	Jalan Pelan
Jenis Kelamin		Gender	

Dilihat dari aspek sifat, fungsi ruang lingkup dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan dapat dibedakan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel II.3.
Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan Dilihat dari Sifat, Fungsi, Ruang Lingkup dan Tanggungjawab

Aspek	Laki-Laki	Perempuan
<ul style="list-style-type: none"> • Sifat • Fungsi • Ruang Lingkup 	<ul style="list-style-type: none"> • Maskulin • Produksi • Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Feminim • Reproduksi • Domestik

• Tanggungjawab	• Nafkah Utama	• Nafkah Tambahan
-----------------	----------------	-------------------

Pada tabel-tabel di atas menjelaskan perbedaan gender dan seks dari sisi biologis dan sosial. Dari sisi biologis itu ciptaan Tuhan dan tidak dapat diubah, berlaku kapan saja dan dimana saja. Dalam sisi sosial bahwa gender bisa berubah, ciptaan manusia dan dapat berubah kapan dan dimana saja. Juga menjelaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat dari fungsi, sifat, ruang lingkup dan tanggung jawab seperti perempuan mempunyai sifat yang lemah lembut, feminim dan laki-laki mempunyai sifat yang tegas dan maskulin.

2. Gender dalam Perspektif Islam

Berabad-abad dahulu sebelum Islam datang perempuan terus menerus di bawah kekuasaan laki-laki yaitu kedudukan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, dan harus tunduk kepada laki-laki demi kebaikan keluarga. Datangnya agama Yahudi dan Nasrani yang ajarannya belum banyak menjamin kedudukan perempuan sebagaimana mestinya. Kemudian datanglah Islam yang berusaha mengangkat kedudukan perempuan sejajar dengan kedudukan laki-laki dalam segala hal. sehingga ada batasan yang membedakan perempuan dengan laki-laki.

Islam diturunkan oleh Allah Swt. yang Maha Adil, maka kaum perempuan ditempatkan di posisi yang layak demi kepentingan dan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan oleh Allah Swt. berdasarkan pada *kudrat*-Nya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan *qadar* di dalam Al-Qur`an dengan sifat-sifat yang sudah ditetapkan Allah Swt. bagi segala sesuatu, dan itu yang dinamakan *kudratnya* masing-masing. Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi dapat dipastikan bahwa Allah Swt. lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana yang telah dianugerahkan kepada laki-laki. Potensi dan kemampuannya sudah cukup untuk membawa tanggung jawab dan menjadikan laki-laki dan perempuan ini bisa melaksanakan aktivitas yang bersifat umum ataupun khusus. Karena itu hukum syariat juga meletakkan keduanya dalam satu kerangka, yang laki-laki yaitu menjual dan membeli,

melanggar dan dihukum, dan yang perempuan juga dapat menjual dan membeli, melanggar dan dihukum dan juga menuntut dan menyaksikan.¹⁰

Ajaran Islam secara skematis tidak membedakan faktor-faktor perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih memandang kepada kedua manusia secara utuh. Memandang antara satu dengan yang lainnya secara biologis dan saling memerlukan diantara masing-masing itu mempunyai peran. Bisa jadi dalam satu peran tersebut bisa dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantor, akan tetapi ada peran yang hanya dapat dijalankan oleh perempuan saja seperti hamil, melahirkan. Ada juga peran yang hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki saja seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga yang sangat kuat dan besar. Maka seperti itulah dalam perspektif Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi setara.¹¹ Dapat dikatakan bahwa kesetaraan tidak harus diartikan sebagai kesamaan besar antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai posisi dimana keduanya tidak merasa dirugikan. Contohnya dalam rumah tangga, keterlibatan suami dan istri dalam pekerjaan rumah tidak harus secara merata 50-50, namun seharusnya saling pengertian. Jika sang istri tidak dapat melaksanakan tugas rumah karena bekerja, seharusnya sang suami membantu. Pengelolaan rumah tangga juga tidak boleh bersifat terlalu maskulin atau feminim secara berlebihan, melainkan harus seimbang dan saling pengertian.

Islam datang membawa misi untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Islam dikenal sebagai agama pembebasan, karena misi utamanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, termasuk didalamnya pembebasan perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi dan dominasi. Pada masa sebelum kedatangan Islam, praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan umum terjadi. Setelah kedatangan Islam, praktik tersebut dihilangkan, dan masyarakat yang awalnya tidak mengenal konsep waris diberikan hak waris tanpa memandang jenis kelamin, mulai dari bayi hingga yang sudah berumur, tanpa adanya perbedaan, semuanya memperoleh hak waris.

Islam sebagai agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan, manusia sebagai makhluk-Nya memiliki dua kapasitas yaitu sebagai hamba (*abid*) dan sebagai representasi Tuhan (khalifah) tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit. Karena kualitas ketakwaan dan

¹⁰Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan, 2007, hal. 20.

¹¹Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LKAJ: 1999, hal. 23.

keshalehan yang bisa membedakan, dan juga karena kepeduliannya terhadap penderitaan orang lain. Islam menegaskan bahwa deskriminasi peran dalam relasi gender merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dieliminasi.¹²

Islam adalah agama yang sangat menjaga agar keberadaan patriarki dan matriarki tetap berjalan dengan seimbang dan harmonis. Hal tersebut berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh feminisme. Feminisme berupaya untuk menjatuhkan budaya patriarki dan ingin menuntut persamaan dan kebebasan perempuan. Sementara, keadilan Islam ini berupaya untuk menyeimbangi karakter patriarki dan matriarki. Dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat, sehingga tujuan utamanya ialah mengarahkan agar laki-laki dan perempuan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Swt. yang taat dengan sebaik mungkin, yaitu sesuai dengan fitrah mereka masing-masing.

B. Pengertian Keadilan Gender

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.¹³ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil disebut dengan *al-`adl* yang berarti sama atau seimbang. *Al-`adl* juga berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah adil adalah penegasan suatu kebenaran terhadap dua masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan agama.¹⁴

kata *al-`adl* juga berarti berarti menetapkan hukum dengan benar, seorang yang adil berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah merupakan makna asal kata *`adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang *`adl* berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun salah sama-sama memperoleh haknya.

¹² Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2022, hal. 31.

¹³ KBBI Online, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>. Diakses pada 15 Februari 2022.

¹⁴ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal.100.

Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.¹⁵

Kata adil dalam berbagai variasinya dalam Al-Qur`an terulang kurang lebih 28 kali. *Pertama*, adil dalam arti “sama” atau tidak memihak serta tidak berat sebelah. Makna ini diungkapkan beberapa ayat, di antaranya dalam QS.al-Nisa`/4: 58 yang berbunyi:

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

...apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. ...

Al-adl pada ayat ini, menurut M. Quraisy Shihab berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.¹⁶

Pada ayat di atas bermakna persamaan dalam soal hak. Keadilan itu bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia, bukan keadilan di antara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam dan orang arab ataupun orang ajam/non-Arab.

Selanjutnya dalam QS.al-Nisa`/4: 135, frase keadilan bermakna dengan frase *al-qist* yang berarti kewajaran, keadilan, pembagian yang adil. Dalam QS.al-Anbiya/21: 47 kata *al-qist* dilawankan dengan kezaliman. Maksudnya adalah *al-qist* bermakna berbuat dan bersikap yang adil dan menjauhkan sikap ketidakadilan dalam bersikap karena itu merupakan bagian dari kezaliman dan kezaliman memiliki dampak yang besar dalam hidup terlebih lagi diakhirat kelak.

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keadilan yang dimaksud adalah kesesuaian. Dalam artian bahwa kesesuaian dan keseimbangan dalam lingkaran perbedaan, tidak mengharuskan persamaan kadar yang besar dan kecilnya, akan tetapi lebih ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

¹⁵Muchlis M. Hanafi, dkk., *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Tafsir al-Qur`an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur`an, 2010, hal. 3.

¹⁶Zulkifli, “Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Ilmiah Syari`ah*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2018, hal. 140.

Pengertian frase keadilan ini terdapat dalam QS.al-Infīṭar/82: 6-7.¹⁷ Yang berbunyi:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٦﴾

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.

Dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa Allah Swt. menjadikan bentukmu seimbang, semua anggota tubuhmu disesuaikan-Nya; tiada tangan atau kaki yang lebih panjang atau lebih pendek dari yang lainnya.¹⁸

Pada ayat di atas dapat diambil kesimpulan Allah Swt. menciptakan manusia dengan keadilan dan kesempurnaan yang luar biasa. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dengan bentuk yang seimbang dan proporsi yang tepat. Tidak ada ketidakseimbangan dalam penciptaan-Nya, setiap anggota tubuh manusia disesuaikan dengan sempurna, tanpa ada yang lebih panjang atau lebih pendek dari yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Swt. memperhatikan setiap detail dalam penciptaan manusia dengan cermat dan penuh keadilan.

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezhaliman. Murtadha Mutahari menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Agar individu-individu dalam masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik, maka hak dan preferensi individu harus dipelihara dan diwujudkan. Keadilan disini bukan berarti menyamakan semua anggota masyarakat, melainkan menyamakan mereka dalam mengukir prestasi.

Keempat, adil dinisbatkan kepada Ilahi. Adil disini berarti memelihara keberlanjutan eksistensi. Keadilan Allah Swt. pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Seperti dalam QS. Fusilat/41: 46 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka

¹⁷Sippah Chotban dan Azis Kasim, “Ketidak Adilan Gender dalam Hukum Islam,” dalam *Jurnal al-Risalah*, vol. 20 No. 1 Tahun 2020, hal. 37-38.

¹⁸Tafsir Learn Qur`an, dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-82-al-infitar/ayat-7>. Diakses pada 16 Februari 2024.

(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.

Dalam Tafsir Kemenag menjelaskan ayat ini Allah Swt. menerangkan balasan yang akan diberikan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia. Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dalam kehidupan dunia ini, melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan menghentikan larangan-larangan-Nya, berarti ia telah berusaha berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri dengan memperoleh pahala yang besar. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Swt. berarti ia telah berusaha berbuat keburukan untuk dirinya dengan memperoleh siksa yang sangat pedih di akhirat nanti. Seseorang dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, mustahil Allah Swt. mengazab seseorang karena perbuatan orang lain.¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt. adalah Maha Adil dalam membalas amal perbuatan hamba-Nya. Ini mengajarkan kepada manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik itu baik maupun buruk, dan mengingatkan mereka bahwa Allah Swt. tidak akan pernah menganiaya siapapun. Oleh karena itu, ayat ini merupakan panggilan kepada umat manusia untuk melakukan amal baik dan menjauhi perbuatan jahat, karena setiap perbuatan akan dihitung dan dibalas dengan adil oleh Allah Swt.

Menurut Murtadha Muttahari keadilan Ilahi merupakan persoalan yang menarik semua orang, melibatkan orang-orang yang buta aksara dan para filosofis yang pemikir. Oleh karena itu keadilan Tuhan memiliki urgensi khusus, dan merupakan persoalan yang tiada taranya. Para teolog muslim tidak selesai memperbincangkan masalah tersebut. Oleh karena itu harus diyakini bahwa Allah Swt. tidak berlaku aniyaya (zalim) kepada hambanya terdapat dalam QS. Yunus/10: 499, dan setiap perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kepada-Nya pada hari keadilan penjelasan ini tertera dalam Qs. al-Nisa`/4: 58.²⁰

Seorang Filsuf Amerika, John Rawls juga berpendapat pada akhir abad ke-20, ia mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya

¹⁹Tafsir Learn Qur`an, dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-41-fussilat/ayat-46>. Diakses pada 16 Februari 2024.

²⁰Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam, ..., hal. 142.

masyarakat lemah pencari keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).²¹

Kata gender sudah dijelaskan,²² sehingga dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian adil di atas, keadilan gender adalah adil terhadap laki-laki dan perempuan, secara fundamental membebaskan individu dari pembatasan peran gender yang kaku, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan yang mungkin mereka hadapi. Dalam konteks ini, keadilan gender menandakan sebuah paradigma di mana tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan kontrol atas proses pembangunan. Hal ini juga berimplikasi pada pemerataan manfaat dan kesempatan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka, sehingga menjadikan masyarakat lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi laki-laki dan perempuan.

1. Keadilan Gender dalam Islam

Hakekat keadilan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.

²¹Pan Mohamad Faiz "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2009, hal. 135.

²²Terdapat dalam sub bab pengertian relasi gender.

Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki). Disamping itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks/tulisan kurang memahami realitas/kenyataan, cenderung dipahami secara sepotong-sepotong kurang menyeluruh. Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak secara nyata dilaksanakan.

Keadilan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti: politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Keadilan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya keadilan gender, dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil bagi setiap individu.

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. hal ini terlihat dari gambaran kondisi wanita di Indonesia. Islam memberi perempuan sejumlah hak, menugasinya dengan sejumlah kewajiban, memberinya kesempatan untuk beribadah dan tugas-tugas syariat lainnya.²³

Dalam QS al-Rahman/55: 7 dalam terjemahannya *Allah Swt. menengkingkan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan.

²³Muktamar, "keadilan Gender dan Wacana Perspektif Keagamaan," dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2013, hal. 209.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan seperti dalam QS. al-Nisa`/4: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam *tafsir al-Misbah* dijelaskan ayat ini merupakan perintah menunaikan amanat bagi yang berhak yang menerima dan perintah menempatkan hukum dengan adil.²⁴

Penafsiran dari *tafsir al-Misbah* terhadap ayat tersebut menyoroti pesan yang lebih luas tentang tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam relasi gender. Ayat tersebut memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada siapa pun yang berhak menerimanya, yang dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan hak-hak yang setara dan adil kepada semua individu, termasuk perempuan. Dengan demikian, penafsiran ayat ini dalam *tafsir al-Misbah* yang menjelaskan tentang pentingnya menegakkan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan, serta memastikan bahwa perempuan diperlakukan secara adil dan setara dengan laki-laki sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan martabat dan hak asasi manusia.

Keadilan dalam relasi gender merupakan prinsip fundamental yang menuntut perlakuan yang sama dan adil terhadap laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak, kebutuhan, dan potensi individu tanpa memandang jenis kelamin mereka, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil berdasarkan gender. Dalam konteks ini, keadilan gender menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan dan penindasan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari struktur sosial,

²⁴M. Qais Arrasyid, "Nilai-Nilai Pendidikan Menurut Al-Qur`an Surat An-Nisa Ayat 58 tentang Kompetensi Guru," dalam *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 20.

budaya, dan kelembagaan yang bias gender. Ini melibatkan transformasi sistem yang memperkuat peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan keluarga, serta memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka dalam masyarakat yang inklusif dan adil.

Keadilan dalam relasi gender juga mengharuskan penghapusan segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, serta mempromosikan budaya yang menghormati dan memuliakan martabat manusia tanpa memandang jenis kelamin. Dengan memperjuangkan keadilan dalam relasi gender, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua individu, sehingga mewujudkan visi kesetaraan dan keadilan yang diamanahkan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks Islam, prinsip keadilan dalam relasi gender bukan hanya sebuah panggilan moral, tetapi juga sebuah perintah agama yang dijunjung tinggi. Islam menekankan perlunya melindungi hak-hak perempuan dan laki-laki secara adil, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur`an, yang menuntut penghapusan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender seperti dalam Qs. al-Nisa`/4: 32 yang berbunyi:

...لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ...

...(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...

Dalam *tafsir al-Azhar* dijelaskan kepada semua orang laki-laki telah disediakan Allah Swt. pembagian dan pembagian itu akan didapatnya menurut usahanya. Perempuan-perempuan pun demikian pula. Untuk masing-masing perempuan telah disediakan Allah Swt. pembagian, yang akan didapatnya pembagian itu asal diusahakannya. Tetapi kalau tidak diusahakan pembagian itu tidak akan diberikan. Dengan hanya berangan-angan, pembagian akan tetap jauh, pembagian yang akan didapat lantaran diusahakan itu ialah dalam rangka tugas diri dan pembagian kerja yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

Perempuan disuruh berusaha, sebagaimana laki-laki disuruh berusaha, masing-masing dalam bidangnya.²⁵

Dalam konteks relasi gender, penafsiran ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadapi kehidupan dan mencari rezeki. Tidak ada diskriminasi dalam pembagian rezeki atau kesempatan, namun setiap individu memiliki tanggung jawab pribadi untuk berusaha dan bekerja keras sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki dalam mencari rezeki dan berusaha mencapai tujuan hidupnya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam hal partisipasi ekonomi dan peran aktif dalam masyarakat, serta menekankan bahwa keduanya harus diperlakukan secara adil dan setara dalam segala aspek kehidupan.

Dalam ajaran Islam, perempuan dianggap memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan perlakuan yang adil, dihormati, dan dilindungi, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Dengan memperjuangkan keadilan dalam relasi gender dalam konteks Islam, masyarakat dapat mengembangkan lingkungan yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan adil bagi semua individu, sesuai dengan visi kesetaraan dan keadilan yang merupakan prinsip kunci dalam ajaran agama Islam. Ini melibatkan upaya bersama dari seluruh komunitas Muslim dalam merumuskan kebijakan, praktik, dan norma-norma sosial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, sehingga menciptakan masyarakat yang sesuai dengan idealisme Islam dalam memperlakukan semua individu dengan adil dan hormat.

2. Prinsip dan Strategi Keadilan Gender

Prinsip keadilan gender yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki progresif, akses, dan peluang dalam pekerjaan dan kesuksesan karier, memenuhi tanggung jawab keluarga, berkontribusi pada komunitas. memimpin dan bercita-cita untuk hidup yang sehat, memuaskan, dan bermanfaat untuk mencapai kemandirian ekonomi.²⁶

²⁵Tafsir Learn Quran, dalam <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-32>. Diakses pada 15 Februari 2024.

²⁶Yunika Sari, "Urgensi Memahami Keadilan Gender," dalam *Gunung Djati Conference series*, Vol. 23 Tahun 2023, hal. 299.

Prinsip keadilan gender mendorong terciptanya lingkungan yang memfasilitasi perkembangan individu, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mengejar aspirasi mereka dalam bidang pekerjaan dan karir, sambil tetap memperhatikan tanggung jawab keluarga yang adil dan seimbang. Hal ini melibatkan upaya bersama dalam menciptakan kebijakan dan budaya organisasi yang mendukung keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi, serta memungkinkan individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam konteks masyarakat yang inklusif. Selain itu, prinsip ini juga menegaskan pentingnya pemimpin yang adil dan responsif, yang memfasilitasi partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, sehingga menciptakan kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Dengan demikian, melalui komitmen bersama untuk menghapuskan diskriminasi gender dan mempromosikan kesetaraan hak dan peluang, masyarakat dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencapai kemandirian ekonomi dan memperjuangkan hidup yang bermakna dan memuaskan bagi semua individu, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender.

Dalam Islam, prinsip keadilan tidak dapat terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid merupakan tindakan yang menegaskan bahwa Allah Swt. itu satu, pencipta yang sangat mutlak, penguasa dari segala-Nya, sementara yang lain hanya makhluk ciptannya-Nya. Berbeda dengan itu, kaum feminisme memandang perempuan dan laki-laki sama saja dalam segala hal, kecuali pada sistem biologisnya seperti menstruasi dan hamil. Setelah itu, perempuan bebas dan tidak terikat oleh apapun.²⁷ Islam sangat memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Tidak ada satupun ciptaan-Nya yang tidak seimbang. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar

²⁷M. Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam Persoalan Gender" dalam *Jurnal kalimah*, No. 12 Vol. 1 Tahun 2014, hal. 79.

Aktifis feminisme maupun penggiat gender berbeda antara negara dan *setting* budaya masing-masing dan sebuah isme dalam perjuangan gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Feminis di Italia lebih mengarahkan kesamaan peran dalam mengupayakan peran-peran sosial dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Hal yang sama digiatkan oleh feminis di Indonesia yang di tauladani dari RA. Kartini, Cut Nya' Dien. Kaum penggiat gender maupun feminis di Prancis menolak dijuluki sebagai feminis, namun lebih memilih *mouvement de liberation des femmes* yang berbasis psikoanalisa dan kritik sosial. Pada akhirnya feminis maupun penggiat gender selalu bercampur dengan tradisi sosio-politik dan budaya yang dominan di suatu masa.

mengatur keadilan gender dalam masyarakat, akan tetapi secara teologis mengatur pola hubungan manusia, alam dan Tuhan.

Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bersifat adil. Akan tetapi subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu bentuk keyakinan yang berkembang di masyarakat, bertentangan dengan semangat keadilan dalam ajaran Islam. Allah Swt. memberikan penghargaan kepada manusia itu sama dan tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan atas semua perbuatan yang dikerjakan. Ada beberapa prinsip gender dalam Islam, seperti berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah Swt.
- b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi.
- c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian Allah Swt.
- d. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi.

Adapun upaya atau strategi keadilan gender yang mungkin bisa dilakukan diantaranya: a) berasumsi dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan menikmati kesempatan yang sama, b) Menghilangkan hambatan seperti akses terbatas ke pengaturan kerja yang fleksibel dan bias yang tidak disadari, c) Menciptakan tempat kerja di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, d) Menerima perbedaan pada laki-laki dan perempuan, e) Merombak struktur kultural yang mendiskriminasi perempuan, f) Memperjuangkan HAM, g) Mengupayakan wanita untuk ikut terlibat dalam pemerintah dan institusi masyarakat, h) Meningkatkan intelektual terhadap wanita, i) Mensosialisasikan konsep keadilan gender dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat, dan j) Menerapkan konsep keadilan gender pada diri sendiri.²⁸

Dalam hal ini strategi keadilan gender menekankan perlunya pendekatan holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan. Ini melibatkan pembangunan kesadaran, implementasi kebijakan inklusif, dan transformasi budaya organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hal ini menekankan pentingnya advokasi untuk hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, serta pemberdayaan melalui partisipasi dalam proses keputusan politik dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, strategi-strategi ini tidak hanya berfokus pada menciptakan kesempatan yang setara untuk laki-laki dan perempuan, tetapi juga pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan

²⁸Yunika Sari, "Urgensi Memahami Keadilan Gender, ...", hal. 300.

penindasan yang mungkin mencegah terwujudnya keadilan gender dalam semua dimensinya. Ini merupakan upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka, sehingga menciptakan fondasi yang kokoh untuk perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bersama.

Melalui upaya terus-menerus dalam membangun kesadaran, mengedukasi, dan melibatkan seluruh anggota masyarakat, kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai keadilan gender tidak hanya menjadi aspirasi, tetapi juga menjadi realitas yang terwujud dalam setiap interaksi dan struktur sosial. Ini membutuhkan komitmen kolektif untuk mengatasi stigma, stereotip, dan praktek-praktek yang merugikan, serta untuk menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi semua individu, tanpa terkecuali. Dengan demikian, keadilan dalam relasi gender bukanlah hanya tentang mencapai kesetaraan formal, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang mendukung perubahan sosial yang mendalam dan berkelanjutan menuju masyarakat yang lebih adil dan bermartabat bagi semua.

Upaya ini membutuhkan kolaboratif dari semua sektor masyarakat, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan individu, untuk merancang dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang gender mereka. Dengan demikian, keadilan gender bukanlah sekadar tujuan akhir yang harus dicapai, tetapi juga proses yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam mengubah paradigma dan praktik-praktik yang tidak adil dalam masyarakat.

C. Pengertian Bias Gender

Dalam KBBI arti bias adalah kecenderungan untuk mendukung atau menentang sesuatu hal, orang atau kelompok dari pada yang lain dengan cara yang kurang adil.²⁹ Perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial atau kultural tersebut mengakibatkan terciptanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Perbedaan gender seringkali menimbulkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, terutama bagi kaum perempuan. Pada dasarnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender.

²⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 11 Maret 2023.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Mansour Fakih mengatakan adanya perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi permasalahan ternyata dengan adanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terlebih terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi dimana relasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung timpang, merugikan bahkan mengorbankan salah satu pihak. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh ideologi, struktur dan sistem sosial budaya yang menghendaki adanya *stereotipe* gender yang membedakan ruang dan peran keduanya dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidakadilan gender dimanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih Panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Subordinasi terhadap perempuan yang disebabkan oleh gender menurut pendekatan gender and Development (GAD) dapat membatasi akses dan kontrol mereka terhadap berbagai sumber daya (*resources*) dan keuntungan (*benefits*) disini bisa berupa ketersediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, uang dan penghasilan, kepemilikan kekayaan, pendidikan dan pelatihan, dan kekuasaan, politik, status dan kesempatan untuk mengejar kepentingan baru.³⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bias gender terjadi pada penempatan posisi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang berbeda dalam masyarakat, pemberian kesempatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang sering menimbulkan subordinasi, dominasi, marginalisasi dan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Dalam kata lain kecenderungan atau prasangka terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan gender.

³⁰Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminis: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016, hal. 65.

1. Bias Gender dalam Bahasa Arab

Umat Islam menjadikan bahasa Arab sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam berkomunikasi, baik dalam tataran kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Bahasa Arab mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan umat muslim di berbagai belahan dunia. Bahasa Arab secara terus menerus mempengaruhi masyarakat muslim di berbagai tempat, misalnya doktrin bahwa Al-Qur`an harus ditulis dan dibaca dalam bahasa aslinya. Terjemahan Al-Qur`an dipandang sebagai sesuatu di luar Al-Qur`an itu sendiri. Hal ini berbeda dengan Injil di mana ia justru harus diterjemahkan ke berbagai bahasa tanpa menyertakan teks aslinya. Doktrin pendukung lainnya adalah berbagai ucapan ritual ibadah hanya dianggap sah jika dilakukan dalam bahasa Arab.

Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan aktivitas berpikir sehingga sistem bahasa yang berbeda akan melahirkan pola pikir yang berbeda pula.³¹ Oleh karena itu, pengaruh bahasa Arab pada berbagai bahasa masyarakat non-Arab berarti pula pengaruh dalam cara berpikir dan cara bersikap masyarakat muslim di seluruh dunia. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat muslim untuk memahami segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam dengan berperilaku sebagaimana kultur budaya Arab. Pengaruh bahasa Arab secara tidak langsung terus mengakar di lingkungan masyarakat muslim dalam cara pandang, berpikir dan bersikap secara turun temurun. Transformasi ini dilakukan secara sistematis di masjid, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi Islam melalui buku-buku berbahasa Arab yang menjadi literatur utama.

Apabila ditelaah lebih mendalam, ternyata bahasa Arab memiliki sistem dan susunan simbol bahasa yang lebih kompleks. Kosakata (*mufradat*) yang dipakai dalam bahasa adalah simbol bagi makna yang berada di balik teks lafalnya. Sistem simbolik bahasa Arab yang disandarkan pada kehidupan masyarakat Arab berarti pula bahwa bahasa Arab sangat berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat Arab. Pemakaian bahasa Arab oleh Al-Qur`an menunjukkan bahwa simbol bahasa Al-Qur`an sangat terkait pada budaya bahasa Arab. Keterkaitan ini terlihat jelas pada pemakaian kosakata bahasa

³¹Muzdalifa Muhammadun, "Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi Terjadinya Bias Gender," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, hal. 161.

Arab yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Arab. Lebih jauh lagi, keterkaitan bahasa Al-Qur`an dengan budaya Arab ditunjukkan dalam transformasi pesan-pesan Ilahi melalui budaya masyarakat Arab.

Karena itu, untuk memahami lebih lanjut, sebuah kata hanya akan berfungsi sebagai simbol jika tidak dipisahkan dari konsep maknanya. Kosa kata apapun tidak akan berfungsi sebagai sebuah simbol bagi seseorang yang tidak mengetahui maknanya. Bahasa Arab yang dipakai Al-Qur`an misalnya, tidak akan berfungsi sebagai penyampai pesan-pesan Ilahi bagi siapa pun yang tidak mengerti bahasa Arab. Meskipun nilai-nilai sastra Al-Qur`an sangat tinggi, namun apabila berhadapan dengan mereka, Al-Qur`an tidak dapat menyampaikan satu pesan pun. Kompleksitas kosa kata inilah menjadi pemicu utama melahirkan pemaknaan yang justru semakin kompleks pula.

Perpaduan teks dan konteks dalam bahasa, secara umum tidak dapat dielakkan, sehingga perlu dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang mungkin saja telah disepakati penggunaannya. Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa umat Islam ini mengandung bias gender yang berpengaruh pada proses tekstualisasi firman Allah Swt. dalam bentuk Al-Qur`an. Bias tersebut tercermin dalam tata bahasa Arab seperti setiap nama (*isim*) dalam bahasa Arab selalu berjenis kelamin (*muzakkar* atau *muannas*), bisa secara hakiki maupun *majazi*. Teks Al-Qur`an berdasarkan variasi kosa katanya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kaidah bahasa Arab. Bahkan Allah Swt. sebagai *Dzat* yang tidak berjenis kelamin pun mempunyai nama yang berjenis kelamin, yaitu *muzakkar* (laki-laki) sehingga memakai kata kerja laki-laki (*fiil muzakkar*), sebagaimana ditunjukkan dalam QS. Yunus/10: 3, sebagai berikut:³²

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ
مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran.

³²Muzdalifa Muhammadun, "Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi Terjadinya Bias Gender, ..., hal. 164.

Persoalan dasar lain yang penting ditelaah lebih awal adalah ketentuan dalam tata bahasa Arab yang mengandung bias gender, yakni penggunaan *isim muannas* (perempuan) cukup dibentuk hanya dengan cara menambahkan *ta marbutah* pada nama atau isim yang telah ada bagi laki-laki, misalnya kata *ustadzah* (guru perempuan) yang dibentuk dari kata *ustad* (guru laki-laki), *muslimah* dari *muslim*, *mukminah* dari *mukminah*, dan sebagainya. Tata bahasa ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab terhadap eksistensi perempuan terkesan sebagai bagian pelengkap saja dari eksistensi laki-laki. Bentuk penggunaan *isim* ini seringkali membuat kesan bahwa pemilahan antara perempuan dan laki-laki tidaklah sama, namun memiliki sejumlah perbedaan mendasar. Maka ketika seseorang pengkaji Al-Qur`an hanya memandang perbedaan dari sisi penambahan satu huruf sudah dianggap cukup, tanpa adanya upaya menelusuri relevansi kaidah-kaidah bahasa dan pemaknaan ayatnya maka sangat sulit menemukan titik terang persamaannya. Pengaruh cara pandang yang mengabaikan eksistensi perempuan ini dalam Al-Qur`an dapat dilihat pada ayat tentang wudu, pada QS. Al-Maidah /5: 6, sebagai berikut.³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak

³³Muzdalifa Muhammadun, "Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi Terjadinya Bias Gender, ..., hal. 164.

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Pada ayat di atas sangatlah jelas, sedang berbicara hanya pada laki-laki karena ayat tersebut secara jelas pula menyebutkan menyentuh perempuan dengan segala konotasi maknanya, sebagai hal yang menyebabkan batalnya kesucian laki-laki. Tidak ada satu ulama fikih pun yang mengambil kesimpulan dari ayat di atas bahwasanya perempuan menyentuh perempuan dapat membatalkan wudu. Dengan demikian, eksistensi perempuan pada ayat di atas tidak ada dan ketentuan untuk perempuan pun cukup diturunkan dari ketentuan laki-laki. Perbedaan lain yang mendasar dalam penggunaan tata bahasa Arab yang mengandung bias gender, yakni kata benda plural perempuan (*jama' muannas*) untuk sekelompok perempuan adalah kata plural laki-laki (*jama muzakkar*) meskipun di dalamnya hanya ditemukan satu orang laki-laki. Satu grup perempuan, baik berjumlah seribu, sejuta, semilyar, bahkan lebih, akan menggunakan kata ganti *jama muzakkar* (laki-laki) hanya karena adanya satu orang laki-laki di antara lautan perempuan tersebut. Hal ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab bahwa satu kehadiran laki-laki lebih penting daripada keberadaan banyak perempuan.³⁴ Konotasi penggunaan tata bahasa semacam ini, justru lebih parah apabila digunakan dalam memahami ayat-aya Al-Qur'an, karena tidak ada ketentuan pembatasannya. Al-Qur'an banyak menyebutkan dan mengikuti ketentuan ini, sehingga dalam menyampaikan sebuah pesan yang ditujukan kepada umat secara umum, baik laki-laki atau perempuan. Al-Qur'an menggunakan hanya jenis kata laki-laki. Misalnya dalam QS. al-Baqarah /2: 183 dan 110, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Dan *dirikanlah* sholat dan *tunaikanlah* zakat. Dan apa-apa yang *kamu usahakan* dari kebaikan *dirimu*, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt melihat apa-apa yang *kamu kerjakan*.

Mencermati ayat di atas, sisi maskulinitasnya terletak pada penggunaan kata-kata yang dicetak miring. Kata ganti orang *kum* (kalian), kata sambung *alladzina* (orang-orang yang), kata kerja *aamanuu*, *tattaquun*, *aqiimuu*, *aatuu*, *tuqaddimuu*, *tajiduu*. Kata-kata ini dalam bentuk perempuannya

³⁴Alvita Niamullah, "Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd terhadap al-Qur'an dan Interpretasinya," dalam *Jurnal El-Maqra*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 6.

(*muannatsnya*) adalah *kunna, allaatii, aamanna, tattaqna, aqimna, aatina, tuqoddimna, tajidna*. Sekalipun menggunakan kata bentuk *muzakkar*, ayat ini jelas ditujukan kepada seluruh kaum muslim termasuk yang perempuan. Jika tidak, maka ayat-ayat di atas tidak dapat dijadikan landasan bagi kewajiban salat dan zakat bagi perempuan. Konteks memaknai ayat pada prinsipnya berlaku sistem keterwakilan perempuan oleh hadirnya laki-laki, namun bukan berarti laki-laki memiliki otoritas karena mewakili perempuan di berbagai unsur aktifitasnya, sementara sama-sama wajib melakukan ibadah puasa, salat dan zakat. Demikian pula dalam bentuk-bentuk aktifitas ibadah/sunah lainnya. Meskipun perempuan telah terwakili dengan penyebutan laki-laki, tetapi pada beberapa kesempatan ayat Al-Qur`an menggunakan gaya bahasa di mana eksistensi perempuan tidak termasuk di dalamnya (kehadiran laki-laki). Misalnya pada berikut QS. al-Ahzab/33: 35, berikut ini:³⁵

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Namun dipahami bahwa bahasa Arab bukan satu-satunya bahasa yang mengenal perbedaan gender, namun dapat pula ditemukan di sejumlah bahasa lainnya. Nash Hamed mengutarakan salah satu contoh yakni pada Bahasa Inggris. Bahasa Inggris mempunyai kata ganti *she* untuk perempuan dan *he* untuk laki-laki. Seperti juga dalam bahasa Arab, dominasi pria atas perempuan

³⁵Muzdalifa Muhammadun, "Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi Terjadinya Bias Gender, ..., hal. 165.

dalam masyarakat Inggris tercermin dalam istilah-istilah umum yang menggunakan kata laki-laki, contoh *chairman* dan *spokesman*. Ketika kesadaran persamaan hak antara laki-laki dan perempuan muncul di kalangan masyarakat pengguna bahasa Inggris, maka muncul pula kesadaran yang berbeda dalam berbahasa. Misalnya penggunaan kata *he* or *she* untuk menghindari penggunaan *he* secara berlebihan, dan perubahan istilah-istilah maskulin semacam *chairman* dan *spokesman* menjadi kata yang lebih netral seperti *chairperson* dan *spokesperson*. Kesadaran semacam ini tidak ditemukan dalam diskursus Arab.

Tata bahasa Arab yang mengandung bias gender ini merefleksikan budaya dan sikap masyarakat Arab terhadap perempuan. Pada masa turunnya Al-Qur`an, kehadiran anak perempuan dapat mengancam kehormatan sebuah keluarga Arab sehingga penguburan bayi perempuan hidup-hidup juga ditempuh untuk menutupi aib (malu). Penguburan ini ditempuh karena masyarakat belum mengenal aborsi. Nilai perempuan tak lebih dari barang yang dapat dijual dan diwariskan. Di samping itu, laki-laki dapat mengawini perempuan dalam jumlah tak terbatas pada saat yang sama, menceraikan mereka, merujuk lagi kapan saja dan berapa kalipun laki-laki menghendaki. Tak jarang perempuan dipandang seperti setan yang harus dijauhi. Konotasi pengambilan keputusan sebagaimana uraian-uraian di atas, mesti dijelaskan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan penuturan bahasa yang lebih bijaksana. Bias gender dapat saja terjadi di berbagai sejumlah ruang lingkup kajian-kajian Al-Qur`an dan sunah Rasulullah Saw. termasuk kajian-kajian teks bahasa Arab yang dapat ditemukan di sejumlah literatur yang ada. Sebaran informasi teks-teks Arab mesti dianalisis lebih mendalam dan akurat untuk menghilangkan terjadinya bias gender.

Kamus-kamus bahasa Arab yang sering dijadikan rujukan dalam mengartikan ayat-ayat Al-Qur`an, banyak sekali entrinya yang dapat dikategorikan bias gender. Sebagai contoh, dalam *Lisan al-Arab*, kamus Arab yang di anggap paling standar yang terdiri atas 14 jilid. Kata *imam* dan *khalifah*, dua kata yang membentuk konsep kepemimpinan dan kekuasaan dalam bahasa Arab, tidak memiliki bentuk *muannas*.

Kata *imam* yang dibahas sekitar tiga halaman dalam kamus ini selalu berkonotasi laki-laki. Misalnya *imam* sebagai pemimpin salat atau pemimpin masyarakat seolah-olah hanya merupakan otoritas laki-laki. Bahkan kata *khalifah* yang menggunakan bentuk *muannas* hanya diperuntukkan untuk laki-

laki. Contoh lain ialah perempuan dalam kamus bahasa Arab disebut *الأنثى* berasal dari kata *آنث* berarti “lemas, lembek, tidak keras”. Sifat seseorang yang lemah lembut dan halus disebut *feminity/unutsah*. Sementara laki-laki disebut *الذكر* dari kata *ذكر* berarti “mengingat, menyebut, mengucapkan (asma Allah Swt.)”. Seakar kata dengan *الذكر* yang berarti “menghafal atau memelihara sesuatu dengan menyebut atau mengingatnya”.³⁶ Kata *dzakar* juga mengisyaratkan adanya unsur kekuatan, keberanian dan kekerasan, seperti kata *رَحْلُ ذَكَرٍ* (laki-laki perkasa, kuat, dan pemberani) dan *مَطَرٌ ذَكَرٌ* (hujan yang amat keras). Pengaruh pengertian dalam kamus diatas bisa menjadikan alam bawah sadar pembacanya bahwa kata *الأنثى* adalah sosok yang lemah, sementara kata *الذكر* adalah sosok makhluk yang kuat.

Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa umat Islam ini mengandung bias gender yang berpengaruh pada proses tekstualitas firman Allah Swt. dalam bentuk Al-Qur`an.³⁷ Bias tersebut tercermin dalam tata bahasa Arab seperti setiap nama (*isim*) dalam bahasa Arab selalu berjenis kelamin (*muzakar atau muannas*), bisa secara hakiki maupun *majazi*. Sebagaimana sesorang tidak bisa mengabaikan kelas sosial ketika berbahasa bahasa Jawa, aturan diatas menyebutkan seseorang tidak bisa menghindari klasifikasi laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab karena dalam bahasa ini tidak ada nama yang netral.

Sebagai pemakai bahasa Arab, teks Al-Qur`an juga mengikuti ketentuan ini sehingga Allah Swt. sebagai *Dzat* yang tidak berjenis kelamin pun mempunyai nama yang berjenis kelamin, yaitu *muzakkar* (laki-laki) sehingga memakai kata kerja laki-laki (*fil muzakkar*), sebagaimana ditunjukkan pada ayat QS. Yunus/10: 3 sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ
مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur

³⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur`an...* hal. 280

³⁷Muzdalifa Muhammadun, “Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi Terjadinya Bias Gender,” dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, hal. 170.

segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Sebagai pemakai bahasa Arab, Al-Qur`an juga mengikuti ketentuan ini sehingga dalam menyampaikan sebuah pesan yang ditunjukkan kepada umat secara umum, baik laki-laki atau perempuan, Al-Qur`an menggunakan jenis kata laki-laki.

Tata bahasa Arab yang mengandung bias gender ini merefleksikan budaya dan sikap masyarakat Arab terhadap perempuan. Pada masa turunnya Al-Qur`an, kehadiran anak perempuan dapat mengancam kehormatan sebuah keluarga Arab sehingga penguburan bayi perempuan hidup-hidup juga ditempuh untuk menutupi malu. Nilai perempuan tak lebih dari barang yang dapat dijual dan diwariskan.³⁸ Disamping itu laki-laki dapat mengawini perempuan dalam jumlah yang tak terbatas pada saat yang sama, menceraikan mereka, dan merujuk lagi kapan saja dan berapa kali laki-laki menghendaki.

Meskipun kebenaran dan kebaikan yang disampaikan oleh Al-Qur`an bersifat universal dan abadi akan tetapi proses verbalisasinya berkaitan erat dengan kondisi masyarakat Arab pada masa turunnya. Dalam nada yang lebih berani Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Al-Qur`an diturunkan dalam bahasa Arab dan disesuaikan dengan gaya retorika mereka agar dapat dipahami. Rekaman dialog dengan masyarakat Arab terutama yang berkaitan erat dengan persoalan-persoalan mereka adalah indikasi kuat bagi adanya relevansi proses pembahasan kebenaran mutlak Al-Qur`an dengan kondisi lokal bangsa Arab pada masa turunnya.³⁹

Namun demikian mayoritas muslim memiliki kesadaran bahwa teks Al-Qur`an sama *azali* dan abadinya dengan Allah Swt. sehingga lahir kecenderungan untuk memahaminya secara tekstual. Keyakinan ini memunculkan problem serius karena teks-teks Al-Qur`an adalah rekman atas perubahan sosial yang berlangsung selama 23 tahun masa kerasulan Muhammad saw. oleh karena itu pendekatan tekstual akan mengesankan adanya ayat-ayat yang kontradiktif antara satu dengan lainnya.

³⁸Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, paradigma dan Standar Validitas tafsir Feminis," dalam *Jurnal al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur`an dan Tafsir* Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 18.

³⁹Nur Rofiah, "Isu Gender dalam Bahasa Arab," dalam https://kupipedia.id/index.php/Isu_Gender_dalam_Bahasa_Arab. Diakses pada tanggal 17 November 2023.

Supremasi teks atas spirit atau ruhnya ini mengandung potensi besar bagi munculnya tafsir agama yang bias. Ayat tentang waris misalnya, pada saat turunnya mengandung spirit pemberdayaan perempuan secara ekonomi. Mereka yang tadinya diwariskan, lalu berubah menjadi mampu mewarisi atau memperoleh warisan dan akhirnya mampu pula mewariskan atau memberikan warisan. Dari transformasi ini dapat ditangkap bahwa bagian anak perempuan separuh dari laki-laki mengandung tekanan pesan bahwa separuh adalah jumlah minimal yang bisa diterima perempuan. Pada ayat yang sama bahkan disebutkan bahwa bagian perempuan (ibu) adalah sama dengan laki-laki (ayah).⁴⁰

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak... (QS. an-Nisa/4: 11)

Pendekatan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur`an mesti diwaspadai karena mempunyai kecenderungan mengabaikan spirit pemberdayaan pada seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Muhammad Abduh mensinyalir sebagian besar kata-kata Al-Qur`an telah berubah kandungan maknanya bahkan pada masa dekat setelah turunnya. Perubahan makna ini dapat terjadi dalam bentuk pemahaman terhadap Al-Qur`an yang bertentangan dengan spirit awalnya.⁴¹

Jika Al-Qur`an yang diyakini tidak bermasalah dalam otentisitasnya saja sudah mengandung potensi lahirnya wacana agama yang bias gender, maka dapat diperkirakan seberapa besar potensi teks-teks religius lainnya seperti hadis, tafsir, fiqih, dll. dalam melahirkan wacana agama yang bias. Berbeda dengan teks Al-Qur`an, hadis dapat bermasalah dari segi periwayatan maupun redaksinya (sanad dan matan). Oleh karena itu validitas hadis bertingkat: *shahih, hasan, dhoif dan maudhu'* (palsu). Tingkatan hadis yang paling tinggi adalah hadis yang secara sanad maupun matannya tidak mengandung cacat.⁴²

Beberapa faktor pendukung lain dalam lahirnya wacana agama yang bias adalah fakta bahwa perumusan ajaran agama sejak awal didominasi oleh

⁴⁰Muzdalifa Muhammad, "Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi Terjadinya Bias Gender: Penafsiran Teks dan Konteks Bahasa dalam Wacana Keagamaan, ...", hal. 171.

⁴¹Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Gender," dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2013. Hal. 21.

⁴²Nur Rofiah, "Isu Gender dalam Bahasa Arab, ...", Diakses pada tanggal 17 November 2023.

bangsa Arab, sebuah bangsa yang memiliki pra-asumsi bias dalam memandang perempuan. Hingga kini wacana agama masih berkiblat ke negeri Arab, sehingga tidak hanya relasi yang tidakimbang antara laki-laki dan perempuan yang mereka tanamkan dalam kesadaran masyarakat muslim di seluruh dunia, tetapi juga relasi tidak seimbang antara muslim dan non-muslim berdasarkan pengalaman pahit yang mereka alami hingga kini di tanah Arab.

Beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari bias gender dalam wacana agama adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Mewaspadaai pengaruh budaya dan bahasa Arab dalam wacana agama.
- b. Membuat wacana agama yang mendukung keadilan gender lebih populer daripada wacana agama yang mengandung bias.
- c. Berperan aktif dan kritis dalam memproduksi wacana agama menurut perspektif perempuan.
- d. Menyuguhkan konteks teks dan konteks pembaca dalam memproduksi wacana agama.
- e. Menjadikan spirit keadilan sebagai payung dalam memproduksi dan memahami wacana agama.

Sebagaimana bahasa pada umumnya, bahasa Arab harus dipandang sebagai alat komunikasi. Alat ini sangat penting artinya dalam menyampaikan pesan. Namun demikian, pentingnya alat tidak kan pernah melampaui pentingnya tujuan dalam sebuah komunikasi, yaitu sampainya pesan. Sebagai simbol, bahasa Arab mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pesan ilahi melalui Al-Qur`an. Namun demikian, pentingnya simbol tidak akan pernah melampaui pentingnya hal yang disimbolkan. Oleh karena itu, bahasa Arab penting untuk dipelajari dalam memahami ajaran agama, namun bahasa Arab tetap harus diwaspadai karakternya yang sangat bias agar ajaran agama tidak justru digunakan sebagai alat diskriminasi terhadap perempuan atas nama agama.

2. Bias Gender dalam Penafsiran Klasik

a. Penciptaan Perempuan

Di kalangan Islam secara umum diyakini bahwa Nabi Muhammad saw. telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan perempuan. Walaupun demikian, kini tidak sedikit pandangan-pandangan

⁴³Nur Rofiah, "Isu Gender dalam Bahasa Arab," dalam https://kupipedia.id/index.php/Isu_Gender_dalam_Bahasa_Arab. Diakses pada tanggal 17 November 2023.

tentang perempuan baik yang dianggap memihak terhadap perempuan maupun yang sebaliknya menyudutkan perempuan. Hal ini tidak lepas dari menyebarnya paham feminisme ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak sedikit kalangan yang berupaya untuk memahami agama dengan menggunakan perspektif gender, karena dirasa penting dalam rangka menciptakan relasi yang lebih humanis dan lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

Kajian tentang laki-laki dan perempuan secara umum biasanya diistilahkan dengan kajian gender. Berbeda dengan istilah seks (jenis kelamin) yang lebih mengarah kepada perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologisnya, gender lebih condong pada hubungan laki-laki dan perempuan dari segi peran dan tanggung jawabnya. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.⁴⁴

Wacana tafsir Al-Qur`an di nusantara telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Pergeseran tersebut dapat diamati dari periode perkembangan tafsir nusantara yang paling awal yakni *Turjuman al-Mustafid* karya Abdu al-Rauf al-singkili, selanjutnya akan disebut dengan al-singkili. Pada tulisan ini berupaya melacak bias gender dalam penafsiran klasik membahas kitab tafsir *Turjuman al-Mustafid*. *Turjuman al-Mustafid* merupakan karya tafsir pertama di Indonesia yang harus di perhitungkan untuk mengukur seperti apa kesadaran gender ketika itu dengan konteks yang spesifik.

Keadilan relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an perspektif Nur Rofiah merupakan tujuan utama dari penelitian ini, akan tetapi sebelum menuju inti dari pembahasan, penulis ingin mengetahui bias gender menurut ulama klasik. Adapun beberapa tema yang biasanya menjadi objek utama kajian gender menurut ulama klasik, seperti penciptaan perempuan, dan kepemimpinan perempuan.

Pandangan ulama tentang asal-usul kejadian perempuan menjadi salah satu tema utama yang cukup menarik perhatian, terutama di kalangan feminis muslim belakangan ini. Tema tersebut pada dasarnya juga telah dibicarakan

⁴⁴Mukhammas Saifunnuha, "Pembahasan Gender dalam tafsir Indonesia: Penelitian Berbasis Systematic Literature Review," dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2021. Hal. 148.

oleh para ahli tafsir klasik termasuk al-Singkili dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda dari kaum feminis. Di antara ayat Al-Qur`an yang paling populer membicarakan tentang asal usul kejadian perempuan ini adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa`/4:1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam ayat tersebut pada dasarnya Al-Qur`an tidak mengungkap secara jelas tentang penciptaan Adam dan Hawa. Namun demikian, banyak ahli tafsir yang memahami kata *nafs wâhidah* dengan Adam, dan kata *jawzahâ* dengan Hawa. Penafsiran seperti itu antara lain diajukan oleh Ibnu jarir al-Thabari, al-Bhaidhawi, al-Khazin, Ibn Katsir, Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuthi, serta al-Alusi.⁴⁵ Al-Singkili mengartikan kata *nafs wâhidah* dengan “diri seorang” yaitu Adam. Sedangkan kata *zawjahâ* dalam sambungan ayat itu hanya diartikan dengan “isterinya jua”, tanpa menyebutkan nama Hawa. Secara lebih utuh, berikut disampaikan penafsiran al-Singkili (dalam bahasa Melayu), “*Hai ahli Makkah kutakuti oleh kamu siksa Tuhan kamu yang menjadikan kamu daripada diri seorang yaitu Adam dan yang menjadikan daripadanya isterinya jua dan yang menceraikan daripada keduanya segala laki-laki dan segala perempuan yang amat banyak.*”⁴⁶

Penjelasan al-Singkili mengenai asal-usul kejadian perempuan ini barangkali akan lebih lengkap ketika dihubungkan dengan penafsiran ayat-ayat lain yang terkait. Selain ayat yang telah disebutkan sebelumnya, Allah Swt. juga berfirman dalam QS. al-A`raf/7: 189:

⁴⁵Saifuddin, et.al., *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya `Abd Al-Ra`uf Singkel*, Yogyakarta: Lkis, 2017, hal. 101.

⁴⁶Abd Rauf ibn Ali al-Fansuri al-Jawi, *Turjuman al-Mustafid*, Jakarta: S.F Raja Publising, 2010, hal. 78.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنْ

الشُّكْرِينَ ﴿١٨٨﴾

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Dalam ayat ini, al-Singkili menafsirkan kata *nafs wâhidah* dengan “diri seorang”, yakni Adam, sedangkan kata *zawjahâ* sebagai “isterinya”. Berikut penafsiran al-Singkili selengkapnya, “Allah Ta’ala jua yang telah menjadikan kamu daripada diri seorang yaitu Adam dijadikannya daripadanya isterinya supaya tetap ia kepadanya.”⁴⁷ Penafsiran al-Singkili dalam ayat ini tampaknya tidak berbeda dengan penafsiran ayat sebelumnya (QS. al-Nisâ’/4: 1).

Ayat terkait lainnya yang juga sering dirujuk ketika membicarakan asal-usul kejadian perempuan adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Zumar/39: 6:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ۚ أَرْوَاحَ ﴿٦﴾

Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak.

Dalam konteks ayat di atas, al-Singkili memahami kata *nafs wâhidah* dengan “suatu tubuh yang bernyawa”, yaitu Adam, sedangkan kata *zawjahâ* dengan “bininya”, yaitu Hawa. Penafsiran al-Singkili selengkapnya sebagai berikut, “Telah dijadikan kamu daripada suatu tubuh yang bernyawa yaitu Adam maka dijadikannya oleh Allah daripada ia bininya yaitu Hawa.”⁴⁸ Dalam penafsiran ayat tersebut diungkapkan secara jelas bahwa istri (bini) Adam adalah Hawa. Jadi, nama istri Adam yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh al-Singkili pada penafsiran dua ayat sebelumnya tidak lain adalah Hawa.

⁴⁷Abd Rauf ibn Ali al-Fansuri al-Jawi, *Turjuman al-Mustafid...*, hal. 176.

⁴⁸Abd Rauf ibn Ali al-Fansuri al-Jawi, *Turjuman al-Mustafid...*, hal. 460.

Secara umum penafsiran al-Singkili terhadap ayat-ayat seputar asal-usul kejadian perempuan tidak jauh berbeda dengan arus penafsiran tradisional. Dalam arus penafsiran ini hanya sedikit, bahkan hampir tidak ada upaya para mufasirnya untuk mengenali lebih jauh tema-temanya dan membahas hubungan antara Al-Qur`an dengan tema-tema tersebut secara tematis. Ulasan singkat mengenai kaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, mungkin diberikan, tetapi hal itu tampak kurang pas karena tidak disertai dengan prinsip-prinsip hermeneutika, metodologi yang menghubungkan ide, struktur sintaksis, dan tema-tema serupa.⁴⁹ Misalnya, tentang asal-usul kejadian perempuan belum ada upaya serius dari para mufasir tradisional untuk mempertemukan satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu kesatuan tema secara utuh dan menyeluruh.

Meski belum keluar sepenuhnya dari arus penafsiran tradisional, patut dicatat bahwa al-Singkili dalam menjelaskan ketiga ayat di atas (QS. al-Nisa`/4: 1; QS. al-A`raf/7: 189; dan QS. al-Zumar/39: 6) sama sekali tidak menyinggung tentang asal kejadian (penciptaan) Hawa dari tulang rusuk Adam. Begitupun ketika menafsirkan QS. al-Baqarah/2: 35, al-Singkili juga tidak menyinggung sama sekali hal yang sama. Inilah yang membedakan tafsir al-Singkili dengan tafsir *al-Jalalain*, rujukan utama *Turjuman al-Mustafid*, yang secara jelas menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian sebelah kiri. Beberapa karya tafsir lainnya, seperti tafsir *al-Thabarî*, *al-Zamakhsharî*, *al-Nasafî*, *al-Qurthubî*, *al-Baidhâwî*, *al-Khâzin*, dan *Ibn Katsîr*, juga mengungkapkan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam terutama tulang rusuk belakang sebelah kiri. Pemahaman seperti itu pada gilirannya melahirkan pandangan negatif bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Perempuan adalah makhluk nomor dua (ciptaan sekunder) setelah laki-laki.⁵⁰

Kata *nafs* yang terulang 295 kali dalam berbagai bentuknya dalam Al-Qur`an, tidak satu pun dengan tegas menunjuk kepada Adam. Kata *nafs* kadang-kadang berarti "jiwa" (Q.S. al-Ma`idah/5: 32), "nafsu" (Q.S. al-Fajr/89: 27), "nyawa/roh" (Q.S. al-Ankabut/29: 57). Kata "*nafs wahidah*" sebagai "asal-usul kejadian" terulang lima kali, tetapi tidak semua selalu berarti

⁴⁹Saifuddin, *et.al.*, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya `Abd Al-Ra`uf Singkel*, ..., hal. 102.

⁵⁰Saifuddin, *et.al.*, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya `Abd Al-Ra`uf Singkel*, hal. 103.

Adam, karena pada ayat lain, kata *nafs* juga dalam konteks asal-usul binatang, seperti dalam QS. al-Syura/42: 11. Ini berarti jika dipastikan *nafs wahidah* ialah Adam, berarti Adam juga menjadi asal-usul kejadian binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Perbedaan penafsiran di kalangan mufasir tentang penciptaan perempuan itu berangkat dari QS. al-Nisa`/4: 1 ketika memahami kata *nafs*. Di kalangan mufasir klasik memahami kata *nafs* berarti Adam. Beberapa ahli tafsir antara lain Jalaluddin al-Suyuti, Ibnu Kasir, al-Qurtubi, al-Biqai, Abu Su`ud, dan lain-lain memahami demikian. Berangkat dari pandangan inilah, kemudian melahirkan penafsiran konteks kata *zaujaha* yang secara harfiyah bermakna ‘pasangan’ itu mengacu pada istri Adam, yaitu Hawa. Mengingat ayat tersebut menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti dari Adam sendiri, para mufasir klasik memahami bahwa jika demikian Hawa diciptakan dari Adam sendiri.⁵¹ Berangkat dari pandangan ini berkembang kesan negatif terhadap perempuan, dan perempuan itu berasal dari laki-laki (Adam).⁵²

Banyaknya mufasir yang mendayagunakan sumber *isrâiliyyat* dalam tafsirnya memberikan sebuah gambaran umum tentang bagaimana mereka berdialetika dengan sumber informasi yang datang dari luar tradisi keilmuan Islam. Penyantuman *isrâiliyyat* yang dimaksud untuk menggali rahasia yang terkandung dibalik kisah-kisah Al-Qur`an, mengingat dalam pemaparannya, Al-Qur`an sering menyajikannya secara global.⁵³ Bahkan, beberapa karya tafsir tradisional justru merujuk cerita-cerita *isrâiliyyat* yang memang secara

⁵¹Muhammad Yusuf, “Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur`an”, dalam *Jurnal Al-Fikr*, Vol 17 No. 1 Tahun 2013, hal. 37.

⁵²Di dalam Al-Qur`an tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki (Adam as), penafsiran ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pergaulilah wanita kaum wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh kebijaksanaan." (HR. Bukhari).

⁵³Azhar Amrullah Hafizh, “Dakhil al-Isrâiliyyat Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Qur`an Karya al-Qurthubi,” dalam *Jurnal Keilmua Tafsir Hadis*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2015, hal. 116.

luas dan rinci menguraikan tentang asal kejadian Hawa dari tulang rusuk belakang Adam. Dikisahkan bahwa suatu ketika Adam tengah tertidur lelap. Di dalam tidurnya itu selanjutnya Allah Swt. menjadikan dari tulang rusuk belakang Adam seorang perempuan yang menjadi pasangannya, yaitu Hawa. Setelah Adam terbangun dari tidurnya, ternyata Hawa sudah berada di sampingnya, maka keduanya pun saling menyukai.⁵⁴ Cerita-cerita yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen tersebut justru memiliki pengaruh yang besar terhadap penafsiran Al-Qur`an. Sementara Al-Qur`an sendiri tidak pernah menjelaskan secara terperinci tentang asal kejadian perempuan. Bahkan, nama Hawa, yang dipersepsikan sebagai perempuan pertama dan sekaligus menjadi istri Adam, sama sekali tidak pernah disinggung dalam Al-Qur`an.⁵⁵

Dalam karya tafsirnya, *Turjuman al-Mustafid*, al-Singkili secara sengaja tidak menyebutkan elemen kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk belakang Adam. Padahal, dapat dipastikan bahwa al-Singkili mengetahui kisah itu dengan baik, karena memang disebutkan dalam tafsir *al-Jalalain*, *al-Baidhawi*, dan *al-Khazin*, yang sering dirujuk olehnya. Lagi pula, dalam menafsirkan ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, dia secara jelas mengutip dari penjelasan tafsir *al-Jalalain*. Penghilangan unsur seperti itu tentu tidak mengherankan karena dalam *Turjuman al-Mustafid*, al-Singkili terkadang memang meniadakan unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam tafsir *al-Jalalain*, sebagai rujukan utamanya.

Dengan tidak menyebutkan kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam dalam karya tafsirnya, setidaknya al-Singkili dapat terhindar dari pencitraan yang lebih negatif terhadap kejadian kaum perempuan. Pandangan sebagian feminis dalam penciptaan perempuan (Hawa) dari tulang rusuk, dapat mengesankan adanya depersonalisasi (*depersonalization*) sumber ciptaan kaum perempuan. Sebab, kata “tulang rusuk” secara teoritis bisa berarti bukan manusia. Sebagai implikasinya hal demikian dapat memperkokoh kesan *androsentrisme*,⁵⁶ sehingga akan memberikan posisi *inferiority complex*

⁵⁴Saifuddin, *et.al.*, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya `Abd Al-Ra`uf Singkel*, ..., hal. 104.

⁵⁵Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Perspektif al-Qur`an*, dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 52.

⁵⁶Suatu paham yang menganggap kaum laki-laki sebagai pemeran utama dalam kehidupan bermasyarakat di kalangan kaum laki-laki karena menganggap perempuan adalah subordinasi yang berfungsi komplementer terhadap dirinya.

kepada kaum perempuan.⁵⁷ Apalagi asal kejadian perempuan dari tulang rusuk sebelah kiri. Dalam budaya Arab, kata “kanan” dan “kiri” mempunyai perbedaan yang sangat penting, kanan dihubungkan dengan semua yang baik, sedangkan kiri justru dihubungkan dengan yang sebaliknya. Disinilah tampaknya pangkal ide pensubordinasian perempuan oleh laki-laki, termasuk mufasir masih sulit keluar dari pemahaman demikian, karena dipasung oleh pendekatan dan pemahaman literal-tekstual. Dibutuhkan pendekatan intertekstual dari aspek eksternal sehingga mengeluarkan perempuan dari kesan negatif dan diskriminatif. Ulama masih sulit keluar dari hal ini, karena mereka berbaik sangka bahwa penafsiran ulama klasik yang dirujuknya tidak ada lagi celah.

b. Hak Kepemimpinan Perempuan

Masalah kepemimpinan perempuan juga menjadi salah satu tema yang menarik dan kontroversial dalam perbincangan seputar relasi laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan dalam hal ini dapat mencakup kepemimpinan dalam rumah tangga dan di ruang publik. Diantara ayat Al-Qur`an yang penafsirannya masih banyak diperdebatkan terkait dengan kasus ini adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa`/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴿٣٤﴾

Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

⁵⁷Saifuddin, et.al., *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya `Abd Al-Ra`uf Singkel, ...*, hal. 106.

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Al-Singkili menafsirkan kalimat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* dalam rangkaian ayat tersebut, yakni “bermula segala laki-laki dikuasakan mereka itu atas segala perempuan dengan sebab dilebihkan Allah ta’ala segala laki-laki itu atas segala perempuan dengan ilmu dan akal dan wilayah dan dengan sebab dibiayakan mereka itu atas mereka itu daripada segala harta mereka itu.”⁵⁸ Pada bagian ini, al-Singkili mengikuti penjelasan tafsir *al-Jalalin*. Dalam tafsir *al-Jalalin* penggalan ayat di atas ditafsirkan bahwa “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah Swt. telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka.”⁵⁹

Sementara itu al-Baidhawi mengajukan penafsiran bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah Swt. telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan dengan kesempurnaan akal, bagus dalam perencanaan dan pengaturan, kelebihan, kekuatan dalam mengerjakan sesuatu dan menjalankan ketaatan, oleh karenanya hanya dikhususkan bagi laki-laki *nubuwwah, imamah, wilayah, dan juga memutuskan perkara di pengadilan, kewajiban berjihad dan menjalankan shalat jum’at, dan kelebihan dalam pembagian waris dan juga karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya kepada kaum perempuan pada saat menikahi mereka dengan memberi mahar dan nafkah.*⁶⁰

Kata “*qawwamun*” dalam ayat di atas diterjemahkan al-Singkili dengan “dikuasai mereka itu (maksudnya penguasa). Pemahaman ini sejalan dengan pengertian yang diajukan dalam tafsir *al-Jalalin* dan *al-baidhawi* yaitu penguasa/pemimpin. Jika dicermati penjelasan pada ayat QS. al-Nisa`/4: 34 tersebut hanya berlaku dalam konteks rumah tangga bukan dalam konteks

⁵⁸Abd Rauf ibn Ali al-Fansuri al-Jawi, *Turjuman al-Mustafid*, ..., hal. 75.

⁵⁹Learn Qur`an, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa%27/ayat-34>, Diakses pada 31 Januari 2024.

⁶⁰Saifuddin, *et.al.*, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya `Abd Al-Ra`uf Singkel*, ..., hal. 123.

wilayah publik.⁶¹ Al-Alusi dalam kitab tafsirnya *Ruh al-Ma`ani* yang menyatakan secara tegas bahwa tugas laki-laki adalah pemimpin perempuan, sebagaimana pemimpin yang memimpin rakyatnya dalam bentuk perintah, larangan dan semacamnya. Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitab tafsirnya *al-Jalalain* memaknai dengan “laki-laki sebagai penguasa perempuan”. Sedangkan Ibnu Kasir lebih jauh menjelaskan beberapa alasan bahwa hak menjadi pemimpin direkomendasikan kepada laki-laki.⁶² Menurutnya, berdasarkan ayat ini laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan, oleh karena itu Nabi dikhususkan untuk laki-laki, demikian pula para raja semuanya laki-laki.⁶³

Menurut Abu Hamid al-Ghazali, keunggulan-keunggulan tersebut antara lain keunggulan di bidang fisik, rasional dan emosi. Dalam tafsir karya Fakh al-Din al-Razi, sebuah karya yang sangat terkenal dalam tafsir *bi ra'yi*, ia memberikan penafsiran yang tidak jauh berbeda. Menurutnya kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan, dan kemampuan fisik. Pekerjaan-pekerjaan yang berat dan keras lebih tepat diemban laki-laki. At-Taba' taba'i seorang mufasir terkemuka di kalangan syi'ah menyatakan bahwa dalam diri laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang

⁶¹Pada era kontemporer, permasalahan terkait kepemimpinan dalam rumah tangga berkembang, dimana konsep bahwa laki-laki secara otomatis menjadi pemimpin tidak sejalan. Kenyataannya, banyak perempuan tidak hanya mencari nafkah tetapi juga memainkan peran kunci sebagai pembantu utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemimpin dalam rumah tangga bukanlah ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh siapa yang memiliki keunggulan pengetahuan dalam mengatasi permasalahan rumah tangga. Dalam konteks ini diperlukan pendekatan demokratis dalam mengelola kepemimpinan rumah tangga.

⁶² Muhammad Yusuf, “Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an, ...”, hal. 39.

⁶³ Ada ulama yang mengatakan adanya Nabi perempuan salah satunya adalah Ibn Hazm, menurutnya kenabian perempuan tidak ada salahnya, ia memulai analisisnya dengan berpijak pada pendekatan kata *inba* yang berarti berita atau informasi. Menurutnya Nabi adalah orang yang mendapat informasi dari Allah Swt. Informasi ini dibedakan beberapa tingkat yakni wahyu kepada Nabi, ilham kepada wali, *ta'lim* kepada *awwam*, *tabi'ah* kepada segenap makhluk termasuk lebah dan lainnya terdapat dalam Al-Qur'an. Namun Ibn Hazm menegaskan bahwa maksud dari QS. Yunus: 109 dan QS. Al-Nahl: 43 yaitu kerasulan laki-laki tidak bisa dihubungkan dengan kenabian perempuan. Baginya kerasulan tidak identik dengan Nabi, ia tidak mengakui adanya Rasul perempuan tapi ia mengakui adanya Nabi perempuan. Menurutnya wahyu yang turun kepada perempuan adalah: 1. istri Nabi Ibrahim diberitahu melalui malaikan Jibril bahwa dirinya memperoleh anak (QS. Hud: 71-73) 2. Ibu Nabi Musa yang diperintahkan Allah Swt. agar meletakkan anaknya di sungai dan diberi tahu bahwa anaknya kelak akan menjadi Nabi (QS. Al-Qashshas: 7 dan QS. Thaha: 38) 3. Maryam diberitahu akan lahirnya seorang Bernama Isa dari rahimnya (QS. Maryam: 17-19, QS. Al-Maidah: 75 dan Yusuf: 46) 4. Maryam).

berbeda, kemampuan berfikir (*quwwat at-ta' aqul*) yang inheren dalam diri laki-laki merefleksikan sifat keberanian, kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan mengatasi kesulitan, sehingga menempatkannya cocok untuk menjadi pemimpin. Sementara secara psikologi perempuan lebih emosional dan sensitif. Al-Zamaksyari menyebutkan kelebihan laki-laki yang lebih banyak lagi, menurutnya kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi *al-`aql* (kecerdasan), *al-hazm* (ketegasan), tekak yang kuat (*al-`azm*), kekuatan fisik (*al-qudrah*), kemampuan menulis (*al-kitabah*), dan keterampilan memanah (*al-ramyu*).⁶⁴

Komentar ulama terhadap posisi laki-laki jika diperhadapkan dengan posisi perempuan yang semuanya menempatkan perempuan pada posisi yang kedua dari laki-laki. Artinya, hak kepemimpinan tetap berada pada pihak laki-laki. Mereka menafsirkan Al-Qur`an dengan konteks ruang dan waktu tertentu yang melingkupi sebagai dasar pertimbangan. Berdasarkan itu, penafsiran mereka sementara dianggap benar, akan tetapi oleh sebagian pakar menggagapnya tidak relevan lagi untuk saat ini, karena kini segalanya telah berubah.

Kaitannya dengan hal tersebut, kehadiran literatur-literatur klasik merupakan kekayaan luar biasa dalam dunia Islam. Akan tetapi, kalau diukur dengan kondisi kontemporer, banyak diantaranya dapat dinilai bias gender, utamanya kitab-kitab *fiqh*. Hal ini tidak bisa disalahkan, karena ukuran keadilan gender tentu saja mengacu pada persepsi relasi gender menurut kulturenya masing-masing. Kajian terhadap literatur klasik tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian kesatuan yang koheren, terutama antara penulis dan latar belakang sosial budayanya. Atas dasar itulah, sebagian pakar tidak setuju ayat ini diletakkan sebagai dasar tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin, karena ayat di atas sebenarnya berbicara dalam konteks keluarga, bukan dalam konteks publik, terutama dalam konteks politik.

Tidaklah tepat ayat tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan keharaman perempuan berkiprah di dunia politik. Ayat tersebut berbicara mengenai kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap semua keluarganya di lingkup rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk hak pemilikan harta pribadi dan pengelolaannya, walaupun tanda persetujuan suami. Karenannya, menjadikan

⁶⁴Muhammad Yusuf, "Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur`an, ...", hal. 40.

ayat ini sebagai dasar untuk mencegah kiprah perempuan di dunia politik tidak sejalan dengan makna ayat. Kenyataan sejarah menunjukkan banyak kaum perempuan yang terlibat dalam politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikap oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberikan jaminan keamanan kepada beberapa orang musyrik.⁶⁵

Jadi argument yang menyatakan bahwa pria memiliki keistimewaan dalam hal kepemimpinan, dengan alasan stamina dan fisik yang kuat, bisa terbantahkan karena sarana pendukung telah maju. Kebutuhan-kebutuhan manusia banyak dilayani oleh mesin dan teknologi, didukung dengan kemajuan dunia kedokteran yang telah menyediakan pelayanan kesehatan yang begitu canggih. Seorang pemimpin tidak membutuhkan banyak tenaga untuk mengadakan pemantauan di seluruh wilayah yang dipimpinnya. Di dalam pemerintahan hal itu tidak lagi menjadi tanggung jawab individual, melainkan tanggung jawab kolektif pemerintahan. Tugas-tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan karena alasan tertentu, alasan syariat misalnya bisa diwakili oleh pembantunya.

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang diperlukan saat ini adalah kompetisi manajerial, personal, intelektual. Bukan masanya lagi mengedepankan aspek biologis dan faktor-faktor fisik lainnya sebagai syarat kepemimpinan. Fokus ulama klasik yang tertuju pada realitas gender (fisik) boleh jadi cocok untuk ditempatkan pada konteksnya, tetapi penafsiran yang seperti itu semestinya tidak dipertahankan dalam kondisi yang sudah berubah. Perlu disadari bahwa sebuah penafsiran merupakan produk pemikiran yang tidak lahir dari ruang hampa, tetapi lahir dari berbagai problematika dan logikannya sendiri. *Fiqh* sebagai satu bentuk hasil penalaran dan interpretasi, sesungguhnya senantiasa bergumul dengan fakta sosio-historis yang melatarbelakanginya. Ijtihad yang lahir sebagai produk sejarah tertentu tidak dapat ditarik ke ruang dan waktu lain yang telah berbeda. Untuk menghukumi persoalan yang dihadapi masa kini, tidak mungkin diterapkan hukum yang telah berlaku pada masa lampau secara absolut.

Sistem patriarki bangsa Arab di masa lalu memberikan beberapa keunggulan bagi laki-laki, mereka memiliki hak istimewa dan keunggulan lainnya di depan publik, dianggap paling cocok untuk bekerja di arena politik. Akan tetapi, agaknya keliru jika disimpulkan bahwa laki-laki akan selalu

⁶⁵Muhammad Yusuf, "Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an, ..., hal. 41.

mendapat keunggulan itu dan menganggap mereka yang paling cocok untuk memegang kepemimpinan selamanya. Menurut Al-Qur`an, keunggulan ini tidak terbatas untuk laki-laki. Selama perempuan mempunyai motivasi, peluang mereka mendapat keunggulan itu senantiasa terbuka lebar. Tugas dan peran dianggap tidak lazim bagi perempuan beberapa abad lalu, kini sudah berubah. Terjadinya perubahan tersebut menuntut perubahan paradigma baru dalam meresponnya. Mufasir dituntut untuk mampu mendialogkan anatra teks dan konteks, menghubungkan antara kesadaran historis dan kesadaran terhadap realitas sosial-budaya.

3. Respon Penafsiran Kontemporer Terhadap Penafsiran Klasik a. Penciptaan Perempuan

Al-Qur`an menyajikan topik wanita dalam banyak ayat dan berbagai surat, namun yang paling banyak adalah surat al-Nisa`. Hal ini menunjukkan betapa Allah Swt. memuliakan wanita dengan diabadikan jenis kelamin ini menjadi nama surat al-Nisa` (wanita). Apabila diperhatikan, di dalam Al-Qur`an didapati sejumlah ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari lima unsur seperti tabel dibawah.⁶⁶

Tabel II. 4.
Penciptaan Manusia

Unsur	Ayat Al-Qur`an
<i>Al-maa</i> / air	QS. Al-Anbiya: 30, QS. An-Nur: 45, Al- QS. Al-Furqan: 54.
<i>Al-Nafs</i> / jiwa	QS. An-Nisa': 1, QS. Al-A'raf: 189, (QS. An-Nahl: 72, QS. Ar-Rum: 21, QS. Az-Zumar: 6, QS. Asy-Syura: 11.
<i>At-Tin</i> / tanah	QS. Al-A'raf: 12, QS. Ali-Imran: 49, QS. Al-Isra: 61, QS. As-Sajadah: 7, QS. As-Saffat: 11, QS.

⁶⁶Halimah Basri, "Penciptaan Wanita", dalam *Jurnal Yinyang*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2010, hlm. 2.

	At-Tahrim: 2, QS. Al-Mu'minin: 12, QS. Sad: 76.
<i>At-Turab</i> / tanah	QS. Ali-Imran: 59, QS. Al-Kahf: 37, QS. Ar-Rum: 20, QS. Al-Fatir: 11, QS. Al-Mu'minin: 35, QS. As-Saffat: 16 dan 53, QS. Al-Hajj: 5, QS. Al-Hujurat: 5, QS. An-Naml: 67, QS. Ghafir: 67, QS. Qaf: 3, QS. Al-Waqiah: 47, QS. An-Naba': 67.
<i>Nuthfah</i> / sperma	QS. Al-Kahf: 37, QS. Al-Hajj: 5, QS. Fatir: 11, QS. Ghafir: 67.

Proses penciptaan manusia menjadi perdebatan dikalangan ulama klasik dan kontemporer, kontroversi sesungguhnya bukan pada siapa manusia pertama, melainkan pada penciptaan Hawa. Apakah Hawa diciptakan dari tanah sama seperti penciptaan Adam atau diciptakan dari bagian tubuh Adam itu sendiri, yaitu tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri atas. Penciptaan Hawa berasal dari bagian tubuh Adam sendiri, pendapat ini berasal dari ulama klasik. Berbeda dengan pandangan ulama kontemporer berpendapat penciptaan Hawa sama sebagaimana penciptaan Adam yaitu dari jenis yang satu atau jenis yang sama dengan dirinya. Pendapat demikian dikemukakan oleh mufasir kontemporer seperti Muhammad Abduh, Rasyd Ridha, dan mufasir Indonesia seperti M. Quraish Shihab dan para feminis muslim seperti Amina Wadud dan Riffat Hassan.

Muhammad Abduh dalam Tafsir *al-Manar*-nya, menolak dengan tegas menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Adam. Alasan yang dikemukakan Abduh antara lain bahwa tidak dipastikan yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam, kecuali bagi yang meyakini bahwa semua manusia adalah anak cucu Adam. Bagi yang meyakini bahwa setiap ras mempunyai asal-usul sendiri, maka maksud *nafs wahidah* adalah nenek moyang mereka masing-masing. Tankir kata رجلاً *rajalā* dan نساء *nisāʾ* pada kalimat وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً menurut Abduh menunjukkan ketidak pastian. Kalau memang yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam (*maʿrifah*), semestinya dua kata tersebut

diungkapkan dalam bentuk *ma`rifah* juga, misalnya *وَبَثَّ مِنْهُمَا جَمِيعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ*. Karena khithab pada ayat tersebut bersifat umum, yaitu untuk seluruh umat manusia, bagaimana mungkin yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah *person* tertentu, yaitu Adam, padahal tidak semua manusia mengenal Adam, bahkan mendengarnya pun tidak pernah.⁶⁷

Menurut Muhammad Abduh, pemahaman tentang Adam sebagai nenek moyang manusia, yang kemudian menjadi dasar penafsiran ayat tersebut, lebih didasarkan pada sejarah bangsa Ibrani daripada Al-Qur`an itu sendiri karena Al-Qur`an tidak memberikan penjelasan tentang hal itu. Sementara itu, untuk mengetahui persoalan-persoalan di luar indra dan akal manusia, harus merujuk pada Al-Qur`an. Apabila Al-Qur`an tidak memberikan penjelasan, maka dapat mencukupkan diri dengan sesuatu yang ada, dan tidak mencari penjelasan dari sumber yang lain.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa khitab dengan Al-Qur`an tidaklah bertentangan dengan hal ini. Panggilan semacam itu tidak berarti bahwa segenap manusia adalah anak keturunan Adam karena panggilan ditujukan kepada manusia pada saat konteks turunnya, yaitu anak cucu Adam. Adapun Adam yang telah diceritakan dalam surat al-Baqarah/2: 30-37 bukanlah makhluk yang pertama di dunia. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa sebelum Adam di bumi ini sudah ada makhluk lain dengan jenis yang sama, dan penciptaan Adam serta keturunannya di harapkan menjadi khalifah yang mampu mengelola bumi dengan baik, tidak seperti makhluk sebelumnya yang membuat kerusakan dan saling membunuh.⁶⁸

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa para mufasir yang menafsirkan dengan Adam tidak mengambil sumber dari nash Al-Qur`an, tetapi dari pemahaman yang diterima begitu saja. Pemahaman itu menerangkan bahwa Adam adalah nenek moyang manusia. Ayat tersebut sama halnya dengan QS. al-A`raf/7: 189, yang maknanya masih diperselisihkan yaitu “dialah yang menciptakan kamu dan darinya itu menciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya.”⁶⁹

⁶⁷Hepni, *Perempuan dalam Perdebatan: Mulai Asal-usul penciptaan, Kepemimpinan, Kesetaran Gender Hingga Wacana Nabi Perempuan*, Jember: IAIN Jember Press, 2021, hal. 36.

⁶⁸Hepni, *Perempuan dalam Perdebatan: Mulai Asal-usul penciptaan, Kepemimpinan, Kesetaran Gender Hingga Wacana Nabi Perempuan*, ..., hal. 37.

⁶⁹ Halimah Basri, “Penciptaan Wanita, ..., hal. 2.

Selanjutnya Rasyid Ridha mengatakan ide tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk pria adalah timbul dari ide yang termaktub dalam perjanjian lama yang merasuk ke dalam hadis-hadis sehingga mempengaruhi pemahaman umat Muslim. Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab perjanjian lama, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang muslim. Para mufasir yang mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak merujuk pada Al-Qur`an, tetapi menjadikan pemahaman itu (Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam) sebagai sarana untuk menafsirkan ayat tersebut.

Sementara itu para feminis muslim tidak sepakat dengan penafsiran yang dikemukakan oleh kebanyakan mufasir klasik seperti at-Thabari, Ibnu Katsir, al-Razi dan al-Zamaksyari. Misalnya Riffat Hasan mengatakan bahwa perempuan (Hawa) tidak diciptakan dari laki-laki (Adam). Munculnya sikap dan pandangan umat Islam bahwa Adam adalah ciptaan Tuhan yang pertama dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, berasal dari Injil. Untuk memperkuat pendapatnya ini, Riffat Hasan mengutip empat rujukan tentang penciptaan perempuan dalam genesis (kitab kejadian). Dalam kajian terhadap teks-teks genesis tersebut, diperoleh bahwa dalam bahasa Ibrani, istilah Adam berasal dari kata *Adamah*, yang berarti “tanah”. Oleh karena itu, tidak dapat dipahami kalau Hawa diciptakan dari diri Adam karena Adam adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti tanah. Teks-teks Injil semacam itulah yang kemudia merasuki teks-teks hadis yang dengan berbagai cara telah dijadikan sarana untuk menafsirkan Al-Qur`an.

Selanjutnya Riffat Hassan menjelaskan bahwa kata *nafs* bukan merujuk kepada Adam karena kata tersebut bersifat netral, bisa berarti laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga kata *Jawz*, tidak berarti perempuan karena secara bahasa berarti pasangan, bisa laki-laki ataupun perempuan. Menurutnya, kata *Jawz* yang berarti perempuan hanya dikenal di kalangan masyarakat Hijaz, sementara di daerah lain digunakan kata *Jawzah*. Riffat Hassan berkesimpulan bahwa Adam dan Hawa diciptakan dari substansi dan cara yang tidak ada perbedaan diantara keduanya. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa Hawa diciptakan dari diri Adam, sedangkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari diri Adam harus ditolak karena bertentangan dengan Al-Qur`an, meskipun diriwayatkan oleh perawi terkemuka seperti Imam Bukhari dan Muslim.⁷⁰

⁷⁰ Halimah Basri, “Penciptaan Wanita, ..., hal.8.

Amina Wadud Muhsin menatakan bahwa Al-Qur`an tidak menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan perempuan ataupun istri bagi Adam seperti yang selama ini dipahami. Hal itu dapat dilihat dari kata yang berbentuk, yang secara konseptual bersifat netral, tidak menunjuk kepada laki-laki ataupun perempuan. Secara umum, kata dalam Al-Qur`an digunakan untuk menunjukkan jodoh, pasangan, istri, dan kelompok. Karena sedikitnya informasi yang diberikan Al-Qur`an tentang penciptaan, maka para mufasir klasik akhirnya mengambil dari Bible yang mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusul Adam.⁷¹

Tentang teknis penciptaan Hawa, Amina tidak mengemukakan pendapatnya secara tegas mengungkapkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam seperti pendapat sebagian besar para mufasir, atau diciptakan sendiri secara terpisah dengan cara yang sama dengan penciptaan Adam seperti pendapat Riffat Hasan. Amina hanya menjelaskan bahwa kata dalam bahasa Arab dapat digunakan sebagai preposisi kata depan (dari) untuk menunjukkan makna mencarikan sesuatu dari sesuatu lainnya dan dapat digunakan untuk menyatakan sama macam atau jenisnya.⁷²

Apabila pada kalimat dalam surat al-Nisa`/4: 1 digunakan fungsinya yang pertama (preposisi), maka maknanya Hawa diciptakan dari Adam, seperti pendapat para mufasir (al-Thabari, al-Zamakhshyari). Sebaliknya, bila digunakan fungsi yang kedua, maka maknanya Hawa diciptakan dari jenis dan substansi yang sama dengan Adam, seperti pendapat Riffat Hasan dan Muhammad Abduh. Penggunaan yang terakhir ini dapat dilihat dalam QS. al-Rum/30: 21.

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *al-Misbah*, menyatakan bahwa memahami sebagai Adam menjadikan kata yang secara harfiah berarti pasangannya adalah istri Adam yang populer bernama Hawa. Hal ini dikarenakan ayat itu menyatakan bahwa pasangan itu diciptakan darinya yang berarti Adam, maka mufasir terdahulu memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Banyak penafsir menyatakan bahwa pasangan Adam itu

⁷¹Shinta Nurani, "Al-Qur`an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir*, Vol. 12 No. 1 hal. 74.

⁷²Halimah Basri, "Penciptaan Wanita, ..., hal. 9.

diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok. Pandangan tersebut mereka perkuat dengan hadis Rasulullah Saw. yang artinya:

Saling wasiat mewasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok; kalau engkau membiarkannya ia tetap bengkok dan bila engkau berupaya meluruskannya ia akan patah. (HR. al-Tirmidzi melalui Abu Hurairah).

Hadis ini dipahami oleh ulama-ulama terdahulu dalam arti harfiyah. Namun, tidak sedikit ulama komtemporer memahaminya dalam arti metafora, bahkan ada yang menolak kesahihannya. Adapun yang memahami secara metafora menyatakan bahwa hadis itu mengingatkan pada laki-laki agar menghadapi dengan bijaksana karena ada sifat dan kodrat bawaan perempuan yang berbeda dengan laki-laki sehingga bila tidak disadari akan mengantar laki-laki bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu. Walaupun ada yang berusaha, maka akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Selanjutnya, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa Allah Swt. menciptakan darinya, yakni dari itu pasangannya mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu. Oleh karena itu, mereka menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya, pernikahan dinamai yang berarti berpasangan di samping dinamai, yang berarti penyatuan rohani dan jasmani. suami dinamai, istri pun demikian.⁷³

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha serta feminis ternyata memilih bentuk penafsiran yang kedua karena penafsiran semacam itu tampaknya menyuarakan suara dan kehendak kaum perempuan, yang selama perjalanan sejarahnya dianggap sebagai makhluk kedua dan berkedudukan di bawah laki-laki.⁷⁴ Sebaliknya, penafsiran klasik ini yang mengatakan Hawa diciptakan dari Adam dianggap sebagai pangkal dari segala bentuk penindasan terhadap perempuan karena perempuan dikatakan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki dan memiliki derajat yang lebih rendah.

⁷³Fadhila Arief Wangsa *et. al.*,” Rekonstruksi Pemahaman “Perempuan Diciptakan dari Tulang Rusuk: Analisa Pendekatan Intertekstual” dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol. 23 No. 1 Tahun 2021, hal. 70.

⁷⁴Halimah Basri, “Penciptaan Wanita, ...”, hal. 10.

Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tentunya dapat dipahami apabila melihat pada prinsip yang digunakan mereka dalam menafsirkan Al-Qur`an. Keduanya dalam menafsirkan Al-Qur`an lebih dahulu melihat redaksi suatu surah sebagai satu keseluruhan. Di samping itu, mereka sangat selektif atau hati-hati menerima hadis ataupun pendapat sahabat yang belum diyakini kebenarannya, apalagi cerita-cerita *isrâiliyyat* yang diketahui berasal dari unsur-unsur di luar Islam. Mereka lebih mengutamakan pendekatan rasional daripada pendekatan tekstual rujukan hadis maupun pendapat sahabat, jika pendekatan rasioanal tersebut lebih mendekati kebenaran.

Adapun masalah yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur`an, mereka lebih baik diam dan tidak memperpanjang pembicaraan. Itulah sikap hati-hati dan kritis yang dimiliki oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Kemampuan mereka semacam itu karena didukung oleh lingkungan akademisnya yang rasional dan terasah semenjak dini, lebih-lebih selama mereka kontak dengan budaya Barat. Selain itu, Penafsiran Muhammad Abduh tersebut tidak lepas dari semangat reformasi dan keinginannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta berusaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini, dia melihat bahwa kondisi masyarakat Islam kurang memperhatikan persoalan-persoalan yang menyangkut jati diri kaum perempuan. Adapun Rasyid Ridha sebagai murid Muhammad Abduh, mengikuti jejak gurunya tersebut. Ia juga memiliki perhatian dan komitmen yang sama terhadap masyarakat Islam yang ada. Melalui tafsir Al-Qur`an, keduanya berusaha memperbaiki kondisi masyarakat Islam pada waktu itu.

b. Hak Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan dalam ranah publik atau dunia politik menjadi hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, mulai dari meningkatnya jumlah kursi di parlemen untuk perempuan, isu-isu kesetaraan gender yang mengatakan bahwa perempuan hanya menjadi pelayan seks bagi suami mereka, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan feminisme. Fenomena-fenomena inilah yang kini menjadi perbincangan hangat bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam dan seperti apa pandangan Islam terhadap perempuan yang terlibat dalam dunia politik bahkan menjadi pemimpin dalam sebuah perpolitikan. Pada sub bab ini membahas tentang pandangan ulama kontemporer tentang hak kepemimpinan wanita.

Kepemimpinan perempuan menjadi perdebatan di kalangan para pakar dan sebagian mufasir. Sebagian berpendapat bahwa kepemimpinan mutlak dipegang oleh laki-laki. Pendapat lain mengatakan bahwa perempuan boleh juga menjadi pemimpin baik dalam ranah publik maupun dalam ranah domestik (rumah tangga). Hal ini dikarenakan perbedaan penafsiran QS. al-Nisa`/4: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...

Ada dua lafaz yang menarik dikaji dalam ayat ini yaitu lafaz *al-rijal* dan *qawwwamun*. Istilah-istilah gender dalam Al-Qur`an mempunyai makna yang signifikan untuk diluruskan. Misalnya seperti ayat di atas QS. al-Nisa`/4: 34. Kata *al-rijal* dikaitkan dengan *al-Nisa`*. Kata *al-Nisa`* dikonotasikan sebagai feminis, *domestical*, lemah lembut, bahkan banyak lupa. Sementara *rijl* bisa bermakna orang yang berjalan kaki, jadi makna sosial dari pengertian diatas laki-laki berjalan mencari nafkah sedangkan perempuan tinggal dirumah.⁷⁵

Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa yang dimaksud kata *qawwwamun* di dalam ayat ini bisa saja diartikan laki-laki dan bisa juga diartikan perempuan. Karena secara sosiologis siapapun yang mampu (baik laki-laki maupun perempuan) untuk berupaya mengayomi nafkah keluarga maka dialah *qawwwamun*, dialah *al-rijal*. Kekurangakuratan dalam memahami lafal *rujulah* melahirkan sifat negatif terhadap perempuan. Oleh karenanya perlu merekonstruksi kembali penafsiran kata *rujulah* untuk tidak terjadinya ketidakadilan dan bias gender.

Zaitunah menyatakan ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Zaitunah merujuk pada pendapat Abduh dalam *Al-Manar* yang menyebutkan bahwa QS. Al-Nisa`/4: 34 tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat tersebut tidak menggunakan kata "مَا فَضَّلَهُنَّ مِنَّا" oleh karena Allah Swt. telah memberikan kelebihan kepada laki-laki" tetapi Allah Swt. menggunakan kata

⁷⁵Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2002, hal. 177.

“Allah Swt. memberikan kelebihan diantara mereka di atas sebagian yang lain.”⁷⁶

Tidak ditemukan dalil dalam Al-Qur`an yang melarang perempuan menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun publik. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam yang mengisyaratkan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat seperti QS. al-Taubah/9: 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya Zaitunah mengatakan bahwa kebolehan perempuan jadi pemimpin, baik sebagai pemimpin kaumnya sesama perempuan maupun pemimpin terhadap laki-laki, menurut Zaitunah tidak perlu dipermasalahkan.⁷⁷

Menurut Zaitunah kata *qawwamun* hanya berfungsi sebagai *khobar* (menurut gramatikal bahasa arab), bukan perintah (*amar*) bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin (*qawwamun*) bagi perempuan sebagai pernyataan normatif. Disamping itu QS. al-Nisa`/4: 34 menjelaskan keunggulan laki-laki sebagai pencari nafkah dan membelanjakannya untuk istri adalah keunggulan fungsional. Dalam realitas sosial, banyak kaum perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung keluarga, meskipun masih ada pandangan dan bahkan pengakuan yudiris yang menanggap penghasilan mereka sebagai tambahan belaka.

Argument ini cukup menarik, sebab faktanya banyak perempuan menjadi anggota DPR, menteri, direktur perusahaan, menjadi guru, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Terlihat penghasilannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan bahkan bisa menjadi tulang punggung yang menafkahi seluruh keluarganya, sehingga kepemimpinan keluarga dalam

⁷⁶Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Prerempuan*, ..., hal. 69.

⁷⁷Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam*, ..., hal. 161.

mencari nafkah bisa dipegang oleh perempuan. demikianlah perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sama. Hal ini sangat masuk akal karena tugas pemimpin tidak hanya dibebankan Al-Qur`an dipundak laki-laki meleinkan perempuan juga. Akhirnya sangat sulit dinafikan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam sosio-ekonomi, politik dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan *evolutive* seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka.

Menurut Nasaruddin Umar kata *qawwamun* bisa diartikan pendamping, pemelihara, atau penanggung jawab, yang lebih berkonotasi fungsional. Kata pemimpin dalam bahasa Indonesia tidak identik dengan *qawwamunah* dalam bahasa Arab. Nasaruddin Umar membandingkan dengan terjemahan Yusuf Ali menerjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan *man are the protectors and maintainers of women* (laki-laki adalah pelindung dan pemelihara bagi perempuan). Sementara M. Quraish Shihab menjelaskan *qawwamun*, dapat dipahami dalam ayat ini kenapa Allah Swt. menunjuk laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, karena laki-laki memang memiliki kelebihan baik secara fisik maupun psikis, dan perintah diwajibkan bagi suami untuk menafkahi istri dan keluarganya.⁷⁸ Menurutnya kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya didalam QS. al-Nisa`/4: 34 bahwa laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, dengan dua pertimbangan. *Pertama*, karena Allah Swt. telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi setiap keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. *Kedua*, karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki.⁷⁹

Pandangan Nasaruddin Umar di atas dalam hal ini adanya keutamaan laki-laki dalam ayat ini hanya disebabkan oleh tugasnya sebagai pencari nafkah. Sementara M. Quraish Shihab kelihatannya lebih cenderung pada

⁷⁸Halimah B. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir", dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, hal. 55.

⁷⁹Mufarikhin, *et. al.*, "Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer" dalam *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2021, hal. 66.

pembagian peran laki-laki yang lebih produktif dan peran perempuan lebih reproduktif.

Amina Wadud menolak penafsiran yang menyatakan bahwa surah al-Nisa`/4: 34 merupakan petunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan. Ia juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa laki-laki diciptakan superior dibandingkan perempuan dalam hal fisik dan intelektual. Dalam hal ini wadud menawarkan konsep “fungsional”. Konsep ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan fungsional di antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih luas. Hubungan fungsional tersebut secara kongkrit dapat dilihat dari aplikasi terhadap tanggungjawab masing-masing pihak di antara laki-laki dan perempuan. Pada tata ruang lingkup masyarakat, perempuan memiliki tanggung jawab untuk melahirkan generasi penerus bangsa. Dalam menjalankan tanggung jawab ini memerlukan kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personal. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, maka dalam hal ini seorang laki-laki harus memiliki tanggungjawab yang sama. tanggung jawab inilah yang disebutkan dalam Al-Qur`an dengan kata *qawwamun*.⁸⁰

Perbedaan yang paling besar di antara laki-laki dan perempuan terletak pada kemampuan dalam melahirkan seorang anak. Maka dalam hal ini lahir anggapan bahwa fungsi utama perempuan adalah melahirkan anak. Penggunaan fungsi utama ini kadang melahirkan konotasi negatif, karena hal ini meyakini bahwa perempuan hanya bisa menjadi seorang ibu. Oleh karenanya pendidikan kepada perempuan harus diarahkan kepada pembentukan istri yang taat dan ibu yang ideal. Padahal Al-Qur`an tidak menjelaskan bahwa kemampuan melahirkan pada seorang perempuan tidak menjadi hal yang utama dan menjadikan seorang ibu merupakan peran mutlak bagi seorang perempuan. Pada diri manusia terdapat kelebihan-kelebihan yang memang telah Allah Swt. berikan kepada setiap individu. Suatu kelompok dlebihkan atas kelompok yang lain. Namun adanya perbedaan diantara derajat dan *fadhhdhala*, derajat dapat diberikan kepada manusia yang diberikan kepada manusia lain. Sedangkan *fadhhdhalah* hanya diberikan Allah Swt. kepada siapapun yang dikehendakinya.

⁸⁰Muhammad Aziz Zakiruddin *et, al.*, “Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik Perspektif Amina Wadud”, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 190.

Kedudukan antara laki-laki dan perempuan terletak pada apa yang telah Allah Swt. lebihkan diantara setiap individu. Tidak semua laki-laki lebih baik dari pada perempuan dalam segala hal. Pada suatu hal laki-laki dapat terlihat lebih baik dari pada perempuan. Melalui pemahaman Amina Wadud, dapat diambil kesimpulan dalam konteks kepemimpinan dilihat dari segi fungsionalnya, kepemimpinan laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Islam memberi kebebasan berpendapat dan berfikir kepada perempuan, boleh mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah. Salah satu ayat menyatakan hal ini dalam QS. al-Imran/3: 159. Islam tidak membatasi hak perempuan dalam mengurus seluruh kepentingan publik. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kehormatan perempuan itu sendiri. Ayat tersebut menjelaskan setiap warga negara, hendaknya berpartisipasi mengelola kehidupan bersama masyarakat. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum, termasuk di dalamnya *ya`muruna bi alma`ruf wa yanhawna `an al-munkar* (menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemunkaran). Dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Perempuan memiliki hak politik sama dengan laki-laki.

Perempuan juga diidealkan memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah*) disebut dalam QS. Al-Mumtahanah/ 60: 12, Ratu Balqis sosok perempuan penguasa yang mempunyai kerajaan superpower, perempuan juga memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlal al-istisadi*) sebagaimana dalam QS. Al-Nahl/16: 97, seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan pengelola peternakan dalam QS. Al-Qasas/28: 23, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (*al-istiqlal al-shakhsi*) yang diyakini kebenarannya, sungguhpun harus menghadapi suami bagi perempuan yang sudah berkeluarga disebut dalam QS. Al-Thamrin/66: 11, atau menantang opini publik bagi perempuan yang belum berkeluarga dalam QS. Al-Thamrin/66: 22. Bahkan Al-Qur`an menyerukan perjuangan terhadap suatu bangsa yang menindas kaum perempuan seperti dijelaskan dalam QS. Al-Nisa`/4: 75.⁸¹ Oleh karena itu semua penafsiran yang bersifat menindas

⁸¹Halimah B. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir, ..., hal. 65.

peran perempuan harus ditinjau kembali karena tidak sejalan dengan semangat Al-Qur`an.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun secara tekstual QS. Al-Nisa`/4: 34 menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga berada di tangan laki-laki (suami), namun ayat tersebut perlu dipahami secara kontekstual. Dalam kenyataan saat ini, banyak perempuan (istri) yang menjadi tulang punggung keluarga karena berbagai alasan suami tidak mampu bekerja, seperti sakit atau meninggal dunia. Maka dalam kondisi tertentu, tanggung jawab kepala rumah tangga dapat beralih ke tangan perempuan (istri). Dengan demikian, ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar mutlak bahwa kepemimpinan rumah tangga hanya berada ditangan laki-laki. Ayat itu perlu ditafsirkan secara kontekstual agar tidak menimbulkan ketimpangan gender dalam rumah tangga.

Harus diakui, ada beberapa ulama yang menggunakan surah al-Nisa`/4: 34 sebagai dasar untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di ranah publik atau menjadi kepala negara. Menurut pandangan mereka, kepemimpinan hanya berada di tangan laki-laki, sehingga hak-hak politik juga milik laki-laki. Namun, pandangan tersebut tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut. Ayat itu tidak bisa dijadikan dasar mutlak untuk melarang perempuan menjadi pemimpin di ranah publik.

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa ayat tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin di masyarakat. Dia mendukung pandangan Muhammad Abduh yang menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak bersifat mutlak. Hal ini karena ayat tersebut tidak menyebutkan secara spesifik bahwa Allah Swt. memberikan kelebihan sebagian laki-laki atas perempuan, melainkan hanya menyebutkan Allah Swt. memberikan kelebihan sebagian atas sebagian yang lain. Argument ini cukup beralasan karena ayat ini berbicara dalam konteks urusan rumah tangga bukan dalam konteks hak-hak politik perempuan.

Pada masa Nabi Muhammad saw., banyak sahabat perempuan yang berperan aktif dalam politik seperti, mereka ikut berbai`at bersama laki-laki dihadapan Rasulullah saw, mereka ikut berhijrah ke Madinah untuk mencari suaka politik bersama-sama, mereka ikut membentuk komunitas persahabatan antara kelompok Muhajirin dan Anshar. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa secara historis, wilayah publik dan politik tidak terlarang bagi perempuan dalam Islam. Bahkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan

kebijakan publik diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.

Secara historis banyak perempuan muslim terlibat dalam politik praktis. Sebagai contoh, Ummu Hani diizinkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk memberi jaminan keamanan kepada sejumlah orang musyrik, yang merupakan bagian dari politik. Bahkan istri Nabi saw, yaitu Aisyah ra., memimpin langsung perang melawan Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjabat sebagai kepala negara. Perang itu dikenal dengan perang unta. Keterlibatan Aisyah dan para pengikutnya dalam perang tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan yang membolehkan keterlibatan politik perempuan, bahkan hingga tingkat kepemimpinan perang. Ini menunjukkan nilai keadilan relasi gender yang dianut dalam sejarah Islam. Uraian di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak kepemimpinan publik.

BAB III

BIOGRAFI DAN METODOLOGI PENAFSIRAN NUR ROFIAH

A. Biografi Nur Rofiah

Nur Rofiah biasa dipanggil dengan Nyai Nur Rofiah lahir di Radudongkal, Pemalang, Jawa Tengah, pada tahun 6 September 1971. Salah satu akademisi dan tokoh muslim asal Indonesia. Selanjutnya akan disebut dengan Rofiah. Rofiah merupakan putri dari pasangan Qusyaeri (ayah) dan Seha (ibu).¹ Sejak kecil, Rofiah dididik dalam kultur keluarga Nahdatul Ulama (NU). Ibunya meninggal saat Rofiah masih duduk di kelas 2 SD. Beberapa tahun setelahnya, ayahnya juga meninggal dunia pada saat Rofiah berada di kelas 6 SD. Pendidikan SD diselesaikannya di tanah kelahirannya di Radudongkal, Pemalang. Setelah lulus SD, Rofiah melanjutkan pendidikan MTS dan MA di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah (MASS) Yayasan Khoiriyah Hasyim.²

Rofiah saat ini berstatus dosen PNS Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diperbantukan sebagai pengajar di Pascasarjana Universitas PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an) Jakarta. Bukunya yang berjudul *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal*

¹Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*, ..., hlm. 223.

²Kyai Nur Khalid Ridwan, "Mengenal Nyai Nur Rofiah, Tokoh Muda NU Penggerak Pemberdayaan Perempuan". Dalam <https://bangkitmedia.com/mengenal-nyai-nur-rofiah-tokoh-muda-nu-penggerak-pemberdayaan-perempuan/>. Diakses pada 18 September 2023.

Hudud dan Praktiknya yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2018. Rofiah juga menulis buku *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, kemanusiaan dan keislaman*. Rofiah juga menulis prolog untuk buku *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progreisf untuk keadilan Gender dalam Islam* pada tahun 2019 yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Rofiah dikenal sebagai salah satu penggiat kajian keadilan gender dalam Islam yang secara teratur mengadakan kegiatan kajian, baik secara daring maupun luring. Kajian Rofiah yang telah dimulai sejak pertengahan 2019 ini diberi nama Ngaji Keadilan Gender Islam (Ngaji KGI). Ia juga menjadi salah satu pemateri utama dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama pada 2017 yang diselenggarakan di pasantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat.³ Dalam konferensi tersebut, ia membawakan materi berjudul “Metodologi Studi Islam Perspektif Ulama Perempuan”

Nur Rofiah pernah mendalami ilmu agama di dua pondok pasantren, yaitu pondok Yayasan Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang Jawa Timur (1984-1990) dan komplek Hindun Yayasan Ali Ma'shum Krapyak Yogyakarta (1993-1996). Ia mendapatkan gelar sarjana dari program S1 jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (kini menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) pada tahun 1995. Ketertarikannya mendalami topik seputar gender dalam Islam mulai menguat saat ia membaca novel “Perempuan di titik Nol” (1975) karya penulis dan aktivis perempuan Mesir, Nawal El Saldawi. Saat itu, Rofiah juga sempat menjadi anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan mengetuai Korpri (Korps Putri) Fakultas Ushuluddin. Korpri kemudian dibubarkan karena adanya pandangan bahwa korpri hanya mendomestifikasi peran perempuan dan membuat anggotanya terhambat untuk berkiperlah secara aktif dan sehat di PMII.⁴

Selama berkuliah di Yogyakarta, Rofiah bersinggungan dengan pemikiran para tokoh yang turut mewarnai cara pandangya terhadap isu-isu Islam dan perempuan, yaitu KH. Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Ahmad Wahid, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Riffat Hassan, Amina Wadud, dan tokoh-tokoh lainnya. Setelah lulus S1, Rofiah mendapatkan beasiswa ke

³Andylala Waluyo, “keadilan dan Kesetaraan Perempuan, Salah Satu Topik Bahasan KUPI.” Dalam <https://www.voaindonesia.com/a/keadilan-dan-kesetaraan-perempuan-salah-satu-topik-bahasan-kupi/3828238.html>. Diakses pada 17 September 2023.

⁴Wikipedia, “Biografi Nur Rofiah”. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Nur_Rofiah. Diakses pada 18 September 2023.

Turki dan melanjutkan Pendidikan magister dan doktoral di Universitas Ankara Turki yang masing-masing diselesaikan pada tahun 1999 dan 2001. Selain mengajar di PTIQ, Nyai Rofiah juga aktif dalam beberapa organisasi yaitu Fatayat NU, LKK NU, Rahima, dan Alimat.

1. Riwayat Pendidikan Nur Rofiah

Perguruan Tinggi S1 Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga sambil mondok di kompleks Hindun Yayasan Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. S2 dan S3 mengambil Ilmu Tafsir di Universitas Ankara Turki.

2. Karir Nur Rofiah

Anggota Dewan Syuro PKB (2005-2010), Ketua VII (Bintang Litbang) PP Fatayat (2010-2015), Dosen Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (IAT) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dosen IAT Pascasarjana Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an (PTIQ) Jakarta.⁵

3. Pengalaman Organisasi Nur Rofiah

Nur Rofiah juga aktif sebagai pengurus di beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan Islam, seperti Fatayat NU, LKK NU, Alimat, Rahima, dan Jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia).⁶

4. Karya-karya Nur Rofiah

Nur Rofiah banyak menghasilkan karya akademik, diantaranya ditulis dalam bentuk buku. Berikut adalah beberapa di antaranya:⁷

- a) Nalar Kritis Muslimah (buku mandiri)
- b) Fundamentalisme dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Kontributor)
- c) NU Melawan Korupsi (Tim Perumus).
- d) Dari Syariah menuju Maqashid (Kontributor).

⁵Gatra Pedia, "Perempuan, Agama dan Ulama," dalam *Edisi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2*, hlm. 16.

⁶Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*, ..., hlm. 223.

⁷Ahmad Husain Fahasbu, "Kupi Pedia: Ensiklopedia Digital KUPI." Dalam https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop *Riwayat Hidup*. Diakses pada 19 September 2023.

- e) Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan (Penulis).
- f) Kembang Setaman Perkawinan.
- g) Menelusuri Makna di Balik Perkawinan di Bawah Umur.
- h) Hudud.

Ia juga menulis banyak artikel yang dimuat di beberapa jurnal nasional dan Internasional. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Hukum Islam (Jurnal Refleksi).
- b) Tafsir untuk Perubahan (Jurnal al-Burhan).
- c) Hermeneutika Al-Qur`an: Melacak Akar Krusial Penafsiran (Jurnal al-Burhan).
- d) Gerakan Sekularisasi di Turki (Jurnal al-Burhan).
- e) Seksualitas Perempuan dalam Tarikan Tradisi dan Agama (Jurnal Perempuan).
- f) Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan
- b) Ia juga banyak menulis modul untuk beberapa pelatihan, diantaranya adalah:
 - a) Modul Training Kesehatan Reproduksi untuk Masyarakat Pasantren.
 - b) Modul Pendidikan Ulama Perempuan.
 - c) Modul Pelatihan Wawasan Keluarga Sakinah.
 - d) Modul Penguatan Hukum Islam Perspektif Keadilan bagi Perempuan kepala Keluarga.

5. Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI)

a. Selayang Pandang Ngaji Keadilan Gender Islam

Ngaji keadilan gender atau disingkat dengan ngaji KGI adalah forum pengajian yang digagas dan dimonitori oleh Nur Rofiah bil. Uzm.⁸ Doktor lulusan Turki dan dosen PTIQ Jakarta yang belakangan ini populer dengan semakin populernya Ngaji KGI di dunia maya. Menggeluti metodologi tafsir Al-Qur`an dan *concern* dengan isu perempuan. Nur Rofiah mengaku gelisah dengan berbagai cara pandang negatif terhadap kaum perempuan yang ironisnya banyak muncul dari pandangan keagamaan. Karena itu, ia

⁸Fachruddin Misbahuddin, "Ngaji KGI, Upaya Kesadaran Gender," dalam <https://mubadalah.id/ngaji-kgi-upaya-ciptakan-kesadaran-gender/>. Diakses pada 6 September 2023.

berkeinginan membekali teman-teman yang bergerak di isu gender dengan ilmu alat untuk merespon tafsir yang bias gender, setidaknya untuk memahami peta penafsiran, agar dapat melihat peluang dan tantangannya. Ia menyuarakan perspektif yang lebih sadar gender dan berlandaskan keadilan hakiki, bukan semata keadilan formal yang semu dalam pandangan Islam. Inisiatifnya perihal keadilan hakiki yang berasal dari integrasi pengalaman biologis dan sosial perempuan ini pertama kali ia gaungkan pada Kongres KUPI tahun 2017.⁹

Ngaji KGI kemudian mulai melebarkan sayapnya, forum ini sempat dilaksanakan secara luring di berbagai kota. Debutnya digelar di Universitas Nahdatul Ulama Yogyakarta pada pertengahan 2019 dan dilanjutkan dengan beberapa sesi Ngaji KGI secara luring di Jakarta dan kota sekitarnya. Selama Ramadhan 2019, Ngaji KGI dilaksanakan secara luring dan berhasil digelar di 9 kota dengan model mandiri dan swadaya. Setelah satu tahun, pada bulan Ramadhan 2020, Ngaji KGI mulai digelar daring melalui platform *skype* sehingga aksesibilitasnya semakin luas dan menjangkau para peserta dari seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri. Pada akhirnya berpindah ke laman daring karena dampak pandemi Covid-19. Ngaji KGI daring sebenarnya sudah dilakukan via *whatsapp* dimana secara rutin, digelar diskusi mingguan yang diawali paparan materi melalui narasi teks atau pesan suara (belakangan juga merambah podcast).

Merebaknya pandemi covid-19 memberikan hikmah tersendiri bagi Ngaji KGI. *Trend webinar* juga diikuti oleh Ngaji KGI dengan menggunakan CMM (cak masykur management) dan tim admin yang sudah sejak awal mendampingi forum ini. Sebagian besar sesi digelar via *zoom* dan sebagian lain melalui *google meet*. Partisipanpun semakin membludak dari berbagai penjuru serta latar belakang. Beberapa peserta laki-laki juga tampak meramaikan forum ini. Walaupun forum ini tak berbayar, mengharuskan para pesertanya disiplin dan berkomitmen. Forum ini sempat diliburkan pada rentang september hingga oktober 2020, namun sebelumnya pada agustus 2020 digelar Ngaji KGI maraton seri 1, 2 dan 3.

Seiring waktu, kurikulum ngaji KGI mengalami perbaikan dan perkembangan. Selain menggelar stadium general berjudul “Perempuan Sebagai Subjek Pengetahuan Keislaman,” tim admin juga melaksanakan *platform* Ngaji KGI serial dengan tiga tema besar. Menurut Nur Rofiah sesi

⁹Masyithah Mardhatillah “Ngaji KGI” dalam https://kupipedia.id/index.php/Ngaji_KGI. Diakses pada 19 September 2023.

serial inilah yang merupakan inti dari KGI. Serial pertama bertema “Peta Peluang dan Tantangan Keadilan Gender Islam” dengan dua materi yakni konsep keadilan hakiki perempuan dan revolusi Islam atas kemanusiaan perempuan. Serial kedua bertema “Relasi Gender dalam Bahasa Arab dan Relasi Gender dalam Tafsir,” sementara materi ketiga berjudul “Islam dan Kemanusiaan Penuh Perempuan.” Sesi terakhir selanjutnya terbagi menjadi dua materi, yakni “Islam Sebagai Sistem Ajaran Pemanusiaan Penuh Perempuan” dan “Islam dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan.”

Nur Rofiah menambahkan bahwa sebelum adanya sistem dan kategorisasi kurikulum semacam ini, materi-materi dalam sesi serial, utamanya yang pertama, memang selalu ia sampaikan, termasuk dalam Ngaji KGI yang diadakan secara luring. Belakangan, barulah terfikir untuk melanjutkan dengan dua seri selanjutnya. Alur yang demikian menunjukkan bahwa struktur kurikulum Ngaji KGI benar-benar lahir dari perenungan metodologis yang mendalam. Setelah adanya sesi ketiga, barulah tiga seri tersebut dianggap cukup sebagai metode dasar penafsiran yang berspektif keadilan hakiki gender dalam Islam. Karena itulah peserta yang berhasil menyelesaikan tiga serial ini disebut peserta tuntas.

Sesi serial seringkali dilengkapi dengan sesi pendalaman materi sehingga peserta yang sudah mengikuti suatu materi tertentu dapat kembali mengikutinya. Program ini tidak wajib diikuti dan bersifat pilihan, tidak seperti materi utama yang diikutsertakan di setiap sesinya menjadi persyaratan untuk mengikuti sesi berikutnya.

Meski disiarkan secara daring, peserta yang bisa bergabung dalam Ngaji KGI terbatas hanya mereka yang mendaftar, dalam artian bahwa pengajian ini tidak terbuka untuk semua orang, tetapi ada beberapa serial yang terbuka untuk umum seperti ngabuburit KGI yang digelar di fitur IG *live* selama Ramadhan 2021. Ketentuan demikian berkait erat dengan komitmen peserta untuk mengikuti sesi pengajian dari awal sampai akhir secara urut serta tema bahasan yang bagi sebagian orang masih dianggap sensitif. Apalagi, prinsip dasar dalam Ngaji KGI adalah *taradhin* yaitu saling *concern*. Karena itu, selain menuntut peserta untuk disiplin dan berkomitmen, tim admin juga memberi kebebasan kepada peserta untuk memilih platform Ngaji KGI yang mereka inginkan, termasuk untuk menerima atau menolak notifikasi berisi informasi Ngaji KGI (berisi *link zoom* yang tidak diperkenankan untuk disebar) yang belakangan disebarkan melalui WA pribadi. Disamping itu, sebagai *reward* atas komitmen dan kedisiplinan peserta, keikutsertaan di sebuah *platform* menjadi persyaratan

untuk bisa mengikuti *platform* selanjutnya. Ini juga berkaitan erat dengan desain kurikulum dalam Ngaji KGI yang secara berturut-turut terdiri dari Ngaji KGI reguler, Ngaji KGI serial, *post*-Ngaji KGI serial dan pelatihan Ngaji KGI.

Platform kedua adalah forum jum'at malam jam 19.30 (secara random, tidak setiap jum'at malam 30 tetapi pasti dilaksanakan jum'at malam dan bukan di waktu yang lain). Via *zoom* dengan materi-materi yang relevan dengan wacana gender dalam perspektif Islam. Dua diantaranya adalah forum kedepalapan belas yang mengangkat kodrat perempuan dan laki-laki perspektif Islam dan forum kedua puluh yang bertema ketaatan mutlak istri. Materi-materi dalam forum ini seringkali juga kontekstual dengan tema-tema yang hangat untuk diperbincangkan, seperti tema *childfree* dan *childcare* perspektif Islam pada forum ketujuh belas. Disamping itu, beberapa episode dalam serial jum'at malam sering menghadirkan tamu, seperti Boim Nur Hasyim pada diskusi yang bertema "Menjadi Laki-laki Baru," Lies Marcous dalam diskusi yang bertema "Islam, Perempuan dan Terorisme" dan lain sebagainya. Sesi ini biasa disebut dengan Ngaji KGI Reguler dan peserta yang terlibat di dalamnya disebut peserta tetap.

Platform ketiga adalah *post*-Ngaji KGI Serial. Peserta tuntas akan ditawarkan untuk mengikuti *platform* ketiga ini. Karena sifatnya penawaran, maka alumni Ngaji KGI serial tersebut dapat menerimanya atau menolaknya. Materi-materi dalam *platform* ketiga ini merupakan topik-topik tematik pilihan dengan sensitivitas yang masih tinggi serta pendalaman metodologis pada studi keislaman serta ilmu sosial dalam perspektif keadilan hakiki perempuan. Selanjutnya, mereka yang tekun berproses dalam sesi-sesi *post*-Ngaji KGI serial disebut peserta tekun, akan menerima tawaran untuk mengikuti *platform* ke empat, yakni Pelatihan Ngaji KGI. *Platform* terakhir ini terbilang eksklusif karena hanya dibatasi 20-30 orang dalam setiap gelombang mengingat outputnya adalah mencetak trainer perspektif keadilan hakiki perempuan. Mereka yang berhasil menyelesaikan tahapan ini kemudian disebut alumni lingkaran Ngaji KGI.

Awalnya, setiap akan menggelar pengajian daring, admin Ngaji KGI akan memberikan informasi di media sosial, baik *Facebook*, *Instagram*, ataupun WAG (*WhatsApp Group*). Calon peserta yang ingin bergabung dapat mengirimkan pesan pendaftaran via WA kepada admin yang kemudian akan mengirimkan *link* untuk bergabung pada WAG sesuai dengan materi yang akan diterima. WAG ini juga digunakan sebagai wadah berkumpulnya paraalumni sehingga ada beberapa WAG yang dikelola admin.

Namun demikian, belakangan, karena dirasa tidak efektif dan jumlah maksimal anggota per-WAG yang tidak sebanding dengan jumlah peserta ngaji KGI yang semakin bertambah, WAG pun ditinggalkan. Sistem beralih pada pendaftaran satu pintu di <https://bit.ly/DaftarLingkarNgajiKGI>. Peserta bisa mendaftarkan diri di *form* tersebut untuk empat *platform* yang digelar KGI, tentunya jika sudah memenuhi syarat, seperti mengikuti *platform* prasyarat untuk mengikuti *platform* lanjutan, seperti *platform post-Ngaji KGI Serial* yang hanya bisa diikuti oleh peserta tuntas yang berminat serta *platform Pelatihan Ngaji KGI* yang hanya bisa diikuti oleh peserta tekun yang berminat.

Ketika mengisi *form*, pendaftar akan diberi pilihan apakah ia akan menjadi peserta ngaji sekali itu saja atau bersedia dikirimkan notifikasi perihal gelaran-gelaran Ngaji KGI lain. Jika ia memilih yang kedua (menjadi peserta tetap), maka ia akan mendapat notifikasi tersebut. Hingga saat ini, peserta tetap Ngaji KGI sudah mencapai angka 5600-an. Di luar forum pengajian yang secara langsung digelar Ngaji KGI, mereka juga rutin mendapat notifikasi perihal forum-forum diskusi yang mengundang Nur Rofi'ah sebagai pembicara. Beberapa di antaranya adalah forum bedah buku Nur Rofi'ah yang baru terbit akhir 2020 silam, *Nalar Kritis Muslimah*. Hingga saat ini, Ngaji KGI menjadi salah satu forum pengajian virtual favorit yang mencuri perhatian khalyak ramai. Konsistensi dan kesungguhan Rofi'ah serta tim dalam mengawal forum ini terbukti mampu menjadikan Ngaji KGI tergelar secara konsisten, inovatif, dan semakin dinamis. Ia bisa ditemui di berbagai *platform* sosial media dengan nama akun Ngaji KGI (*Facebook*, *Youtube* dan *Spotify*) serta *ngaji_kgi* (*Instagram* dan *Tik-tok*).

b. Klaster Permasalahan dalam Ngaji Keadilan Gender Islam

Tema-tema yang dibahas dalam Ngaji KGI sejak awal pendiriannya hingga sekarang sudah berseri-berseri, ini dibidik melalui lensa keadilan hakiki perempuan dalam Islam. Lensa keadilan hakiki perempuan ini adalah sebuah cara pandang yang secara sadar mengintegrasikan lima pengalaman biologis perempuan untuk mempertimbangkan agar tidak makin sakit, bahkan agar kelima pengalaman tersebut tidak terasa sakit sama sekali.¹⁰

¹⁰Ngaji_KGI, <https://www.instagram.com/p/CKjROIYACYq/>. Diakses 17 September 2023.

Hal ini karena pengalaman biologis khas perempuan ini disertai dengan sensasi biologis yang dalam Al-Qur`an disebut dengan sakit (*adza*), kelelahan (*kurhan*), juga sakit dan kelelahan berlipat-lipat (*wahnān `ala wahnin*).¹¹ Namun masih banyak masyarakat yang justru meremehkan hingga menistakan kemanusiaan perempuan karena pengalaman biologis khas perempuan yang berdarah-darah ini. Padahal melalui istilah-istilah yang digunakan Al-Qur`an, Islam dengan jelas sedang mengingatkan dan mengajarkan seluruh manusia untuk selalu bersikap empati terhadap perempuan.

Melalui Ngaji KGI, Nur Rofiah mendiskusikan sejarah pergulatan Islam dengan permasalahan ketidakadilan gender. Isu keluarga selalu dapat perhatian khusus dalam tema kajian ini, tepatnya pada relasi pasangan suami istri haruslah setara. Hal ini karena keluarga termasuk ruang lingkup yang sangat penting untuk mendapatkan edukasi mengenai masalah kesetaraan gender, sebab hingga saat ini masih juga ditemui ketidakadilan dalam keluarga. Misalnya saja anak laki-laki hanya cukup bersekolah, bermain, bekerja dan tidak perlu mengerjakan pekerjaan domestik. Sedangkan anak perempuan diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan domestik sekalipun dia sedang sakit ataupun mendapati pengalaman khas perempuan.

Sistem patriarki yang sampai saat ini masih saja ada di lingkungan masyarakat, membuat perempuan sangat rentan untuk mengalami ketidakadilan hanya karena dia perempuan. Selain pengalaman biologis khas perempuan, perempuan juga mendapatkan ketidakadilan jika dilihat dari pengalaman sosialnya. Utamanya lima hal, yaitu stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Lima hal ini merupakan ketidakadilan berbasis gender.

Bagi Rofiah, ketika perempuan masih saja mendapati salah satu dari pengalaman sosial tersebut, maka secara hakiki masih ada ketidakadilan dalam hubungan sosial antar manusia. Sebab sesuatu dikatakan adil jika hakiki pada perempuan adalah ketika dia tidak lagi mengalami satu pun dari lima pengalaman sosial.¹²

Sudah bukan hal yang aneh ketika masyarakat awam menangkap maksud suatu ayat dengan pemahaman yang keliru, pemahaman ini seringkali terjadi

¹¹Berproses Melalui Ngaji KGI, <https://mubadalah.id/berproses-melalui-ngaji-kgi>. Diakses 17 September 2023.

¹²Nur Rofiah Dorong Kajian Gender dan Islam yang Lebih Inklusif, <https://magdalene.co/story/nur-rofiah-dorong-kajian-gender-dan-islam-yang-lebih-inklusif>. Diakses 17 September 2023.

karena masyarakat hanya sekedar membaca terjemahan suatu ayat, yang kemudian pemahaman masyarakat diperkuat oleh para pendakwah yang membicarakan hal tersebut. Ngaji KGI pada hal ini berusaha mengubah pemahaman yang bias tersebut dengan cara menyertakan pemahaman tafsir ayat-ayat yang bias pada setiap materi yang diangkat. Penyertaan pembahasan ini dimaksudkan untuk meluruskan tafsir tersebut, agar masyarakat tidak lagi keliru dalam menangkap maksud dari suatu ayat.

Nur Rofiah selaku pemilik dan pembicara Ngaji KGI menggunakan metode kritis dalam menafsirkan ayat-ayat perempuan, hal ini karena menganggap bahwa seluruh perspektif gender merupakan kategori kritis. Dimana sebelum menafsirkan ayat, kita harus menyadari lebih awal bahwa bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Qur`an memiliki nilai tertentu tentang perempuan. Sehingga dalam membaca Al-Qur`an kita harus mewaspadaikan pengaruh pola pikir yang ada di dalam bahasa Arab dalam membaca Al-Qur`an.

Terdapat tiga tema penting yang selalu dibahas dalam ngaji KGI, di antaranya adalah mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan, selaput darah dan konsep kesucian dalam Islam, serta tabu menstruasi dalam perspektif Islam. Selain tiga tema tersebut terdapat pula tema-tema lainnya yang menantang untuk dibahas dalam Ngaji KGI, di antaranya:¹³

Pertama adalah tema mengenai pengalaman biologis, seperti akhlak berhubungan seksual dalam Islam. Kemudian juga pesan Islam kepada manusia mengenai kehamilan dan persalinan, yaitu diwajibkan untuk memamusiakan ibu dalam proses penyusuan. Serta tuntutan agama Islam untuk selalu memberi dorongan semangat pada perempuan yang mengalami nifas, menopause dan andropause sesuai dengan perspektif Islam.

Kedua, tema mengenai pengalaman sosial. Tema yang dimaksudkan ini seperti tauhid anti patriarki, sejarah munculnya Islam sebagai awal dari penghapusan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selain itu juga tema seputar sejumlah praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan dalam perspektif Islam, serta mewaspadaikan nilai-nilai misoginis pada pemahaman atas Islam.

Ketiga adalah tema seputar sistem perkawinan dan keluarga, seperti perlindungan dan pengayoman, serta lingkup yang menjadi basis relasi gender dalam perkawinan. Kedua konsep di atas menjadi kunci yang mempengaruhi

¹³Berproses Melalui Ngaji KGI, ..., Diakses 17 September 2021.

banyak sekali topik-topik yang berhubungan dengan hal tersebut, baik pada pra-nikah, prosesi pernikahan, perjalanan pernikahan, bahkan hingga pasca pernikahan berakhir. Pada tema ini Rofiah selalu menegaskan bahwa Islam memberi petunjuk tentang bagaimana perkawinan diteguhkan. Tujuan dan landasan moral perkawinan tak bisa ditawarkan tapi cara mewujudkannya, harus dinegosiasikan antara istri dan suami agar keduanya saling ridha. Pada pra-pernikahan misalnya, dimana didalamnya terdapat konsep *kafaah*, *khitbah*, jodoh, *baligh*. Pada prosesi pernikahan terdapat konsep akad nikah, mahar, wali nikah, dan saksi nikah. Saat menjalani pernikahan pun terdapat konsep kepemimpinan keluarga, ketaatan dan ketaqwaan, nafkah lahir dan batin, pengasuhan anak, penganiayaan pada istri, poligami, maupun *nusyuz*. Kemudian saat pasca pernikahan itu berakhir (baik adanya kematian atau perceraian), masih ada konsep *thalak*, *khulu'*, waris, *mut'ah* dan sebagainya.

Keempat adalah tema seputar permasalahan masa sekarang (kekinian). Permasalahan ini seperti pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan (P2GP), termasuk mengenai khitan perempuan, perkawinan anak, perempuan yang bekerja, perempuan yang menjadi pemimpin di ruang publik, bahkan permasalahan *single parent*.

Kelima mengenai penguatan metode studi Islam pada perspektif keadilan hakiki perempuan, yang sangat penting untuk dibahas. Pada Ngaji KGI sendiri, konsep ini masuk pada pertemuan khusus, karena di adakan secara serial. Biasanya terdiri dari tiga seri dan setiap serinya terdapat dua materi, sehingga total pertemuan dalam seri ini adalah enam pertemuan. Mengikuti setiap materi dan seri dalam Ngaji KGI ini menjadi syarat wajib untuk mengikuti seri selanjutnya secara bertahap seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

B. Latar Belakang Pemikiran Nur Rofiah tentang Keadilan Gender Perspektif Al-Qur`an

Pemikiran Nur Rofiah tentang keadilan gender bermula ketika ia tertarik dengan isu-isu gender saat menjadi Mahasisiwi di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nur Rofiah terus mendalami kajian ini ketika menjadi mahasiswa pascasarjana dan doktoral di Turki.¹⁴ Terkait apa yang mempengaruhi pertama kali, Rofiah mengaku pernah gelisah ketika membaca

¹⁴Nur Rofiah, <https://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/32-d-nur-rofiah-bil-uzm>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

beberapa literatur yang berkaitan dengan perempuan. Rofiah juga menyebutkan salah satu buku yang paling mempengaruhi dirinya yaitu novel *Perempuan di Titik Nol* karya Nawal El Sadawi. Novel yang mengisahkan perjalanan perempuan Mesir yang mengalami rentetan kekerasan dalam masyarakat yang sangat patriarkal sehingga membuka matanya terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan. Rofiah mengatakan “Rasanya setelah saya membaca karya Nawal, saya marah sekali. Marah karena perempuan tidak diperlakukan adil, hanya karena menjadi perempuan. padahal mereka tidak memilih sendiri untuk menjadi perempuan”.

Ketertarikan pada kajian gender mengantarkan Rofiah pada buku karya Nawal El Sadawi dan menajamkan kajiannya dengan bersinggungan pada pemikiran Abdurrahman Wahid, Nur Kholis Majid, Hasan Hanafi, Rif’at Hasan, Amina Wadud dan tokoh lainnya yang mewarnai paradigmanya terhadap isu-isu perempuan dan Islam.¹⁵ Kampus yang menjadi tempat yang mengenalkan pemikiran kritis dan progresif kepada Rofiah. Hal ini sangat tidak heran karena Rofiah sering terlibat aktif dalam banyak diskusi. Sebagai seorang akademis dan pegiat keadilan gender, Rofiah juga menyiarkan pemikiran-pemikirannya melalui tulisan.

Tulisan-tulisan Rofiah juga membangun sudut pandang tentang keadilan gender dan Islam yang lebih progresif dan transformatif. Gagasannya membangkitkan semangat bagi perempuan agar aktif membaca, berdiskusi dan menulis. Rofiah tidak hanya menjadi tutor, akan tetapi juga menjadi pelopor dalam gerakan feminis muslim di Indonesia. Ketekunannya dalam menulis telah melahirkan karya yang membuat gerakan perempuan muslim memiliki harapan yang cerah tentang literatur Islam dan keadilan gender.

Rofiah sadar bahwa membangun keadilan gender dalam Islam dan mengkaji isu-isu perempuan itu tantangannya cukup besar dan tidak terjadi hanya dalam waktu singkat saja. Rofiah menggelar Lingkar Ngaji KGI sebagai upaya mengkampanye pandangan tentang kesetaraan. Gerakan yang digagas olehnya bukanlah gerakan untuk membenci laki-laki, akan tetapi gerakan ini dinaungkan untuk menyebarluaskan pandangan tentang kesetaraan antara laki-

¹⁵Elma Adisya, “Nur Rofiah Dorong Kajian Gender dalam Islam Lebih Inklusif,” <https://magdalene.co/story/nur-rofiah-dorong-kajian-gender-dan-islam-yang-lebih-inklusif>. Diakses pada 26 Januari 2023.

laki dan perempuan.¹⁶ Melalui Lingkar Ngaji KGI, Rofiah ingin menghapuskan stigma baru yang melekat pada perempuan, yang dikesankan hanyak masak. Cara pandang negatif terhadap perempuan ini membuat Rofiah gelisah. Apalagi cara pandang negatif juga sering muncul dalam pandangan keagamaan. Dirinya yakin bahwa Islam mempunyai cara pandang positif kepada perempuan.

Menurut Rofiah, Gender adalah isu yang sangat krusial sekali di dalam Al-Qur`an, relasi gender menjadi salah satu fokus dari apa yang disampaikan oleh Islam. Karena Al-Qur`an menggunakan bahasa Arab itu berarti menggunakan bahasa yang relasi gendernya yang sangat kuat sekali. Gender tidak tertulis secara jelas di dalam Al-Qur`an, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan gender dapat diketahui dalam penggunaan kata laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur`an. Ada *mudzakkar*, ada *muannas* dan tidak mungkin berbicara bahasa Arab itu terlepas dari konsep dasar gender ini. Bahkan, *mudzakkar* dan *muannas* itu tidak hanya pada makhluk yang beralat kelamin, tetapi juga pada semua benda yang ada di dunia. Menurutnya, turunya Al-Qur`an di Arab menjadi salah satu bentuk kritik dan tamparan dari Allah Swt. langsung, yang mana di tata bahasa Arab tentang masih bias gender.¹⁷

Dalam Al-Qur`an, yang di lihat adalah manusia, maka harus di lakukan secara manusiawi, karena ketika yang di lihat adalah jenis kelaminnya, maka relasi gender akan muncul dimana laki-laki dimuliakan sedangkan perempuan dinistakan. Islam melalui Al-Qur`an melihat tidak ada dominasi antara laki-laki dan perempuan karena keduanya sama-sama hamba Allah Swt. Islam memiliki pesan dalam Al-Qur`an yang menarik bagi gender adalah keadilan dan kesetaraan yang sangat kuat bagi laki-laki dan perempuan.

Banyak yang mengatakan bahwa istri seutuhnya itu ialah milik suami, sehingga harus taat dengan semua hal. Melihat hal ini, Rofiah menegaskan secara konteks bahwa istri yang sholehah ialah yang taat kepada Allah Swt. Pada masa jahiliyah, istri itu mutlak milik suami, bahkan boleh untuk dijual, inilah yang dikritik dalam Islam. Karena, ada tafsir yang istri taatnya kepada

¹⁶Mela Rusnika, "Hal-hal yang Kutemukan Saat Belajar Islam di Kajian Keadilan Gender Islam," dalam <https://islami.co/hal-hal-yang-kutemukan-saat-belajar-islam-di-kajian-keadilan-gender-islam-kgi/>. Diakses pada 1 Januari 2024.

¹⁷Rio Pratama, , "Nur Rofiah: Tidak ada Dominasi Gender dalam Al-Qur`an," <https://kabardamai.id/nur-rofiah-tidak-ada-dominasi-gender-dalam-alquran/> . Diakses pada 26 Januari 2023.

suami. Padahal istri yang taat adalah istri yang taat kepada Allah Swt. Rofiah juga mengatakan bahwa kepatuhan tidak seharusnya diberikan sepenuhnya kepada manusia, tetapi kepada Allah Swt. Gender dalam perspektif Al-Qur`an biasanya dihubungkan dengan ayat-ayat yang mengandung bias gender. Ayat-ayat biar gender tersebut dalam gerakan feminisme sangat diskriptif terhadap perempuan. Di dalam Al-Qur`an banyak ayat-ayat yang berbicara tentang laki-laki dan perempuan, baik dalam bentuk *lafdzi* maupun *maudhui*. Al-Qur`an ialah sebagai sumber utama dalam ajaran agama Islam, telah menegaskan bahwa ketika Allah Yang Maha Pencipta menciptakan manusia termasuk di dalamnya ada laki-laki dan ada perempuan. Ada empat kata yang sering digunakan Al-Qur`an untuk menunjuk manusia yaitu, *basyar*, *insan*, *an-nas* serta *bani Adam*. Masing-masing kata ini merujuk kepada makhluk ciptaan Allah Swt. yang terbaik, keempat kata ini mencakup laki-laki dan perempuan.

Di Jazirah Arab berbagai belahan dunia bahkan berabad-abad setelah itu sampai detik ini perempuan itu banyak diperlakukan tidak manusiawi hanya karena jadi perempuan. Pengalaman ini tidak dimiliki oleh laki-laki sebagai laki-laki. Contohnya seperti, laki-laki di masa penjajahan dijajah bukan karena dia laki-laki. Sedangkan perempuan dalam sejarah manusia dianggap bukan manusia hanya karena dia perempuan. Begitu Islam menegaskan, perempuan itu adalah manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi. Dari pernyataan ini, lalu semua kasta manusia yang muncul dalam berbagai lafadz seperti *basyar*, *insan* dan kelompok-kelompok manusia seperti *mu'minin*, *kafirun* baik positif maupun negatif itu dengan sendirinya ada perempuan di dalamnya, karena perempuan itu manusia.

Tulisan-tulisan Rofiah juga membangun sudut pandang tentang keadilan gender dan Islam yang lebih progresif dan transformatif. Gagasannya membangkitkan semangat bagi perempuan agar aktif membaca, berdiskusi dan menulis. Rofiah tidak hanya menjadi tutor, akan tetapi juga menjadi pelopor dengan Gerakan feminis muslim di Indonesia. Ketekunannya dalam menulis telah melahirkan karya yang membuat gerakan perempuan muslim memiliki harapan yang cerah tentang literatur Islam dan keadilan gender.

Rofiah sadar bahwa membangun keadilan gender dalam Islam dan mengkaji isu-isu perempuan itu tantangannya cukup besar dan tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Rofiah menggelar lingkaran ngaji KGI sebagai upaya mengkampanye pandangan tentang kesetaraan. Gerakan olehnya bukanlah Gerakan untuk membenci laki-laki, akan tetapi Gerakan ini dinaungkan untuk menyebarkan pandangan tentang keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Melalui lingkaran ngaji KGI, Rofiah ingin menghapus stigma baru yang melekat pada perempuan, yang dikesankan hanya masak. Cara pandang negatif terhadap perempuan ini membuat Rofiah gelisah. Apalagi cara pandang negatif juga sering muncul dalam pandangan keagamaan. Dirinya yakin bahwa Islam mempunyai cara pandang positif kepada perempuan.

1. Permasalahan Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah berkembang melalui sejarah yang panjang. Perbedaan ini muncul sebagai hasil dari berbagai faktor, termasuk pembentukan, sosialisasi, dan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan norma-norma negara. Permasalahan yang timbul adalah adanya disparitas¹⁸ gender yang berdampak pada berbagai bentuk ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan. Keterbelakangan perempuan mencerminkan ketidaksetaraan di Indonesia, yang tercermin dalam kondisi nyata perempuan di negara ini. Sebenarnya, perbedaan gender tidak akan menjadi isu signifikan jika tidak ada ketidakadilan gender. Namun, ironisnya, perbedaan gender telah menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan, khususnya bagi perempuan.

Disparitas ini tercermin dalam peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan posisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat masih mengartikan gender sebagai perbedaan biologis antara jenis kelamin, tanpa memahami bahwa gender sebenarnya adalah konstruksi budaya yang mencakup peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi seperti ini menyebabkan ketidaksetaraan peran sosial antara keduanya.

Gender bukan hanya menjadi ciri khas perempuan, melainkan juga mencakup laki-laki. Meskipun perbedaan gender ini secara konsep dapat menjadi sumber masalah, kenyataannya, perbedaan tersebut sering kali menghasilkan ketidakadilan gender, terutama merugikan perempuan. Dampak dari ketidakadilan gender ini terasa pada laki-laki dan perempuan yang menjadi korban dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan gender terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil semata-mata karena perbedaan gender. Meskipun demikian, ketidakadilan gender lebih sering dialami oleh perempuan, sehingga banyak masalah terkait ketidakadilan

¹⁸Perbedaan atau ketidaksetaraan antara satu hal dengan hal lainnya, khususnya dalam konteks perbandingan atau perbedaan yang mencolok antara dua atau lebih entitas.

gender diidentifikasi sebagai masalah perempuan. Kondisi ini menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kesadaran keadilan gender adalah kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama bersikap dan diperlakukan adil secara sosial.¹⁹ Manusia memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan hidup. Ada masa mereka bertumpu pada kekuatan fisik. Siapa yang lebih kuat secara fisik, dia lebih bernilai. Siapa yang bisa berburu dan memperoleh makanan, dia lebih dihormati.

Standar kekuatan fisik pun bukan dinilai dari sekuat apa bisa bertahan hidup. Padahal perempuan berkali-kali mengalami pendarahan selama seminggu atau dua minggu karena menstruasi (bayangkan ketika pembalut belum ada) atau berbulan-bulan hamil, di rahim ada janin yang tumbuh, mengeluarkan bayi saat melahirkan, pendarahan selama nifas, rahim mengalami normalisasi setelah hamil, menyusui bayi, dan mengasuh sambil melanjutkan tugas-tugas hidup lainnya. Sayangnya, kemampuan bertahan hidup seperti ini tidak dianggap kekuatan fisik. Akhirnya laki-laki secara sosial dianggap lebih bernilai dari perempuan.²⁰

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada kaum perempuan.²¹ Perempuan sering mendapatkan ketidakadilan, mungkin bisa dikatakan sebagai *the second class*, artinya membatasi yang terlibat pada perempuan dalam berbagai sektor publik seperti pekerjaan, keahlian, dan kepemimpinan.

Menurut Rofiah ketidakadilan gender pengalaman sosial perempuan ada dalam beberapa bentuk dalam kehidupan masyarakat, seperti:

a. Stigmatisasi

Corrigan dkk, mendefinisikan stigma adalah sekumpulan sikap prasangka, respon emosional negatif, dan struktur bias terhadap anggota dari kelompok tertentu. Stigma dapat menyebabkan individu dikucilkan karena

¹⁹Pendidikan merupakan peran kunci dalam membangun kesadaran tentang keadilan gender, melalui Pendidikan dapat merubah perspektif tentang kesetaraan gender. Pendidikan juga dianggap sebagai cara untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam budaya dan Tindakan sehari-hari. Lihat Azalia Zahra Hazarin., et.al., “Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap Kesetaraan Gender,” dalam Prodising Seminar Nasional, pp. 1194-1204, 2023.

²⁰Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, ..., hal. 11.

²¹Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hal. 32.

dianggap tidak dapat menyesuaikan diri dengan standar sosial yang ada.²² Dapat disimpulkan bahwa stigmatisasi adalah penilaian masyarakat tentang perilaku atau karakter yang tidak sewajarnya. Stigmatisasi muncul ketika masyarakat melihat sesuatu yang menyimpang karena hal tersebut tidak sewajarnya. seperti laki-laki melakukan kenakalan hingga kekerasan merupakan hal yang wajar berdasarkan stereotip peran gendernya laki-laki, sehingga anak perempuan lebih rentan terhadap stigamatisasi dibandingkan anak laki-laki.

Salah satu penyebab kelanggegang stigmatisasi masyarakat terhadap perempuan adalah masih banyak masyarakat dan laki-laki yang mempertahankan pemikiran serta budaya patriarki mereka. Patriarki pada dasarnya mengacu pada keluarga yang dikendalikan oleh seorang laki-laki terutama ayah, kepala keluarga. Bahkan faktanya kontrol ini mencakup semua anggota keluarga, semua *property*, dan sumber daya ekonomi, serta membuat keputusan penting. Masyarakat mematok tiga kodrat perempuan yang dianggap sebuah kewajiban yang patut dipenuhi, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Hal tersebut tentu membatasi kebebasan perempuan karena tidak diizinkan untuk mengambil sebuah pilihan untuk menjadi pribadi yang independent. Sementara itu laki-laki cenderung akan melarang mereka untuk bekerja karena dianggap lebih pantas untuk melakukan pekerjaan rumah serta mengurus anak, dan adanya keinginan untuk mendominasi finansial dalam rumah tangga. Padahal keduanya masih bisa tetap berjalan beriringan jika ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Tidak jarang kita temui perempuan yang takut jika memiliki pekerjaan yang terlalu tinggi karena khawatir pasangannya merasa minder.

Salah satu penyebab terjadinya stigmatisasi karena masih adanya patriarki. Hal tersebut dikarenakan patriarki adalah sebuah budaya yang diciptakan oleh masyarakat sendiri dan berlansung dari generasi ke generasi berikutnya.²³ Patriarki menjadi salah satu bagian dari pranata sosial masyarakat. Masyarakat masih terikat adat istiadat yang ada sejak dulu merupakan penyebab terbesar perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perempuan masih terbelakang dari laki-laki sehingga

²²Tito Edy Priandono, et. al., "Perempuan Tanpa Anak: Strategi Menghadapi Stigma: Strategi Menghadapi Stigma," dalam *Jurnal Common*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022, hal. 207.

²³Katherine Yovita dkk, "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Strata Kedua dalam Negeri," dalam *Prodising Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, Vol. 1 Tahun 2021, hal. 404

muncullah budaya patriarki di masyarakat. Budaya ini dianggap mengedepankan laki-laki daripada perempuan. Dengan demikian, perempuan disebut sebagai strata kedua dalam masyarakat.

b. Marginalisasi

Dalam KBBI marginalisasi adalah usaha membatasi atau pembatasan. Marginalisasi adalah proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok dengan Lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan dan lembaga sosial, ekonomi dan lainnya. Perbedaan antara populasi kelompok seperti, etnis, ras, agama, budaya, adat istiadat dan bahasa. Marginalisasi gender merupakan salah satu penjabaran bentuk deskriminasi terhadap perempuan ataupun laki-laki. Diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur atau karakteristik yang lain. Diskriminasi juga terjadi dalam peran gender.²⁴ Sebenarnya inti dari diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda akibat pelekatan sifat-sifat gender tersebut, timbul masalah ketidakadilan (diskriminasi). Marginalisasi disebabkan oleh perbedaan peran gender sehingga memicu pembedaan terhadap peran gender.

Misalnya seperti program keluarga berencana (KB) yang lebih memfokuskan kepada para ibu-ibu dan kaum laki-laki tidak dilibatkan. Padahal objek dari program KB tersebut adalah bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Para ibu yang mengikuti program KB biasanya pertumbuhan badannya akan lebih besar dan itu akan menjadi salah satu kendala bagi suami yang menginginkan para istrinya untuk tetap bertubuh professional. Tetapi disisi lain hanya perempuan yang didesak untuk KB. Sehingga menyebabkan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.

c. Subordinasi

Subordinasi adalah suatu keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Baik itu laki-laki yang dianggap lebih unggul dari perempuan ataupun perempuan yang dianggap lebih unggul dari laki-laki. Nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah memilah-milah peran laki-laki dan perempuan. perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan

²⁴Junaivan Alama. "Marginalisasi Gender dalam Pengambilan Keputusan," dalam *Jurnal Holistik*, Vol. 1 No. 20 Tahun 2017, hal. 5.

domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik dan produksi. Ataupun laki-laki bisa saja mendapatkan penghargaan dalam melaksanakan fungsi domestik. Hal ini merupakan akibat dari sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan.²⁵

Pandangan terhadap gender ini ternyata bisa menimbulkan kedudukan yang rendah terhadap kaum perempuan, yang beranggapan bahwa perempuan itu manusia yang irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak dapat tampil untuk memimpin. Munculnya sikap tersebut yang menempatkan perempuan pada posisi yang dianggap tidak penting. Subordinasi pada gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada yang beranggapan bahwa perempuan tidak harus sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur, kasur dan sumur. Dalam rumah tangga masih sangat sering terdengar jika keuangan keluarga terbatas dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik yang seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

d. Kekerasan

Kata kekerasan dalam KBBI diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejangan.²⁶ Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁷ Sehingga dapat diartikan kekerasan adalah tindakan berupa kekerasan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat, kekerasan tidak hanya menyangkut pada serangan fisik

²⁵Lilis Karwati, "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035," dalam *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hal. 125.

²⁶KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, Diakses pada 30 Januari 2024.

²⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 21.

saja, seperti pemerkosaan, pemukulan dan penyiksaan. Akan tetapi ada juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional akan terusik. Kekerasan terhadap perempuan banyak disebabkan oleh faktor *stereotype gender*.

Kekerasan gender pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:²⁸

- 1) Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
- 2) Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/penghinaan, *bullying* dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.
- 3) Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu yang meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap

²⁸Agung Budi Santoso, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial," dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2019, hal. 23-44.

salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

- 4) Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).

Dalam dunia publik/tempat kerja, perempuan yang haid, mengandung, melahirkan dan menyusui sering tidak memperoleh haknya secara wajar, bahkan sering mengalami intimidasi untuk dikeluarkan. Sementara dalam tingkat negara kadang kekerasan yang diderita perempuan sering tidak nampak di mata publik karena terjadi di dunia domestik.²⁹ Meskipun masih banyak masyarakat yang menganggap menceritakan atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang memalukan, penting bagi kita untuk menyadari bahwa memberikan pengungkapan terhadap kekerasan tersebut adalah langkah pertama yang krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban.

e. Beban Ganda (*Double burden*)

Beban ganda adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dari berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan hampir sepenuhnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan domestik.³⁰

²⁹Mardia, "Pendidikan Berbasis Adil Gender (Membongkar Akar Permasalahan dan Pengarusutamaan Gender sebagai Sebuah Solusi)," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014, hal 169.

³⁰M. Maksun Susanto, *Menembus Bias dan Gagasan dan Implementasi Awal Pengarusutamaan Gender*, Jakarta: Biografi Center, 2007, hal. 32.

Pembagian kerja di dunia domestik untuk perempuan, sementara laki-laki di sektor publik sehingga ketika perempuan masuk di sektor publik ada beban ganda yang disandangnya, semestinya ada juga beban ganda untuk kaum laki-laki, karena memang pekerjaan domestik bukanlah kodrat perempuan. Beban perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan reproduksi di rumah tangga dan pekerjaan produktif untuk mendapatkan penghasilan. Perempuan tidak dinilai ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan reproduksi dan sosial, sementara kerja produksi yang mereka lakukan hanya dianggap membantu saja.³¹ Al-Qur`an memang sangat mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi bukan perbedaan *discrimination*. Perbedaan seperti itu didasarkan dengan kondisi fisik-biologis perempuan yang di takdirkan berbeda-beda dengan laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak ditujukan untuk memuliakan antara yang satu dan merendahkan yang lainnya. Melainkan untuk mendukung obsesi Al-Qur`an yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasari kasih sayang di lingkungan keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang menganut perbedaan gender ini ada nilai tata krama dan norma hukum yang dapat membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seakan-akan dituntut untuk mempunyai perasaan gender (*gender feeling*) dalam pergaulan, sehingga jika ada seseorang yang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko dalam masyarakat. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol dan status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (*masculinity*), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (*femininity*). Perempuan dipandang sebagai wanita yang cantik, langsing dan lemah lembut, dan sebaliknya laki-laki juga dinilai sebagai manusia yang perkasa, tegar, tegas dan agresif.³²

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya peran gender tidak datang berdiri dengan sendirinya, akan tetapi terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan.

³¹Mardia, "Pendidikan Berbasis Adil Gender (Membongkar Akar Permasalahan dan Pengarusutamaan Gender sebagai Sebuah Solusi), ...", hal. 196.

³²Menurut Nana Sumarna dominasi laki-laki dalam masyarakat bukan hanya karena mereka jantan, akan tetapi lebih dari itu karena mereka mempunyai banyak akses kekuasaan untuk memperoleh status. Misalnya mereka mengontrol Lembaga-lembaga legislatif yang dominan Lembaga Pendidikan tinggi sementara perempuan ditempatkan di Lembaga yang lebih rendah, peran mereka terbatas sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas.

karena sebab terjadinya perbedaan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis, tetapi semua nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

Menurut Rofiah, ketidakadilan pada perempuan berasal dari cara pandang sisi yang negatif, ada lima pandang pengalaman biologis perempuan, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Cara pandang tersebut membuat sangat rentan mengalami pengalaman sosialnya, yaitu dicap negatif. Cara pandang negatif ini telah mewarnai cara pandang dunia selama berabad-abad. Misalnya penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup, karena bayi perempuan dianggap sebagai aib pada masa itu. Islam telah menegaskan kemanusiaan sejak awal kehadirannya, artinya laki-laki dan perempuan sama-sama berstatus hamba Allah Swt. yang menjalankan tugas sebaik khalifah di bumi. Maka dari itu penting membangun kesadaran tentang pentingnya keadilan gender, yang merintis budaya ramah kepada sesama.

2. Tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran Nur Rofiah

Rofiah, seorang feminis Indonesia, mengutamakan perspektif pengalaman khas perempuan dalam metodenya dalam memahami Al-Qur'an. Pendekatan yang diusungnya mencakup dua dimensi utama, yakni melihat Al-Qur'an sebagai suatu proses dan memandang Al-Qur'an sebagai sistem, landasan pemikiran yang secara signifikan dipengaruhi oleh kontribusi Masdar Farid Mas'udi. Pemikiran kontemporer Rofiah menempatkan pengalaman khas perempuan sebagai titik sentral dalam interpretasi Al-Qur'an, menciptakan ruang bagi penyelarasan nilai-nilai Islam dengan konteks sosial dan kehidupan perempuan secara keseluruhan.

Dalam melihat Al-Qur'an sebagai proses, Rofiah menjelaskan bahwa Al-Qur'an bukanlah suatu entitas statis, tetapi terus mengalami perkembangan yang sejalan dengan dinamika masyarakat dan nilai-nilai zaman. Pemikirannya yang dipengaruhi oleh Masdar Farid Mas'udi mencerminkan upaya untuk memahami Al-Qur'an sebagai suatu sistem yang melibatkan interaksi kompleks antara teks suci dan realitas kehidupan. Pendekatan ini memungkinkan Rofiah untuk merangkul keberagaman pengalaman perempuan dalam konteks ajaran Islam.

Rofiah memulai metodenya yang inovatif dalam menafsirkan Al-Qur'an ketika ia menulis tesis tentang tafsir transformatif dengan fokus studi pada pemikiran Masdar Farid Al-Mas'udi. Metode yang diperkenalkan oleh Farid

Mas'udi melibatkan konsep ketentuan ayat *qathi* dan *zhanni*, yang menjadi pondasi bagi pandangan Rofiah terhadap penafsiran Al-Qur'an.³³

Farid Mas'udi mengartikan ayat *qathi* sebagai *nushus* yang membicarakan tentang *ghayah*, yakni nilai-nilai etika moral yang menjadi tujuan suatu tindakan. Contohnya, ajaran kemaslahatan, keadilan, dan nilai-nilai lainnya dianggap sebagai inti atau jiwa dari hukum. Farid Mas'udi menegaskan bahwa *nushus* semacam ini bersifat fundamental, pasti, tidak berubah, dan tidak membenarkan adanya ijtihad.³⁴ Dalam pandangan ini, Rofiah mengadopsi konsep bahwa ayat *qathi* memberikan dasar moral yang tetap dan tidak dapat disubstitusi, menjadi pijakan kokoh dalam penafsiran Al-Qur'an. Di sisi lain, dalalah *zhanni* menurut Masdar adalah *nushus* yang membicarakan tentang wasilah atau prosedur, aturan-aturan teknis instrumental yang dimaksudkan untuk mencapai cita-cita kemaslahatan kemanusiaan universal yang menjadi tujuan syariat. Dengan menerima pemikiran ini, Rofiah membawa pandangan bahwa ayat-ayat *zhanni* memberikan arahan praktis dan prosedural yang dapat berubah sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Farid Mas'udi menafsirkan ayat *qathi* sebagai ayat prinsip nilai, yang mengandung esensi nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar bagi suatu tindakan. Di sisi lain, ayat *zanni* diartikannya sebagai ayat yang menguraikan

³³Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

³⁴Pemikiran Masdar Mas'udi menunjukkan perbedaan signifikan dengan pandangan tradisional sehingga ada yang menyebutnya sebagai pemikir Islam liberal. Imam Mazhab, karena gagasannya baru terkait ayat-ayat *qathi* dan *dzanni*. Beberapa kalangan bahkan menganggapnya sebagai figur liberal karena pendekatannya yang inovatif. Dalam perspektif Masdar Mas'udi, ayat *dalalah zhanni* diartikan sebagai *nushus* yang membicarakan tentang wasilah atau prosedur, yaitu aturan-aturan teknis instrumental yang dirancang untuk mencapai tujuan syariat yang melibatkan kemaslahatan kemanusiaan secara universal. Masdar Mas'udi mengajukan pandangan bahwa hukum-hukum tertentu, seperti potong tangan bagi pencuri, lempar batu bagi pezina, pembagian warisan, monopoli hak talak bagi suami, serta ketentuan wali dalam nikah, termasuk dalam kategori nas yang *zhanni*. Menurutnya, jenis ketentuan ini bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring perubahan zaman, karena bukan merupakan *ghayah* (nilai-nilai moral yang tetap), melainkan wasilah (prosedur) untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar (*qathi*) yang menjadi standar objektif. Oleh karena itu, Masdar Mas'udi berpendapat bahwa jika ayat-ayat *zhanni* tersebut tidak lagi efektif sebagai wasilah, maka dapat digantikan dengan rumusan wasilah yang baru, sesuai dengan kebutuhan zaman dan kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang tetap. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran dinamis dan kontekstual yang diusung Masdar Mas'udi dalam menafsirkan hukum-hukum Islam. Lihat Kholidah, "Qathi' dan Zhanni Menurut Masdar Farid Mas'udi," dalam *Jurnal Fitrah*, Vol. 2 No.1 Tahun 2016, hal. 33.

prosedur atau cara dalam mencapai cita-cita kemanusiaan yang universal, melibatkan aturan-aturan teknis instrumental. Rofiah memperkaya metodenya dengan menambahkan dimensi ayat misi, yang memberikan fokus pada tujuan dan makna misi dalam interpretasi Al-Qur'an.³⁵

Dari interpretasi Farid Masudi ini, metode Rofiah. mengambil inspirasi dari konsep prinsip nilai dalam ayat *qathi*, melihatnya sebagai landasan moral yang tetap dan fundamental. Sementara itu, pandangan terhadap ayat *zanni* memberikan kerangka kerja praktis dan prosedural yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan menambahkan dimensi ayat misi, Rofiah membuka ruang interpretatif baru yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap tujuan dan makna misi dalam Al-Qur'an.

Pemikiran Rofiah dalam menafsirkan Al-Qur'an turut dipengaruhi oleh sejumlah pemikir ternama, antara lain Amina Wadud, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, dan beberapa tokoh modernis lainnya.³⁶ Dari kontribusi mereka, Rofiah memperoleh beragam perspektif dan konsep-konsep modern yang mendalam, yang kemudian membentuk landasan teoritis yang kompleks dalam pendekatannya terhadap Al-Qur'an.

Amina Wadud, dengan gagasannya tentang pemahaman gender dalam Islam, memberikan kontribusi penting terhadap perspektif feminis dalam interpretasi Al-Qur'an yang diadopsi oleh Rofiah. Pemikiran Fazlur Rahman mengenai reinterpretasi konsep-konsep Islam dan adaptasinya terhadap realitas kontemporer juga membuka wawasan baru bagi Rofiah dalam membaca Al-Qur'an. Sementara Hasan Hanafi, dengan penekanannya pada pemikiran kritis dan kontekstual, memberikan lapisan analitis yang mendalam dalam interpretasi teks suci. Nasr Hamid Abu Zaid, dengan pemikirannya tentang hermeneutika Islam, memberikan landasan bagi Rofiah dalam mengembangkan metode tafsir yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Pengaruh dari modernis lainnya turut melengkapi perspektif Rofiah dalam menghadirkan interpretasi yang relevan dengan dinamika masyarakat masa kini.

³⁵Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

³⁶Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

C. Metodologi Penafsiran Nur Rofiah

Penafsiran Al-Qur`an harus selalu mengutamakan kesejahteraan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, perspektif perempuan dalam proses penafsiran sangat penting, karena laki-laki tidak dapat memahami sepenuhnya pengalaman yang dialami oleh perempuan, baik secara biologis maupun sosial. Secara biologis, perempuan mengalami berbagai proses seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, masa nifas, dan menyusui, yang tidak dialami oleh laki-laki. Di sisi sosial, perempuan sering menghadapi stigmatisasi, peminggiran, perlakuan rendah, kekerasan, dan beban ganda, yang merupakan bagian dari pengalaman khas mereka. Pengalaman ini sering kali membuat perempuan mengalami ketidakadilan hanya karena mereka adalah perempuan, dan pengalaman ini harus dipertimbangkan secara serius dalam upaya mencapai kesejahteraan bagi perempuan.

Al-Qur`an harus dilihat dengan persepektif perempuan, jika demikian adanya, maka penafsiran terhadap Al-Qur`an akan menghasilkan penafsiran yang adil, karena Al-Qur`an merupakan firman *Dzat* yang Maha Adil maka semua informasi yang ada dalam Al-Qur`an pasti adil, kemudian wilayah tafsir merupakan wilayah pemahaman manusia terhadap Al-Qur`an dengan pengetahuannya, maka hasil dari pemahaman manusia tersebut dapat adil dan dapat tidak adil.³⁷

1. Prinsip Dasar Penafsiran Nur Rofiah

Sebelum membahas metode penafsiran, penting untuk memahami perspektifnya terhadap tekstualitas Al-Qur`an. Kesadaran akan keberadaan bias gender dalam bahasa Arab, yang merupakan bahasa asli Al-Qur`an. Dalam konteks ini, mengacu pada pemahaman bahwa bahasa Arab memiliki struktur dan kosakata yang tercermin dalam pola gender yang mungkin mengimplikasikan preferensi atau pandangan tertentu terhadap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam proses penafsiran Rofiah, penting untuk mengakui dan mempertimbangkan dampak dari bias gender ini agar interpretasi tidak menjadi terpengaruh oleh stereotip atau diskriminasi gender. Kesadaran ini memungkinkan para penafsir untuk mengadopsi pendekatan

³⁷STAISPA Yogyakarta, “Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah” dalam youtube <https://www.youtube.com/watch?v=HBVCKtgQmdU>. Diakses 17 September 2023.

yang lebih inklusif dan sensitif terhadap beragam pengalaman dan perspektif gender yang terwakili dalam teks Al-Qur`an, serta untuk menghindari penafsiran yang bias atau diskriminatif. Dengan memahami prinsip dasar ini, penafsiran Rofiah dapat menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan realitas sosial dan budaya yang berkembang, serta lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam menggunakan bahasa Arab seperti contoh lafadz *أُسْتَاذٌ* yang memiliki arti guru laki-laki kemudian jika ingin dibentuk kedalam *muannas* hanya menambah *ta' marbutah* dibelakang menjadi *أُسْتَاذَةٌ* ketentuan ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab terhadap eksistensi perempuan sebagai bagian dari eksistensi laki-laki.

Dalam konteks bahasa Arab yang cenderung bias gender, Al-Qur`an memilih menggunakan bahasa Arab sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan Ilahi kepada seluruh manusia di muka bumi, tetapi Al-Qur`an menggerakkan sistem nilai yang berbeda dengan bahasa Arab. Relasi *muannas* dan *muzakkar* sangat bias gender. Sementara sistem yang dibangun dalam Al-Qur`an itu justru relasi yang setara. Contohnya seperti kata *بَعْضُ*/pemimpin (QS. At-Taubah/9: 71), lalu Al-Qur`an memperkenalkan dengan istilah pasangan.³⁸ Inilah yang disebut dengan relasi yang setara dan inilah proses dalam melihat Al-Qur`an, proses ini mengilustrasikan pendekatan revolusioner dalam melihat Al-Qur`an.³⁹

Rofiah mengemukakan pandangan bahwa Al-Qur`an seharusnya diinterpretasikan sebagai sebuah proses, demi menghindari persepsi adanya bias gender, mengingat Al-Qur`an terkandung dalam sistem nilai yang senantiasa mengalami perkembangan. Pemahaman Al-Qur`an sebagai sebuah teks yang statis berpotensi menimbulkan kesan adanya kecenderungan bias gender, sementara melihat sebagai entitas yang dinamis dan terus berproses adalah pendekatan yang lebih tepat. Dalam perspektif ini, kesadaran akan adanya bias gender dalam teks Al-Qur`an merefleksikan masyarakat Arab pada zaman itu yang bersifat bias gender. Rofiah menegaskan bahwa Al-Qur`an tetap aktif bergerak dan beradaptasi dengan nilai-nilai yang berkembang dalam

³⁸Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

³⁹Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itu Rofiah mengajukan konsep bahwa penafsiran terhadap Al-Qur`an sebaiknya dilakukan sebagai suatu proses agar menghindari pandangan bahwa Al-Qur`an memiliki kecenderungan bias gender.

Bahasa Arab memang menunjukkan adanya bias gender, namun Al-Qur`an menggerakkan sistem nilai yang berbeda dengan bahasa Arab. Merkipun Al-Qur`an menggunakan sistem *muzakkar* dan *muannas* itu sebagai titik berangkat, bukan sebagai tujuan final.⁴¹

Rofiah menegaskan bahwa dalam menafsirkan ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan nilai, kepentingan nilai tersebut sangatlah penting sehingga dapat diibaratkan sebagai sebuah payung yang melindungi.⁴² Dia memandang bahwa ayat-ayat yang menegaskan nilai-nilai etika, moral, dan prinsip harus dipegang dengan teguh, menjadi pijakan utama dalam mengambil keputusan dan bertindak. Sementara itu, ayat-ayat yang membahas tentang cara-cara atau metode harus selalu berada di bawah kendali dan bimbingan dari ayat-ayat yang menggariskan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, dalam memahami ajaran Al-Qur`an, prinsip-prinsip moral dan etika harus menjadi pusat, sedangkan panduan praktis atau metode haruslah disesuaikan dengan landasan nilai-nilai tersebut. Dalam memahami ayat Al-Qur`an, Rofiah memiliki prinsip dasar yaitu melihat Al-Qur`an sebagai sebuah sistem dan melihat Al-Qur`an sebagai sebuah proses.

a. Al-Qur`an Dilihat Sebagai Sebuah Sistem

Al-Qur`an dilihat sebagai sistem artinya semua ayat dalam Al-Qur`an terjalin erat antara satu dengan yang lainnya. Melihat ayat Al-Qur`an sebagai sistem terbagi tiga yaitu ayat misi, ayat fondasi moral dan ayat cara.

1) Ayat Misi

Ayat Misi merupakan arah untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan. Contoh pada surat Al-Anbiya/21: 107.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

⁴⁰Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

⁴¹Pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan metode Rofiah tentang melihat Al-Qur`an sebagai sistem.

⁴²Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Hamka menafsirkan ayat ini, bahwa setiap ajaran Nabi saw. adalah sistem yang membawa kebahagiaan seluruh umat manusia, risalah Muhammad saw. datang ke dunia ini setelah sampai pada kedewasaan akal, ada tiga rahmat manusia yaitu, rahmat kemerdekaan berfikir sehingga akal tidak takut kemajuan zaman, rahmat keseimbangan batin manusia yaitu keseimbangan jasmani dan rohani, rahmat umat manusia menjadi bangsa yang besar dan berperadaban.⁴³ Seluruh ayat didalam Al-Qur`an dipertimbangkan untuk melihat tujuannya, tujuan Al-Qur`an ini disebut dengan ayat misi. *Maqasid as-syari`ah* sebenarnya memberi kompas bagi pendapat-pendapat hukum karena pendapat hukum sangatlah beragam.

2) Ayat Pondasi Moral

Ayat Pondasi Moral merupakan ayat yang berbicara tentang bagaimana penyempurnaan akhlak mulia sehingga meliputi prinsip dasar didalam agama Islam, seperti tauhid, iman, Islam, ihsan, kemanusiaan, kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, ketengangan jiwa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nilai kebajikan.

3) Ayat Cara

Ayat Cara adalah prinsip dasar melihat Al-Qur`an sebagai sebuah sistem yakni petunjuk praktis bagaimana menggerakkan sistem masyarakat yang masih zalim agar bergerak menuju masyarakat yang adil. Karena ayat ini petunjuk praktik pragmatis akan ayat tentang cara ini sangat terikat dengan waktu (situasi waktu itu) karenanya berlaku prinsip dan ayat tentang cara ini fleksibel.

Tabel III.1.
Al-Qur`an Dilihat Sebagai Sistem

	Sistem	Pemahaman
	Misi	Tujuan Al-Qur`an secara keseluruhan
Al-Qur`an	Pondasi Moral	Penyempurnaan akhlak mulia/ prinsip dasar agama

⁴³Yahya Aziz, “Misi Pendidikan Nabi Muhammad: Kajian Tafsir Surah Al-Anbiya: 107 dan saba`: 28,” dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2009, hal. 80.

	Cara	Petunjuk praktis, fleksibel
--	------	-----------------------------

b. Al-Qur`an Dilihat Sebagai Proses.

Adapaun Al-Qur`an dilihat sebagai sebuah proses terbagi menjadi tiga yaitu:⁴⁴

a. Ayat titik berangkat,

Ayat titik berangkat merupakan ayat yang merefleksikan cara berfikir dan bersikap masyarakat yang masih melihat perempuan sebagai objek atau benda, bukan sebagai manusia. Misalnya ayat tentang bidadari surga. Ayat ini mencerminkan situasi masyarakat Arab pada waktu yang melihat perempuan sebagai objek atau benda, ayat ini adalah ayat yang sedang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab yang melihat perempuan sebagai benda. Ayat tersebut menggambarkan bahwasannya puncak tertinggi kebahagiaan didalam surga ialah dapat bertemu dengan bidadari surga, namun pada hakikatnya kebahagiaan tertinggi didalam surga ialah karena akan bertemu dengan Allah Swt. sebagaimana dalam surah al-Qiyamah/75: 22-23:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka melihat.

Dalam penafsiran Ibnu ‘Athiyah dalam tafsirannya menegaskan bahwa kata *nazhirah* adalah melihat kepada sang pencipta artinya bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah Swt. di hari kiamat, melihat langsung tanpa menafikan sifat Allah Swt. yang berbeda dari makhluk-Nya.⁴⁵ Sehingga cita-cita tertinggi kebahagiaan masuk surga bukannya melihat bidadari surga tetapi untuk melihat Allah Swt.

b. Ayat Target Antara,

Ayat target antara merupakan ayat yang merefleksikan titik kompromi antara cara pandang dan bersikap pada perempuan sebagai objek penuh. Ayat jenis ini ditandai dengan adanya asumsi bahwa laki-laki merupakan subjek primer, sedangkan perempuan adalah subjek sekunder, sehingga nilai

⁴⁴Naji KGI “Maqasid Syariah dan Keadilan Hakiki Perempuan” dalam live Instagram <https://www.instagram.com/tv/CqP6htRB9oD/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>. Diakses 26 Maret 2023.

⁴⁵Asep Rahmat dan Fajar Hamdani Akbar, “Kajian Analitik dan Epistemin Terhadap Corak Lughawi dan Kecenderungan P’tizali Tafsir Al-Kasysyaf,” dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 2.

perempuan sepersekitan dari nilai laki-laki.⁴⁶ Misalnya ayat tentang pembagian waris anak perempuan, kesaksian perempuan dalam utang piutang dan ayat poligami. Pada ayat poligami yang awalnya masyarakat Arab boleh menikahi berapapun jumlah perempuan kemudian Al-Qur`an hadir membatasi hal tersebut menjadi maksimal menikahi empat istri.

c. Ayat Tujuan Final

Ayat tujuan final merupakan ayat yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya dan subjek sepenuhnya yang menghadirkan kemaslahatan bagi keduanya, yang dianggap sebagai kemaslahatan bukan hanya kemaslahatan individu akan tetapi juga kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Misalnya ayat tentang misi dan fondasi moral. Demikian pula ayat tentang monogami, hal ini dapat dilihat pada ayat poligami dalam QS. al-Nisa`/4: 3 pada bagian akhir yang menerangkan bahwa jika laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil dalam poligami maka beristri satu saja. Inilah cita-cita Islam yang sebenarnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat tentang hukum waris, bagian waris ayah dan ibu yang sama-sama 1/6 ketika anaknya yang wafat punya anak, dan kesaksian perempuan dalam sumpah lian, yaitu sama-sama lima kali sumpah.

Tabel III.2.
Melihat Ayat Al-Qur`an Sebagai Proses

	Proses	Kedudukan Perempuan
Al-Qur`an	Titik Berangkat	Perempuan Sebagai Objek
	Target Antara	Perempuan Sebagai Subjek Skunder
	Tujuan Final	Perempuan Sebagai Subjek Penuh

⁴⁶Gatra, "Edisi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2: Perempuan Agama dan Ulama", Jakarta: Gatra magazine, hal. 15.

Contohnya seperti:

1. QS. al-Imran/3: 14

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dalam konteks ayat ini yang menjadi fokus secara halus menempatkan manusia yaitu laki-laki yang secara alami dirancang untuk mencintai perempuan, sesuai dengan pernyataan terkait bahwa “manusia diciptakan untuk mencintai perhiasan dalam bentuk perempuan”. perempuan dijadikan objek (yang dicintai) sedangkan laki-laki sebagai subjek (yang mencintai).⁴⁷ Ayat ini menunjukkan titik berangkat, karena masih menempatkan wanita sebagai objek.

2. QS. Al-Nisa`/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ قَوَّامَاتُكَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

⁴⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal.203.

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Surah al-Nisa`/4: 34 menyatakan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan porsinya masing-masing.⁴⁸ Ayat ini sebagai ayat target antara karena masih menempatkan perempuan sebagai subjek skunder.

3. QS. At-Taubah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.


M. Quraish Shihab mengatikan kata auliya dengan kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam ayat ini menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan hidup.⁴⁹ Ayat ini mengisyaratkan laki-laki dan perempuan dapat menjadi pemimpin atau penguasa atau beroposisi dalam menyeru kebenaran dan mencegah kebatilan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama sebagai hamba Allah Swt. dan khalifah di muka bumi. Sehingga ayat ini sebagai ayat tujuan final yang menjadikan perempuan sebagai subjek penuh. Tekstualitas Al-Qur`an itu bergerak sebagai proses sangat penting untuk dilihat agar tidak terjadi ketimpangan dalam penafsiran Al-Qur`an.

⁴⁸Devi Rizki Aprilliani, et.al., "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34," dalam *Jurnal Riset Agama* Vol. 1 No. 3 Tahun 2021, hal. 538.

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Membumkkan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 315.

Ayat

Al-Qur`an



Pada grafik diatas jelas ayat tentang titik berangkat, ayat tentang target antara dan ayat tujuan final. Perlu ditekankan bahwa ayat tujuan final inilah akhir dari proses yang mana melihat perempuan sebagai subjek penuh. Kedudukan laki-laki dan perempuan setara dimata Allah Swt.

Al-Qur`an memiliki ayat tentang poligami yang tidak adil gender, agar Al-Qur`an itu menjadi adil gender, harus melihat ayat poligami sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah sistem ayat ini sebagai cara dan sebagai sebuah proses ayat ini sebagai target antara. Dibawah ini akan dipaparkan ayat tentang poligami dalam QS. al-Nisa` : 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini masih menempatkan wanita sebagai subjek sekunder, menjadikannya bagian dari proses target antara, bukan sebagai tujuan final. Kendati demikian, permasalahan muncul ketika ayat ini diartikan sebagai bagian dari misi, pondasi moral, atau bahkan sebagai ayat tujuan final. Pemahaman semacam ini menciptakan permasalahan, bukan karena isi ayat itu sendiri, melainkan karena interpretasi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam pandangan terhadap peran wanita.

Melihat ayat Al-Qur`an sebagai titik berangkat, target antara, atau tujuan final memungkinkan kita untuk menilai setiap ayat sesuai dengan konteksnya.

Dalam pendekatan ini, kita dapat mengategorikan ayat sebagai titik berangkat yang memberikan dasar, target antara yang menjadi sasaran perjalanan spiritual, atau tujuan final yang menggambarkan akhir dari sebuah proses. Sebagai contoh, ketika membahas masalah perkawinan, tidak dapat terlepas dari tauhid dan aqidah sebagai landasan filosofis yang mendalam. Begitu juga dalam pembahasan mengenai hukum hudud, perlu diingatkan keharusan berbuat baik sebagai aspek integral. Oleh karena itu, penempatan hukum tidak seharusnya menjadi sarana untuk membalas dendam, melainkan untuk mewujudkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai aqidah.⁵⁰

Tidak adanya kesadaran untuk melihat Al-Qur`an sebagai rekaman sebuah proses, mengandung resiko lahirnya penafsiran yang justru menjadikan ayat targer antara bahkan ayat titik berangkat sebagai representasi Islam. Ini dapat digunakan untuk melegitimasi cara pandang atas perempuan sebagai subjek sekunder, bahkan objek.⁵¹ Dengan memahami bahwa ayat Al-Qur`an saling berkaitan, kita dapat melihatnya sebagai suatu kesatuan yang utuh, di mana setiap ayat memiliki peran dalam membangun fondasi nilai-nilai Islam. Pemahaman ini menggambarkan bahwa ayat tujuan final merupakan akhir dari sebuah proses panjang, yang dibimbing oleh aqidah, tauhid, dan prinsip-prinsip kebaikan. Sehingga yang menjadi masalahnya bukan pada Al-Qur`an, melainkan pada cara kita berinteraksi dengannya.


Pandangan terhadap perempuan dalam ayat Al-Qur`an dapat tercermin dalam tiga perspektif yang berbeda, jika perempuan masih dianggap sebagai objek, kemungkinan besar akan cenderung menginterpretasikan ayat sebagai “ayat titik berangkat,” karena melihatnya sebagai landasan awal yang sesuai dengan pandangan tradisional yang melihat perempuan sebagai objek. Sebaliknya, jika perempuan masih dianggap sebagai subjek sekunder, interpretasi ini mengarah pada “ayat target antara,” dengan penempatan perempuan masih bawah laki-laki. Namun, ketika seseorang telah mencapai kesadaran tentang kemanusiaan penuh perempuan, pandangan terhadap ayat Al-Qur`an kemungkinan akan berubah menuju “ayat tujuan final.” Dalam perspektif ini, perempuan diakui sebagai subjek penuh, mencerminkan cita-cita Islam yang menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dan menghargai hak-hak kemanusiaannya secara penuh. Oleh karena itu,

⁵⁰Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

⁵¹Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

pemahaman terhadap ayat Al-Qur`an dapat diarahkan pada representasi dan pencapaian tujuan akhir Islam, yaitu memberikan kedudukan dan hak yang setara bagi perempuan sebagai subjek penuh.

Tabel III.3.
Skema Pereumusan Penafsiran Nur Rofiah



Prinsip dasar memahami Al-Qur`an sebagai sebuah sistem adalah ayat tentang misi dan fondasi moral tidak terikat oleh sesuatu pada waktu turunnya oleh karenanya ayat tersebut diberlakukan kapan saja dan dimana saja. Kemudian ayat tentang cara terkait erat dengan situasi pada masa turunnya, oleh karenanya pesan tersebut diterapkan kapan saja dan dimana saja selama konteks sosialnya masih serupa.

Prinsip dasar memahami ayat Al-Qur`an sebagai proses adalah ayat tujuan final harus menjadi arah dalam menafsirkan ayat sehingga ayat titik berangkat dan target antara tidak disikapi dan dianggap sebagai tujuan final dari ajaran Islam. Ayat titik berangkat merupakan ayat yang mempresentasikan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek, sedangkan ayat target antara mempresentasikan laki-laki sebagai subjek primer dan perempuan sebagai subjek sekunder, kemudian ayat tujuan final adalah ayat dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek sepenuhnya.

Kesetaraan laki-laki dalam Islam ada tiga: *pertama*, laki-laki dan perempuan hanya hamba Allah Swt. sehingga tidak boleh membangun relasi penghambaan satu sama lain. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah dimuka bumi oleh sebab itu keduanya bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama memegang teguh komitmen ketakwaan kepada Allah Swt. Dengan cara berperilaku baik kepada sesama makhluk Allah Swt.

Standar nilai manusia itu mulia atau tidak dihadapan Allah Swt. hanyalah karena ketakwaannya, kemudian indikator dari takwa itu sendiri ialah memiliki hubungan baik dengan Allah Swt. yang melahirkan hubungan baik terhadap manusia yang menciptakan perilaku adil sesama manusia.⁵²

2. Metode Penafsiran Keadilan Hakiki Perempuan

Setelah memahami prinsip dasar penafsiran Rofiah di atas, kemudian penulis masuk kepada metode yang ditawarkan Rofiah yaitu metode keadilan hakiki perempuan. Metode ini lebih bersifat kontekstualis, dengan melihat keadaan saat ini dan sosio-historis dengan melihat historis ketika ayat Al-Qur`an diturunkan. Pendekatan ini mengakui bahwa pemahaman terhadap pesan Al-Qur`an tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, baik itu konteks sosio-historis pada saat wahyu diturunkan maupun konteks zaman dan tempat di mana penafsiran tersebut dilakukan. Dengan mempertimbangkan kondisi perempuan pada masa lalu dan sekarang, metode keadilan hakiki perempuan mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an secara lebih inklusif dan relevan, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan perempuan serta memastikan bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam tidak mengorbankan hak-hak dan martabat perempuan. Melalui pendekatan ini, penafsir Rofiah berupaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih kaya dan berpihak pada keadilan bagi perempuan dalam semua aspek kehidupan, sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan gender yang terkandung dalam ajaran Islam.

Dalam metodologi penafsiran Rofiah, terdapat pendekatan berbasis akal (*ra'yu*) yang terlihat melalui penggunaan penalaran independen (*ijtihad*) dalam penafsiran Al-Qur`an.⁵³ Pendekatan ini menegaskan pentingnya menggunakan

⁵²Twitter Nur Rofiah @n_rofiah. Diakses pada 17 September 2023.

⁵³Tafsir berbasis akal memungkinkan ruang lingkup yang lebih besar untuk melakukan penalaran, namun tetap dalam Batasan-batasan tertentu. Beberapa karakteristik tafsir ini adalah ketergantungan yang besar terhadap linguistic dan eksplorasi penentuan

akal dan penalaran individu dalam memahami ajaran Al-Qur`an, dengan memperhatikan konteks sosial, historis, dan budaya yang berkembang. Dengan mengadopsi pendekatan ijtihad, penafsir Rofiah diberi kebebasan untuk menjalankan proses pemikiran kritis dan analisis terhadap teks suci Al-Qur`an, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender secara kontekstual dalam interpretasi penafsirannya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan terbentuknya penafsiran yang lebih dinamis dan relevan dengan perubahan zaman, serta memberikan ruang bagi pemikiran inovatif yang menghasilkan solusi baru terhadap isu-isu kompleks yang dihadapi oleh umat Islam. Melalui penafsiran berbasis akal ini, metodologi Rofiah menggabungkan warisan intelektual Islam dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender, sehingga Al-Qur`an terus memberikan orientasi yang relevan dan bermakna dalam konteks kehidupan manusia.

Salah satu pendukung utama tafsir berbentuk akal adalah filsof muslim spanyol yaitu Ibnu Rusyd. Ia berargumen bahwa Islam ditunjukkan kepada beragam orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan psikologi yang berbeda, yang mengharuskan Al-Qur`an dilihat dengan tingkat yang berbeda pula. Sama seperti pemahaman satu orang tertentu mungkin berbeda dengan orang lain, sama halnya dengan orang yang lebih menyukai penjelasan sederhana sementara yang lain lebih suka penjelasan yang kompleks dengan bukti-bukti rasional. Ia juga berpendapat bahwa penafsiran berbasis akal sangat penting untuk mengkomunikasikan pesan Al-Qur`an secara efektif.

Argumen pendukung lain misalnya pendekatan berbasis akal menyoroti kompleksitas yang terkait dengan “makna” dan kebutuhan untuk menafsirkan teks-teks hukum sesuai dengan perubahan dan kondisi masyarakat dengan menggunakan ijtihad. Mengingat perbedaan yang signifikan antara masyarakat modern dan masyarakat dimana Nabi saw. hidup, hanya bergantung pada tradisi nampaknya tidak lagi memadai untuk memahami dan menafsirkan teks kitab suci.⁵⁴

makna dengan melihat pada implikasi penggunaan bahasa yang berbeda, pembacaan metaforis terhadap ayat-ayat tertentu, interpretasi alegoris terhadap teks yang jika dipahami secara literal, nampak bertentangan dengan akal dan penggunaan ijtihad (penalaran independent). Lihat Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Shulkhah dan Phil. Sahiron Syamsuddin dari judul *The Qur`an: an Introduction*, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018, hal. 263.

⁵⁴Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Shulkhah dan Phil. Sahiron Syamsuddin dari judul *The Qur`an: an Introduction, ...*, hal. 262.

Dalam penafsiran yang lebih mendalam, Rofiah mengadopsi metode penafsiran tematik untuk menelaah suatu masalah dengan mempertimbangkan keseluruhan ayat Al-Qur`an, bukan hanya terbatas pada ayat-ayat yang secara langsung terkait dengan tema tertentu, tetapi juga melibatkan ayat-ayat lain yang secara tidak langsung memberikan pemahaman yang holistik. Dalam karyanya *Nalar Kritis Muslimah*, Rofiah secara konsisten mengkritik penafsiran yang cenderung bias gender, dan dalam konteks penafsirannya, ia menggunakan pendekatan tematik. Dalam penafsirannya, Rofiah menekankan peran takwa sebagai kunci dalam menjalin relasi antara laki-laki dan perempuan, menyoroti pentingnya kesadaran akan ketaatan terhadap perintah Allah Swt. dan penghindaran dari larangan-Nya dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, dari banyaknya kejanggalan yang Rofiah temui dalam penafsiran Al-Qur`an yang bias gender. Pemahaman ini serupa dengan prinsip Amina Wadud yang menyatakan prinsip yang menjamin kesetaraan manusia dalam kehidupan dunia adalah takwa.⁵⁵ Sehingga Rofiah menggagas suatu konsep yang mempertimbangkan pengalaman khas perempuan yaitu konsep keadilan hakiki perempuan.

Sebelum menjelaskan tentang metode keadilan hakiki perempuan perlu untuk mengetahui keadilan hakiki adalah keadilan yang tidak menjadikan pihak kuat dan dominan sebagai standar tunggal pihak yang lemah dan rentan. Karenanya kondisi khas yang dimiliki oleh pihak lemah dan rentan tidak dimiliki oleh pihak kuat dan dominan, diberi perhatian khusus untuk dipertimbangkan agar keadilan dapat diperoleh sesuai kondisi dan kebutuhan khususnya tersebut. Keadilan hakiki tidak menjadikan orang kaya sebagai standar tunggal keadilan bagi orang miskin, orang hebat bagi orang sakit, orang dewasa bagi anak dan lansia, orang *non-difable* bagi *difable*, kulit putih bagi kulit hitam, dan mayoritas apapun bagi minoritas manapun. Kondisi khusus orang miskin, sakit, anak, lansia, *difabel*, kulit hitam, minoritas harus diberikan perhatian khusus untuk memastikan keadilan dapat diterapkan. Disamping perbedaan, keragaman juga penting untuk diperhatikan secara khusus. Pihak lemah dan rentan juga tidak dijadikan sebagai standar tunggal bagi sesama pihak lemah dan rentan lainnya.⁵⁶

⁵⁵M. Rusydi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam al-Qur`an Menurut Amina Wadud," dalam *Jurnal Miqot*, Vol. 38 No. 2, hal. 277

⁵⁶Misalnya kelompok bisu tidak bisa dijadikan standar tunggal bagi kelompok buta karena masing-masing punya kondisi dan kebutuhan khusus yang berbeda.

Pada pemahaman ini Rofiah memiliki kesamaan dengan pemikiran Fazrur Rahman yang menyatakan tujuan utama Al-Qur`an adalah menciptakan sebuah masyarakat yang berlandaskan pada keadilan. Dia juga melihat Rasulullah saw. sebagai sebuah tokoh reformis sosial yang berusaha memberdayakan orang-orang miskin, lemah dan yang rentan diserang musuh, dengan demikian Fazrur Rahman memandang sebagai sumber prinsip etis dari pada sumber hukum. Salah satu tujuan intelektualnya adalah berusaha merumuskan tatanan masyarakat tanpa eksploitasi terhadap mereka yang lemah. Oleh karena itu tujuan utama Islam tidak akan terealisasi sampai kebebasan otentik manusia benar-benar dikembalikan dan kebebasan dari segala bentuk eksploitasi sosial, spiritual, politik dan ekonomi benar-benar diaplikasikan.⁵⁷

Spirit keadilan hakiki perempuan sangat kuat menjiwai Al-Qur`an. bahkan tidak hanya keadilan hakiki pada perempuan, melainkan pada siapapun yang berada dalam posisi lemah dan rentan dalam sebuah relasi.⁵⁸ Keadilan hakiki perempuan adalah keadilan yang mengintegrasikan pengalaman khas perempuan yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan untuk sampai pada kemaslahatan perempuan secara hakiki. Perempuan mempunyai lima pengalaman biologis yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Kelima pengalaman perempuan tersebut memakan waktu harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan seperti menyusui. Semuanya bisa disertai dengan rasa sakit (*adza*), menimbulkan kepayahan (*kurhan*), bahkan sangat sakit (*wahnan ala wahnin*).

Berbeda dengan pengalaman biologis laki-laki yaitu mimpi basah dan hubungan seksual. Keduanya hanya berlangsung dalam hitungan menit dan memberi efek nikmat. Lima pengalaman biologis perempuan tersebut mengandung rasa sakit, bahkan sangat sakit sehingga tidak bisa dipandang sebagai kemaslahatan, jika menambah salah satu apalagi lebih dari lima pengalaman biologis perempuan.⁵⁹

Selain pengalaman biologis, perempuan mempunyai lima pengalaman sosial akibat sejarah panjang manusia yang diwarnai dengan perilaku tidak manusiawi pada perempuan. Misalnya dikuburkan hidup-hidup saat bayi di

⁵⁷Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Shulkhah dan Phil. Sahiron Syamsuddin dari judul *The Qur`an: an Introduction, ...*, hal. 323.

⁵⁸Nur Rofiah, "Tafsir perspektif Keadilan hakiki Perempuan," dalam [Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan – ibihtafsir.ID](#). Diakses pada 11 Februari 2024.

⁵⁹Nur Rofiah, "Tafsir perspektif Keadilan hakiki Perempuan," dalam [Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan – ibihtafsir.ID](#). Diakses pada 11 Februari 2024.

Jazirah Arabia, dibakar hidup-hidup bersama jenazah suami yang dikremasi atau disebut sati di India, dijual dan diwariskan di berbagai peradaban besar dunia, bahkan masih terjadi hingga kini dalam perdagangan perempuan. Tradisi ini muncul dalam sebuah sistem sosial yang meletakkan perempuan sebagai objek atau subjek sekunder dalam sistem kehidupan. Sistem yang kerap disebut patriarkal ini sesungguhnya ada dimana-mana dengan dosis yang beragam. Perempuan menjadi sangat rentan mengalami lima pengalaman sosial, yaitu stigmatisasi (dipandang buruk/negatif), subordinasi (dinilai rendah/lebih rendah dari pada laki-laki), marginalisasi (peminggiran dari akses akses penting kehidupan), kekerasan, dan beban ganda (domestik sekaligus publik). Pengalaman tersebut dialami hanya karena menjadi perempuan, sehingga disebut dengan ketidakadilan gender pada perempuan. Lima pengalaman sosial perempuan ini tidak adil, sehingga sesuatu tidak bisa dipandang sebagai kemaslahatan jika mengandung salah satunya apalagi jika lebih.

Mempertimbangkan dua pengalaman khas perempuan ini adalah inti dari perspektif keadilan hakiki perempuan. Lebih lanjut Rofiah juga menegaskan bahwa perspektif keadilan hakiki perempuan penting untuk memahami kemaslahatan agar bisa sampai pada kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan. Kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan dengan memfasilitasi pengalaman biologis perempuan agar tidak semakin sakit ketika menjalankannya dan mencegah atau menghapuskan pengalaman sosial perempuan. Keadilan hakiki perempuan juga mempertimbangkan keragaman perempuan sehingga tidak menjadikan satu perempuan sebagai standar bagi perempuan lainnya. Bahkan menjadikan satu perempuan pada sebuah masa menjadi standar tunggal keadilan bagi perempuan yang sama pada masa yang berbeda.⁶⁰

Al-Qur`an adalah sebuah sistem yang ayatnya terjalin dan berkelindan memberi petunjuk pada manusia dalam berserah diri sepenuhnya pada Allah Swt. sesuai dengan status melekatnya sebagai hamba-Nya dan amanah melekat dari-Nya sebagai khalifah di bumi.

Konsep keadilan hakiki ini menemukan momentumnya pada perayaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada April 2017. Keadilan hakiki dijadikan sebagai salah satu pendekatan utama dalam merumuskan

⁶⁰Nur Rofiah, "Tafsir perspektif Keadilan hakiki Perempuan," dalam [Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan – ibihitafsir.ID](https://ibihitafsir.ID). Diakses pada 11 Februari 2024.

fatwa keagamaan KUPI, salah satunya terkait kekerasan seksual. Pengalaman perempuan sebagai korban baik pengalaman biologis maupun sosial menjadi landasan utama dalam mengambil sikap keagamaan KUPI.

Dalam menafsirkan Al-Qur`an sangat penting mengintegrasikan pengalaman khas perempuan sehingga bisa mendatangkan keadilan bagi seluruh perempuan, tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemanusiaan perempuan. Menafsirkan Al-Qur`an juga harus memastikan sistem reproduksi perempuan tidak semakin sakit dan ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan.⁶¹

Tabel III.4.
Lensa Keadilan Hakiki perempuan

Pengalaman Biologis Perempuan	Pengalaman Sosial Perempuan
1. Menstruasi	1. Stigmatisasi
2. Hamil	2. Marginalisasi
3. Melahirkan	3. Subordinasi
4. Nifas	4. Kekerasan
5. Menyusui	5. Beban ganda

Dari sinilah pentingnya melihat tafsir dengan perspektif keadilan hakiki perempuan yang digagas oleh Rofiah, sebagai salah satu metode yang digunakan untuk memproses lahirnya pengetahuan keislaman dalam melakukan pemahaman ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan perempuan.⁶² Dalam menafsirkan Al-Qur`an tentu saja terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang mufasir sebagai modal awal untuk mencari penafsiran Al-Qur`an yang lebih relevan.⁶³ Rofiah melihat sebuah ayat dengan kaca mata keadilan hakiki perempuan, yang mana pemahaman dari ayat-ayat Al-Qur`an haruslah memberi kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam termasuk rahmat bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Anbiya ayat 107:

⁶¹Wawancara Nur Rofiah, pada tanggal 13 November 2023 di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

⁶²STAISPA Yogyakarta, "Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah, ..., Diakses 17 September 2023.

⁶³Hujai AH Samaky, "Metode Tafsir: Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin," dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 263.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Melihat sejarah hadirnya Islam yang menempatkan perempuan pada titik terendah yang dibuktikan dengan peristiwa penguburan bayi perempuan hidup-hidup di Arab, menandakan bahwa masih minimnya kesadaran kemanusiaan terhadap perempuan, setidaknya ada tiga level kesadaran kemanusiaan perempuan yang hanya dapat dilihat dengan lensa keadilan hakiki perempuan:⁶⁴

1. Level Kesadaran Terendah

Memiliki kesadaran bahwa manusia hanya laki-laki sedangkan perempuan adalah benda, sehingga menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Kesadaran ini merupakan level terendah karena memperlakukan manusia secara tidak manusiawi dianggap hal yang wajar, hal ini dapat menyebabkan kehidupan perempuan menjadi sangat membahayakan disetiap level kehidupannya.

2. Level Kesadaran Menengah

Menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hanya saja laki-laki subjek primer dan perempuan subjek sekunder. Kesadaran ini termasuk pada kesadaran level menengah yang mana laki-laki menjadi standar kemanusiaan perempuan, maka apa yang baik bagi laki-laki juga baik bagi perempuan. Pada realitanya tidak demikian karena pengalaman biologis maupun sosial perempuan tidak sama dengan laki-laki misalnya pada kasus angka kematian, perempuan yang meninggal akibat melahirkan merupakan problem keperempuanan bukan dianggap problem kemanusiaan.

3. Level Kesadaran Tertinggi

Pada tingkat level ini laki-laki dan perempuan sama-sama dipandang sebagai manusia sehingga level ini mencerminkan relasi yang setara dimana laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek penuh dengan sistem kehidupan.

⁶⁴RDK UGM, “Teori dan Konsep dalam Perspektif Islam-Muslimah Inspiring Class,” dalam Youtube https://www.youtube.com/watch?v=g6B4eU_OEOM. Diakses 15 September 2023.

Rofiah memberi memberi perhatian lebih dalam hal keadilan hakiki perempuan seperti seorang perempuan harus menceritakan pengalaman biologisnya berupa menstruasi, hamil, nifas dan melahirkan kepada laki-laki agar menumbuhkan rasa empati, karena jika pengalaman perempuan tidak diceritakan maka dianggap tidak ada. Sedangkan cita-cita Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugrah bagi semesta. Berislam merupakan proses terus menerus bergerak dari sistem yang zalim menuju sistem yang adil. Sistem kehidupan yang adil ialah menjadi anugrah khususnya pihak yang lemah (*dhu`afa*) dan rentan (*mustadafin*). Sedangkan sistem yang zalim ialah memberi anugrah kepada yang kuat dan memberi musibah kepada yang lemah, sebagai contoh ialah memperlakukan perempuan seperti benda.

Tabel III.5.
Level Kesadaran Kemanusiaan Perempuan

Level Terendah	Level Menengah	Level Tertinggi
Laki-laki Menjadi Subjek dan Perempuan Menjadi Objek	Laki-laki dan Perempuan Sama-Sama Subjek akan Tetapi Laki-Laki Subjek Primer dan Perempuan Subjek Sekunder	Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Menjadi Subjek Penuh

Keadilan hakiki bagi perempuan merujuk pada konsep di mana semua individu, tidak hanya perempuan itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, mengakui dan memfasilitasi hak-hak khusus yang dimiliki oleh perempuan. Ini mengartikan bahwa keadilan tidak hanya mencakup perlakuan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga memperhitungkan kondisi khas, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, keadilan hakiki memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, sumber daya, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keamanan, dan partisipasi dalam kehidupan publik dan politik. Pemahaman ini mengartikan menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang mungkin menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Dengan memfasilitasi kondisi khas perempuan, keadilan hakiki bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang

inklusif, adil, dan berkelanjutan di mana setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

BAB IV

PENAFSIRAN NUR ROFIAH TERHADAP AYAT-AYAT GENDER

Rofiah bukanlah seorang mufasir yang menulis kitab tafsir, tetapi ia adalah seorang pemikir feminis Islam yang memperkaya pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan gender. Dalam tulisannya, baik dalam jurnal maupun bukunya, Rofiah menginterpretasikan ayat-ayat tersebut dengan memegang teguh konsep keadilan hakiki bagi perempuan. Dengan pendekatan ini, ia mengungkap dimensi-dimensi baru tentang peran dan hak perempuan dalam Islam, memberikan kontribusi berharga bagi pemikiran feminis dalam konteks agama.

Dalam memahami ayat Al-Qur`an, Rofiah menunjukkan kesamaan dengan mufasir kontemporer lainnya dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Namun, ciri khasnya terletak pada pendekatan pengaman khas perempuan melalui sosio-historis yang digunakan untuk menganalisis teks-teks Al-Qur`an, dengan memperhatikan perspektif keadilan hakiki perempuan. Rofiah menegaskan bahwa pesan-pesan tentang kesetaraan gender dan revolusi kaum perempuan sudah ada pada masa awal turunnya Al-Qur`an.

Menurut Rofiah, banyak dari penafsiran yang umumnya dilakukan cenderung memuat bias gender. Dalam pendekatannya, Rofiah menekankan pentingnya melihat realitas sosial sekaligus menyelaraskan pemahaman terhadap teks Al-Qur`an. Dalam konteks ini, Rofiah telah mengkritik

penafsiran dalam beberapa ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan isu gender di antaranya ialah:

A. Tafsir Jati Diri Seorang Muslim dan Muslimah dalam Al-Qur`an

Kehadiran jati diri sebagai identitas utama manusia di muka bumi menjadikan status seseorang ditentukan oleh esensi dan karakteristik yang membentuknya. Sejarah panjang peradaban manusia telah diwarnai oleh kesadaran yang terkadang memihak pada pandangan bahwa perempuan bukanlah sosok manusia sepenuhnya, sehingga perlakuan tidak manusiawi seringkali diterima begitu saja hanya karena seseorang adalah perempuan. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang terakar dalam struktur sosial dan budaya, di mana pengalaman diskriminasi dan penindasan sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas hidup perempuan, sementara laki-laki jarang mengalami hal serupa. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan mendialogkan jati diri manusia secara menyeluruh, mengangkat kesadaran akan nilai kesetaraan gender, serta memperjuangkan perlakuan yang adil dan manusiawi bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelaminnya.¹

Pada bab ini, pemilihan tema tentang jati diri seorang muslim dan muslimah menjadi penting karena adanya persepsi laki-laki yang menganggap dirinya selalu di atas perempuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan mendalam mengenai tema ini agar memahami bahwa jati diri seorang muslim dan muslimah sama-sama sebagai manusia yang memiliki nilai dan martabat yang setara. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menyadari pentingnya menghormati dan mengakui kesetaraan antara laki-laki dan

¹Secara historis perempuan sekan-akan menjadi entitas yang diperlakukan tidak manusiawi. Sejarah dunia ketika Islam lahir tahun 570 M, dan keberadaan dunia saat itu memposisikan dunia secara rendah. Sejarah Yunani, menganggap wanita sebagai penderitaan dan musibah. Ketika tamu datang Istri diperlakukan sebagai budak atau pelayan. Romawi memiliki sebuah slogan terhadap wanita “ikat mereka dan jangan lepas”. Suami boleh mengatur istri secara penuh dan berhak pula membunuh istri tanpa gugatan hukum, Romawi mempertontonkan aurat wanita dalam suatu kontes yang disebut “Fakuaro”. Lelaki di Persia memiliki kebebasan mutlak tanpa batas terhadap wanita. Hukuman tidak diterapkan kepada laki-laki melainkan hanya perempuan, jika laki-laki marah perempuan bisa disembelih, bila haid perempuan diusir dan diasingkan ke luar kota. Nasib India lebih tragis lagi, mereka tidak punya hak hidup setelah suaminya mati, sehingga istri harus mati juga dan dibakar bersama mayat suaminya. Fenomena ini merupakan masa-masa kelam perlakuan terhadap kaum perempuan pra-Islam. Seiring masuknya Islam, perempuan diangkat derajatnya, diperlakukan tanpa adanya subordinasi. Tetapi kenyataannya sampai saat ini perempuan masih mengalami subordinasi, laki-laki masih merasa dirinya lebih tinggi daripada perempuan.

perempuan dalam pandangan agama Islam serta dalam kehidupan sosial dan budaya secara lebih luas.

1. QS. al-Hujarat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Penulis memilih ayat ini karena melihat pesan yang disampaikan dalam QS. al-Hujarat/49: 13 sangat jelas, yaitu bahwa dalam pandangan Allah Swt., baik laki-laki maupun perempuan hanya dinilai berdasarkan tingkat ketakwaannya. Kedudukan, asal-usul etnis, jabatan, ataupun jenis kelamin tidaklah menjadi faktor penentu dalam pandangan Ilahi. Dengan demikian, ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai jati diri seorang muslim dan muslimah, di mana esensi mereka sebagai hamba Allah Swt. yang dihargai tidak tergantung pada faktor luar seperti kebangsaan, suku, atau status sosial. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk kesetaraan gender dalam Islam, menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah Swt. dan amal salehlah yang benar-benar membedakan dan memuliakan individu di hadapan-Nya. Oleh karena itu, ayat ini menjadi landasan yang kokoh dalam membahas tema tentang jati diri seorang muslim dan muslimah, mempromosikan pemahaman yang inklusif dan egaliter dalam masyarakat.

2. *Asbabun Nuzul*

Ibu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Malikhah, ia mengatakan: tatkala hari pembebasan kota Makkah, Bilal kemudian naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Sebagian orang berkata, "Bukanlah itu adalah hamba sahaya berkulit hitam yang azan di atas Ka'bah?" sebagian laki berkata,

“Apabila Allah Swt. marah, maka Allah Swt. akan mengganti dengan yang lainnya. maka Allah merutkan ayat ini.”²

Ibnu Asakir mengatakan dalam kitab *Mubhamat*-nya, ia berkata: aku menemukan tulisan Ibnu Basykawal bahwasannya Abu bakar bin Daud meriwayatkan dalam kitab tafsir-nya yang menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindun. Rasulullah saw. memerintahkan kabilah Bayadhah agar menikahkan Abu Hindun dengan seorang perempuan kabilah itu. Mereka berkata, “wahai Rasulullah saw. apakah kami akan menikahkan anak-anak perempuan kami dengan budak-budak kami?”³

Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini agar tidak melihat seseorang dari kedudukannya. Dapat dilihat pada *asbabun nuzul* ayat ini memberikan keterangan bahwa melihat manusia bukan dari status sosial yang melekat pada dirinya sudah diterangkan sejak zaman Rasulullah saw.

3. Penafsiran Nur Rofiah

Dalam QS. al-Hujarat/49: 13, mengisyaratkan bahwa masyarakat Arab dan masyarakat lainnya pada masa pra-Islam melihat jati diri dan nilai seseorang karena tiga hal yaitu jenis kelamin, bangsa, dan suku. Jika berjenis kelamin laki-laki maka akan dihormati. Jika berbangsa Arab dihormati tetapi jika berbangsa non-Arab (*‘ajam*) tidak dihormati. Jika ia dari suku yang terpandang akan dihormati. Padahal Allah Swt. telah mengingatkan bahwa perbedaan jenis kelamin, bangsa dan suku untuk saling mengenal. Bayangkan jika semua manusia berjenis kelamin sama, bangsa dan suku sama, tentu sulit untuk mengenal satu sama lain. Allah Swt. mengingatkan dalam ayat di atas, bahwa yang menentukan nilai seseorang adalah takwanya.⁴

Kualitas manusia hanya ditentukan oleh takwa.⁵ Sejauh mana hubungan baik hamba dengan Allah Swt. melahirkan hubungan baik dengan makhluknya. Takwa adalah sikap manusia yang sesuai dengan status dan

²Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid dari judul *Asbabun An-Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015, hal. 499.

³Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an, ...*, hal. 500.

⁴Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, ...*, hal. 36.

⁵Takwa adalah hubungan baik dengan Allah Swt. sehingga melahirkan hubungan baik dengan makhluk-Nya. Takwa adalah sikap manusia yang sesuai dengan status dan amanah yang melekat dalam dirinya. Hanya sebagai hamba Allah Swt.

amanah yang melekat didalam diri.⁶ Manusia dilahirkan dengan status sebagai hamba Allah Swt., inilah yang dikenal dengan ajaran tauhid. Hanya menuhankan Allah Swt. artinya manusia tidak meletakkan dirinya sebagai hamba kepada siapapun dan apapun selain Allah Swt.

Menurut M. Quraish Shihab QS. al-Hujarat/49: 13 membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari pada yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya tetapi antar jenis kelamin mereka. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi, bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber keilmuan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada disisi Allah Swt. dan untuk mencapainya adalah mendekatkan diri kepada-Nya dan menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, serta meneladani sifat-Nya sesuai dengan kemampuan manusia. Itulah takwa dan dengan demikian yang paling mulia di sisi Allah Swt. adalah takwa.⁷

Menurut al-Thabari orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang bertakwa kepada-Nya, dengan menunaikan segala kewajiban yang di

⁶Amanah penciptaan manusia pertama untuk membawa misi kekhalifahan, seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 30 yang berbunyi:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾

... *Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...*

Kedua adalah untuk menyembah Allah Swt sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Dzariat/51: 56 yang berbunyi:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 615-618.

wajibkan-Nya. Bukan orang yang paling besar rumahnya dan paling banyak keluarganya.⁸

Pendapat para mufasir dan Rofiah sepakat bahwa takwa merupakan nilai utama manusia di sisi Allah Swt. sehingga menghapus segala perbedaan yang bersifat duniawi seperti jenis kelamin, kekayaan, atau kebangsaan dalam penilaian-Nya terhadap manusia. Mereka memandang bahwa takwa, yang merujuk pada kesadaran dan ketaatan yang tulus terhadap perintah dan larangan Allah Swt., menjadi ukuran utama dalam menilai kemuliaan seseorang di mata-Nya. Dalam pandangan mereka, takwa melampaui segala atribut duniawi yang seringkali menjadi penentu di dunia, seperti gender, status sosial, atau kekayaan materi. Hal ini karena takwa melibatkan dimensi spiritual yang menegaskan hubungan langsung antara individu dan Sang Pencipta tanpa memandang latar belakang duniawi mereka. Oleh karena itu, keseragaman pandangan ini menegaskan bahwa nilai takwa tidak hanya menjadi landasan moralitas individu, tetapi juga menjadi pangkal egalitarianisme spiritual, di mana semua manusia dianggap setara di hadapan-Nya.

Dalam situasi sosial sebagaimana yang terjadi di Arab ketika datangnya Islam, perempuan adalah hamba laki-laki sehingga tauhid mengubah relasi ini. Perempuan hanya hamba Allah Swt. perempuan tidak boleh diperlakukan sebagai hamba laki-laki, dan laki-laki tidak boleh memperlakukan perempuan sebagai hamba. Karena laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah Swt. Laki-laki mungkin mengalami ketidakadilan, tetapi sangat jarang hanya karena menjadi laki-laki, hal itu berbeda dengan perempuan yang mengalami ketidakadilan karena menjadi perempuan.⁹ Laki-laki dan perempuan sebagai manusia sama-sama memiliki amanah sebagai *khalifah fi al-ardh*. Sebagai pemimpin di muka bumi atas segala makhluk Allah Swt., tugasnya adalah

⁸Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Abdul Somad dan Abdurrahim Supandi dari judul *Jami' Al Bayan an-Ta'wil Ayi Al Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Hal. 733.

⁹Secara biologis, perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Durasinya mulai dari menit, jam, hari, bulan, sampai tahun. Semuanya memberi rasa sakit secara biologis, disamping mungkin rasa bahagia secara psikis. Belum lagi ketika hamil, melahirkan, nifas dan menyusui akibat pemerkosaan. Tentu rasa sakitnya tidak hanya secara fisik, melainkan juga secara batin yang bisa berlangsung seumur hidup anak yang dilahirkan dan seumur hidup dirinya. Ketika kebijakan negara dan kemaslahatan agama hanya dirumuskan oleh laki-laki yang tidak pernah mengalaminya. Mereka tidak memahami pengalaman biologis yang menyebabkan psikis ini dengan baik. Belum lagi pengalaman secara sosial. Perempuan bisa mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda, hanya karena menjadi perempuan.

mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi pada makhluk Allah Swt. Oleh karena itu terdapat perubahan sosial yang luas, sebelum Islam datang perempuan dituntut untuk mengabdikan kepada kemaslahatan laki-laki secara sosial, tetapi dalam Islam laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya.

Takwa sebagai satu-satunya standar manusia di hadapan Allah Swt.¹⁰ terkait erat dengan tauhid kepada Allah Swt. yang melahirkan kemaslahatan kepada makhluk-Nya atau iman kepada Allah Swt. yang melahirkan amal saleh kepada makhluk-Nya, maka dalam Al-Qur`an dan hadis bertaburan kata-kata yang menghubungkan antara takwa, iman, dengan perilaku baik kepada makhluk-Nya. Seperti dalam QS. al-Maidah/5: 8 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ اِنْ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا
تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rofiah menjelaskan ayat ini menyatakan orang yang beriman itu harus adil, bahwa adil itu syarat takwa. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah Swt. adalah orang yang bertakwa. Syarat orang yang bertakwa adalah adil, termasuk adil kepada orang yang kita benci. Sedangkan sejarah manusia diwarnai dengan kebencian kepada perempuan atau misogini. Maka syarat dari orang yang paling mulia di sisi Allah Swt. adalah takwa dan salah satu tanda dari takwa adalah adil kepada perempuan. Jadi, jati diri manusia itu ditentukan oleh ketakwaannya. Dan takwa itu berhubungan baik dengan Allah Swt. yang melahirkan hubungan baik dengan manusia. Jati diri perempuan sebagai manusia tidak berbeda dengan jati diri laki-laki sebagai manusia. Keduanya hanya ditentukan sejauh mana iman dan tauhid melahirkan perilaku baik atau

¹⁰Universitas Islam Indonesia, “Mengukur Ketakwaannya Seorang Muslim,” dalam <https://www.uui.ac.id/mengukur-ketakwaan-seorang-muslim/>. Diakses pada 8 Februari 2024.

kemaslahatan kepada makhluk Allah Swt. seluas-luasnya termasuk kepada diri sendiri.¹¹

Keislaman hanya ditentukan oleh kebermanfaatannya bagi diri sendiri dan orang lain seluas-luasnya, tidak zalim kepada diri sendiri dan tidak zalim kepada orang lain, tetapi memberi manfaat seluas-luasnya kepada orang lain. Hal tersebut juga dilakukan pada diri sendiri sebagai keluarga, umat, organisasi, negara dan lain sebagainya.¹²

Menurut penulis, dari perspektif Rofiah, QS. al-Hujurat/49:13 mengubah paradigma dalam pandangan terhadap perempuan, yang sebelumnya sering kali dianggap sebagai objek, benda, atau bahkan harta yang dapat diwariskan, menjadi subjek penuh dalam kehidupan. Dalam pandangan Allah Swt., laki-laki dan perempuan dianggap setara, keduanya menjadi hamba Allah Swt. yang dinilai semata-mata berdasarkan tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, poin penting dalam memahami sebuah ayat dalam lensa keadilan hakiki perempuan adalah dengan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai objek penuh, tanpa adanya perbedaan yang mendasar, yang semata-mata bergantung pada pengalaman biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

B. Tafisr Pernikahan dalam Al-Qur`an.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Menikah merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹³ Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual sementara menurut arti *majazi/kiasan* adalah aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami dan istri antara seorang laki-laki dan perempuan.¹⁴ sehingga pernikahan dapat diartikan institusi sosial yang sah dan diakui di mana dua individu, biasanya seorang pria dan seorang wanita, secara resmi bergabung dalam ikatan kehidupan bersama yang diatur oleh hukum, adat, agama, atau kepercayaan budaya tertentu. Pernikahan adalah janji atau komitmen yang diambil oleh pasangan untuk

¹¹Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, ..., hal. 39.

¹²Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, ..., hal. 35-42.

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

¹⁴M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hillco, 1990.

saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam suka dan duka, serta untuk membangun dan memelihara keluarga bersama.

Penulis memilih tema ini karena kesadaran akan fakta bahwa pernikahan merupakan sebuah perjalanan yang berkelanjutan sepanjang hidup. Dalam pandangan agama dan kehidupan spiritual, pernikahan bukanlah sekadar ikatan dua individu, tetapi juga merupakan ibadah yang mengharuskan keseimbangan, ketentraman, dan kebahagiaan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai komitmen seumur hidup yang harus dijalani dengan penuh keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Adilnya perlakuan di antara keduanya menjadi prinsip yang sangat penting, di mana tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dominan atau menganggap dirinya di atas yang lain.

Tema ini menyoroti pentingnya untuk menghindari penzaliman dalam hubungan pernikahan, baik itu dari suami maupun istri, karena penzaliman akan mengganggu kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penekanan pada tema ini menjadi sangat penting untuk mengingatkan masyarakat akan hakikat pernikahan sebagai ibadah yang membutuhkan kesetiaan, kejujuran, dan saling menghormati di antara pasangan suami istri.

1. QS. al-Rum/30: 21

Ada beberapa ayat yang membahas tentang pernikahan diantaranya ialah:

1. a) QS. al-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. b) QS. al-Nisa`/4: 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْءًا ^ء وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

3. c) QS. al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada beberapa ayat di atas yang menjadi fokus pembahasan dalam bab ini adalah QS. al-Rum/30: 21. Penulis memilih ayat ini karena popularitasnya yang luas, terutama dalam konteks penggunaannya di dalam undangan

pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk mendalami dan memahami pesan yang terkandung di dalamnya secara lebih mendalam. Ayat ini menjadi simbol dan panduan bagi pasangan yang akan memulai kehidupan baru bersama, mengandung pesan tentang cinta, kasih sayang, dan komitmen yang saling menguatkan di antara suami dan istri. Dengan mengambil ayat ini sebagai tema, diharapkan para calon pengantin dan masyarakat secara lebih luas dapat merenungkan makna sejati dari pernikahan sebagai ikatan yang sakral, yang tidak hanya mengikat dua individu secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah dalam ikatan cinta, saling pengertian, dan kerja sama yang penuh kesetiaan. Oleh karena itu, melalui pembahasan dan pemahaman yang mendalam terhadap ayat ini, diharapkan akan tercipta kesadaran akan pentingnya membangun hubungan pernikahan yang berlandaskan nilai-nilai agama, keharmonisan, dan keadilan di antara kedua belah pihak, sehingga pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan yang abadi.

2. Asbabun Nuzul

Tidak semua ayat Al-Qur`an memiliki *asbabun nuzul*, salah satu contohnya adalah pada surah al-Rum/30: 21. Meskipun Al-Qur`an secara umum memberikan konteks historis atau kejadian spesifik di balik turunnya ayat-ayat tertentu, ada juga ayat-ayat yang tidak memiliki riwayat khusus yang menjelaskan alasan turunnya, atau seringkali dikenal sebagai munasabah (ayat yang relevan dengan kondisi dan situasi umat Islam secara umum). Dalam konteks surah al-Rum/30: 21, tidak ada catatan sejarah yang secara tegas menggambarkan situasi atau peristiwa spesifik yang menjadi latar belakang penurunan ayat ini. Permasalahan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pesan yang terkandung dalam ayat tersebut bersifat umum dan relevan bagi umat Islam di semua zaman, tanpa terkait secara langsung dengan konteks sejarah tertentu. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan merenungkan makna serta pesan yang terkandung dalam ayat-ayat seperti ini dengan memperhatikan konteks kehidupan mereka saat ini, serta mengambil pelajaran dan petunjuk yang relevan dari ajaran Al-Qur`an secara menyeluruh.

3. Penafsiran Nur Rofiah

Model terjemahan ayat ini yang lazim ditemukan di banyak penerjemahan Al-Qur`an seperti berikut, *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Model terjemahan seperti ini akan mengantarkan kesimpulan bahwa sakinah dalam perkawinan adalah tugas istri yang harus menentramkan suami. Salah satu pengertian seperti di atas karena struktur bahasa Arab dibangun dalam satu sistem jenis kelamin yang sangat ketat. Berbicara bahasa Arab mustahil netral gender. Salah satu aturan yang menarik dan relevan dengan pembahasan tentang penerjemahan ayat di atas adalah grub laki-laki (*jama' muzakkar*), bisa hanya meliputi laki-laki tapi bisa juga meliputi laki-laki dan perempuan. maka semua ayat tentang perintah sholat, puasa, zakat, dan haji menggunakan *jama' muzakkar*, tetapi tidak seorang ulamapun yang menyimpulkan bahwa kewajiban tersebut hanya untuk laki-laki.

Mempertimbangkan aturan di atas, maka terjemahan QS. al-Rum/30: 21, model kedua bisa diterjemahkan sebagai berikut:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untuk kalian (laki-laki dan perempuan) pasangan (suami atau istri) dari jenis kalian sendiri, supaya kalian (laki-laki dan perempuan) cenderung dan merasa tentram kepadanya (suami dan istri) dan dijadikan-Nya diantara kalian (laki-laki dan perempuan) rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Perbedaan kedua terjemahan ini sangat signifikan. Selain memahami struktur dan pernak-pernik bahasa Arab, juga menggunakan perspektif kesalingan dalam kemaslahatan yang telah dirumuskan oleh Faqih Abdul kodir dalam judul bukunya *Qira'ah Mubadalah*.¹⁵

Selama 23 tahun masa kenabian Muhammad saw., Islam telah menggerakkan kesadaran tentang kemanusiaan perempuan dari level terendah menuju level tertinggi, namun bahkan manusia modern saat ini masih mengalami kesulitan untuk meraihnya. Dalam banyak aspek, ajaran Islam tentang perempuan masih terlalu maju untuk saat ini. Salah satu ayat Al-Qur`an yang tetap relevan untuk masa kini adalah QS. al-Taubah/9:71 yang berbunyi:

¹⁵Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, ...*, hal. 81-84.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pergeseran laki-laki dan perempuan dari timpang menjadi setara sebagai konsekuensi tauhid, ini jelas berdampak pada relasi suami dan istri dalam perkawinan dan dalam keluarga sebagai ayah dan ibu. Pergerakan ini terlihat jika ayat-ayat Al-Qur'an diletakkan kembali dalam konteks sejarahnya. Memulai dari paradigma perkawinan, masyarakat jahiliyyah memandang perempuan sebagai objek seksual laki-laki. Karenanya, pernikahan bermakna berpindah hak milik mutlak atas perempuan dari ayah ke suami. Dapat dilihat dalam ayat larangan inses QS. al-Nisa`/4: 23-24.¹⁶

١٦ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَاتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah

Sesuatu yang ideal perlu dirumuskan dengan jelas sebagai panduan dalam berproses. Sejak pra-nikah sampai akhir pernikahan merupakan sebuah proses tiada akhir untuk menjadi hamba pilihan-Nya. *Pertama*, setiap manusia, laki-laki dan perempuan punya status melekat sebagai hamba Allah Swt. bukan hamba selain-Nya, bukan pula hamba-Nya sekaligus hamba selain-Nya. Selain itu, manusia punya amanah melekat sebagai *khalifah fii al-ardh* yang mandatnya adalah mewujudkan kemaslahatan dimuka bumi. *Kedua*, setiap manusia, laki-laki dan perempuan memiliki dimensi fisik sekaligus non-fisik yaitu intelektual dan spiritual. Dimensi non-fisik adalah jati diri yang utama. Oleh karenanya, disamping manusia punya panca indra sebagai atar pertimbangan, manusia juga dituntut menggunakan akal budi dalam setiap tindakan. *Ketiga* perkawinan meliputi semua tindakan di dalamnya, tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, baik kepada suami atau istri, keluarga, masyarakat, dan negara tetapi juga kepada Allah Swt. *Keempat*, QS. al-Hujarat/49: 13 mengisyaratkan bahwa takwa sebagai satu-satunya standar kualitas manusia di hadapan Allah Swt., yaitu tauhid kepada Allah Swt. yang melahirkan kemaslahatan kepada makhluk-Nya. Hubungan baik dengan Allah Swt. yang melahirkan hubungan baik dengan makhluk-Nya. *Kelima*, jati diri utama manusia adalah makhluk rohani/non-fisik, dan misi hidupnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya dimuka bumi. Perkawinan tentu saja mesti dikelola dengan jati diri manusia, dan gambaran pasangan suami istri yang ideal harus slaras dengan jati diri sebagai hamba Allah Swt.¹⁷

Terkait rambu-rambu perkawinan yang dicita-citakan dalam Islam, penting bagi kita untuk merumuskan kriteria pasangan suami istri ideal sebagai acuan untuk mencari belahan jiwa atau berproses saling menjadi *sigare nyawa* (belahan jiwa) suami atau istri.

Ada beberapa prinsip dasar perkawinan dalam Islam, QS. al-Rum/30: 21 menegaskan tiga hal. *Pertama*, tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa, sesuai dengan kedirian pasangan suami istri sebagai manusia, yakni jati diri utamanya adalah dimensi non-fisik. Jadi, perkawinan bukan hanya antara dua fisik, akan tetapi dengan dua jiwa. Hal ini tidak berarti kebutuhan fisik bisa diabaikan. Selama di alam fisik tentu sandang, pangan, papan dan kebutuhan biologis lainnya tetap penting. Namun, semua adalah sarana dalam

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹⁷Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, ...*, hal. 86.

perkawinan, sehingga harus dipenuhi tanpa mengorbankan ketenangan jiwa sebagai tujuan. *Kedua*, mengisyaratkan bahwa sakinah/ketenangan jiwa hanya mungkin didapatkan jika dasar relasi pasangan suami istri adalah cinta-kasih keduanya, bukan kekuasaan, bukan pula kepemilikan mutlak satu pihak atas lainnya. *mawaddah warahmah* punya arti spesifik yang menarik dan ini sejalan dengan kedirian pasangan suami istri sebagai manusia. *Mawaddah* adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai, sedangkan *rahmah* adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Pasangan suami istri harus saling memiliki, memelihara dan menyuburkan cinta yang memberi manfaat pada diri sendiri sekaligus suami atau istrinya. *Sakinah, mawaddah, rahmah* sejalan dengan kedirian pasangan suami istri sebagai manusia, yaitu sama-sama sebagai subjek penuh sistem kehidupan. Baik kehidupan perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Keduanya sama-sama wajib ikhtiar mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, sekaligus menikmatinya. *Ketiga* prinsip penting lainnya dari hubungan pasangan suami istri adalah berpasangan (*zawaj*), bukan relasi atasan bawahan. Berpegang teguh bahwa pernikahan sebagai janji kukuh (*mitsaqan ghalidzan*), saling memerlukan suami atau istri secara bermartabat (*mu'asyarah bil ma'ruf*),¹⁸ musyawarah, dan saling rida.¹⁹

Imam Quthubi memaknai tujuan pernikahan sebagai fungsi reproduksi, ia menjelaskan QS. al-Rum/30: 21 dimulai dengan penciptaan manusia dari bumi. Secara teologis, manusia memiliki ciri bahwa bumi memiliki retakan atau lubang pada strukturnya saat bertransformasi dalam proses penciptaan.

¹⁸*Mu'asyarah bil ma'ruf*, sebagai konsep fundamental dalam dinamika keluarga, mencerminkan ketergantungan yang kokoh antara suami dan istri, melebihi sekadar melakukan perbuatan baik, melainkan mengakar pada tingkat pengenalan dan pemahaman yang saling mendalam berdasarkan semangat kebaikan. Dalam konteks yang lebih luas, *mu'asyarah bil ma'ruf* bukan hanya mengatur hubungan seksual secara hukum, tetapi saling mengejar tujuan dan kepentingan yang sejalan, tanpa adanya hierarki yang merendahkan atau pembagian peran yang menyingkirkan salah satu pihak. Pernikahan, sebagai lembaga yang tidak hanya mempertemukan dua individu dari jenis kelamin yang berbeda untuk hidup dalam keberkahan, melainkan juga untuk menyatukan dua keluarga yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Dalam *mu'asyarah bil ma'ruf*, suami dan istri tidak sekadar memperhitungkan kepentingan pribadi, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak, kesinambungan harmonis dalam keluarga besar, serta interaksi yang saling memperkaya dengan tetangga dan lingkungan sekitar mereka. Lihat Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Pernikahan: Kajian QS. al-Nisa'/4: 19 dan QS. al-Baqarah/2: 228," dalam *Jurnal Misykat Al-Tanwar*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023, hal. 158.

¹⁹Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, ...*, hal. 87.

Tanah akan pecah saat tanaman tumbuh atau memiliki kehidupan di dalamnya. Demikian juga ketika manusia melakukan fungsi reproduksinya, mereka berasimilasi dengan tanah, maka perempuan adalah ladang atau tanah yang harus ditanami oleh suami dan kemudian melahirkan anak untuk mewarisi kehidupan. Fungsi reproduksi ini yang dianggap Imam Qurthubi sebagai kodrat manusia seperti bumi, sebab dan akibat penciptaan makhluk di bumi sebagaimana firman Allah Swt. yang dalam QS. al-Rum/30: 21.²⁰ Dalam hal ini Al-Qurthubi memaknai tujuan pernikahan sebagai fungsi reproduksi.

Sedangkan imam al-Thabari lebih menekankan kepada terjalinnya hubungan kekeluargaan ketika seseorang melakukan pernikahan. Hubungan baru inilah yang melahirkan rasa saling menyayangi antara keluarga baru dengan menantu yang telah menjadi bagian mereka. Oleh karena itu Imam al-Thabari menafsirkan tentang ayat tujuan pernikahan lebih berkembang. Karena tidak fokus pada dua manusia yang saling mencintai. Melainkan pernikahan merupakan ajang membangun relasi antar dua keluarga besar yang terlibat.²¹ Sedangkan menurut Amina Wadud QS. al-Rum/30: 21 sedang menggambarkan tujuan penciptaan perempuan sebagai pasangan Adam. Laki-laki diciptakan untuk memberi rasa aman dan nyaman untuk perempuan, dan perempuan diciptakan untuk memberikan rasa tenang kepada laki-laki. Dengan kata lain mencintai pasangan dengan tulus berarti membahagiakan diri sendiri. Begitulah relasi yang ideal antara laki-laki dan perempuan yang di citakan oleh Al-Qur`an sebagai fitrah bagi manusia. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan-Nya itu berpasang-pasangan. Dan juga sebagai pesan tauhid bahwa Dia saja Yang Maha Esa.²²

Dalam penafsiran QS. al-Rum/30: 21, terdapat perbedaan pandangan antara Rofiah dan al-Qurthubi. Rofiah dan Amina Wadud memiliki pandangan yang sama mereka berpendapat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan rasa aman dan ketenangan kepada laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Mereka menekankan aspek psikologis dan emosional dari pernikahan, di mana hubungan ini dianggap sebagai sumber keamanan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, al-Qurthubi

²⁰Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21," dalam *Jurnal Nizham*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2022, hal. 16.

²¹ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21, ..., hal. 17

²²Muhammad Yahya dan Muhammad Ihsan, "Penafsiran Feminis Pada Ayat-Ayat Tentang Relasi Perempuan dan Laki-laki di Wilayah Domestik, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* Vol 3 No. 2 tahun 2022, hal. 67.

menyatakan bahwa tujuan utama pernikahan adalah fungsi reproduksi, yakni untuk melahirkan anak, dan hal ini dianggap sebagai bagian dari kodrat manusia. Menurutnya, pernikahan adalah sarana yang diberikan oleh Allah Swt. untuk memperluas keturunan manusia dan menjaga kelangsungan generasi. Dalam pandangannya, reproduksi menjadi tujuan utama yang memberikan legitimasi dan kebermaknaan bagi pernikahan. Secara tradisional pernikahan memiliki banyak tujuan yang kompleks mungkin salah satunya untuk memberi keturunan, akan tetapi penafsiran seperti ini dapat memberikan pemahaman perempuan dalam pernikahan hanya untuk melanjutkan keturunan.

Konsep pasangan suami istri ideal dalam Islam diisyaratkan melalui konsep kafah sepadan. Islam mengubah konsep kafah yang bersifat artifisial dan statis menjadi substansial dan dinamis. Inilah yang akan dijadikan acuan. Sehingga standar tunggal menjadi kriteria manusia ideal adalah takwa. Sebagai manusia tidak pernah bisa memastikan kualitas iman kepada Allah Swt. apalagi iman orang lain. Namun, satu hal yang pasti adalah semakin tinggi iman seseorang kepada Allah Swt., sikapnya semakin baik kepada makhluk-Nya.²³

Rumusan kriteria pasangan suami istri ideal adalah mereka yang siap untuk berproses bersama, menggali potensi fisik, intelektual, dan spiritual masing-masing, serta mampu menciptakan sinergi agar mampu memberikan manfaat yang luas. Pasangan yang sepadan adalah mereka yang saling mendekatkan diri kepada Allah Swt. sehingga menjadi berkah bagi seluruh alam semesta.

Perhatikan gerakan menakjubkan terkait tujuan pernikahan, dari suami memperoleh kepuasan seksual atas dasar kepemilikan mutlak pada istri, menjadi ketenangan jiwa (*sakinah*), keduanya atas dasar cinta-kasih (*mawaddah wa rahmah*). Al-Qur`an mengisyaratkan lima pilar pernikahan yang perlu disangga bersama antara suami istri agar sakinah, diantaranya ialah:

1. Sama-sama memandang suami dan istri dalam pernikahan adalah pasangan (*zawaj*), QS. al-Rum/30: 21.
2. Sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah janji kukuh (*mitsaqan ghalizan*) QS. al-Nisa1/4: 19.

²³Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, ...*, hal. 81-88.

3. Bersama-sama mengatasi permasalahan keluarga dengan musyawarah, QS. al-Baqarah/2: 133.
4. Sama-sama meyakini bahwa rida Allah Swt. pada keduanya tergantung pada rida suami/istri, QS. al-Baqarah/2: 233.²⁴

Menurut hemat penulis, dari perspektif Rofiah bahwa ayat ini mengubah paradigma pernikahan yang sebelumnya memandang istri sebagai milik mutlak seorang suami, di mana istri wajib tunduk secara mutlak kepada suami. Sebaliknya, ayat ini menegaskan bahwa pernikahan sejati adalah ketika suami dan istri memandang diri mereka hanya sebagai hamba Allah SWT, tanpa adanya ketundukan mutlak dari satu pihak kepada pihak lainnya. Tujuan pernikahan bukanlah untuk menegakkan hierarki yang otoriter, melainkan untuk mencapai ketenangan jiwa, saling memiliki, serta memelihara dan menyuburkan cinta yang bermanfaat bagi diri sendiri dan pasangan. Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang saling memberikan manfaat dan memperkaya kehidupan baik bagi suami maupun istri, pada QS. al-Rum/30:21 Rofiah memberikan terjemahan baru yang menekankan bahwa sakinah dalam perkawinan seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab istri untuk memberikannya kepada suami, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Penulis sepakat dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Rofiah dalam penafsiran ayat tersebut, karena memandang esensi sejati pernikahan terletak pada kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri. Dalam konteks ini, penting untuk menghindari pandangan yang menempatkan sakinah (kedamaian) dalam rumah tangga sebagai tanggung jawab eksklusif istri terhadap suami, namun sebagai tanggung jawab bersama yang diemban oleh keduanya. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam pernikahan. Perlu ditekankan bahwa terjemahan yang benar dan tepat dari ayat-ayat seperti ini harus dipopulerkan agar tidak terjadi kesan yang timpang secara gender. Dengan demikian, tidak hanya mengubah pemahaman masyarakat terhadap hubungan suami istri menjadi lebih seimbang dan inklusif, tetapi juga mempromosikan penghargaan terhadap peran serta kontribusi yang sama-sama penting dari kedua belah pihak dalam memelihara keharmonisan rumah tangga.

²⁴Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, ...*, hal. 123-125.

C. Tafsir Poligami dalam Al-Qur`an

Secara bahasa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu bersamaan. Istilah ini bersifat umum, dapat digunakan untuk laki-laki yang punya istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan bisa juga digunakan untuk perempuan yang punya suami lebih dari satu pada waktu pada waktu yang bersamaan. Secara spesifik yang pertama disebut poligini dan yang kedua poliandri.²⁵

Poligami tetap menjadi isu yang tak pernah padam hingga saat ini, menjadi topik yang terus menghangat baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan intelektual Islam. Perbincangan seputar poligami senantiasa menjadi sorotan utama dalam diskusi publik dan riset akademis. Keberadaannya yang kontroversial membuat tema ini perlu diperdalam dan dieksplorasi lebih lanjut. Dengan mengangkat poligami sebagai topik kajian, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas masalah ini serta implikasinya dalam konteks sosial, budaya, dan agama. Penelitian yang komprehensif dan dialog yang terbuka dapat membantu mengurai beragam sudut pandang, memperkuat argumen, dan menggali solusi yang lebih inklusif dan bermakna. Melalui pendekatan yang holistik²⁶ dan pemahaman yang mendalam, diharapkan masyarakat dan para pemikir Islam dapat menghadapi tantangan ini dengan bijaksana, serta mencari jalan keluar yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan gender.

Praktik poligami telah menjadi bagian dari sejarah dan dinamika peradaban dunia selama ribuan tahun. Ketika Islam datang dengan misi keadilan gender, praktik poligami yang tidak terbatas mengalami reformasi menjadi poligami terbatas dengan penerapan beberapa persyaratan. Ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Islam dalam merespons

²⁵Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur`an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015, hal. 177.

²⁶Holistik adalah pendekatan atau konsep yang memandang suatu fenomena atau sistem sebagai keseluruhan yang lebih besar daripada sekadar jumlah bagian-bagiannya. Dalam konteks ini, pendekatan holistik mempertimbangkan interaksi antara semua bagian yang membentuk suatu kesatuan, dan memperhatikan hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek yang berbeda dalam sistem tersebut. Pendekatan holistik mencakup pemahaman yang mendalam terhadap konteks, hubungan, dan dampak yang tercipta oleh suatu fenomena atau sistem, serta mencari solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan kata lain, holistik mengacu pada pengertian yang komprehensif dan menyeluruh terhadap suatu masalah atau fenomena, yang tidak hanya melihat dari satu sudut pandang atau aspek tertentu, tetapi mempertimbangkan semua elemen yang terlibat dalam suatu konteks.

ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di masa jahiliyyah, serta mengilhami perubahan dalam praktik sosial yang memperhatikan hak-hak dan martabat perempuan.²⁷

1. QS. al-Nisa`/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pada QS. al-Nisa'/4: 3 telah menjadi acuan utama dalam pembahasan dan penafsiran praktik poligami, sehingga penulis memilih untuk menggunakan ayat ini sebagai landasan dalam merumuskan pemahaman dan pandangan terhadap tema poligami. Ayat ini mengatur praktik poligami dalam Islam, memberikan pedoman yang jelas tentang jumlah maksimal istri yang dapat dimiliki oleh seorang suami, serta memberikan tanggung jawab yang seimbang terhadap kesejahteraan dan perlakuan adil terhadap setiap istri. Dengan mengacu pada ayat ini, penulis bertujuan untuk merespons dan mengkritisi berbagai interpretasi dan praktik poligami yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penekanan pada ayat ini menjadi penting dalam menyoroti perlunya konteks, pemahaman yang mendalam, dan implementasi yang bijaksana terhadap praktik poligami dalam konteks kehidupan kontemporer.

2. Asbabun Nuzul

²⁷Tujuan dasar Islam adalah kesetaraan dan keadilan sosial, terobosan baru ini oleh ulama klasik dipandang sebagai ketentuan yang bersifat normatif, sehingga ketentuan poligami dalam Al-Qur`an akan berlaku sepanjang masa. Pandangan tersebut berdampak teologis, praktik poligami kemudian dianggap sebagai seruan agama oleh sebagian muslim dan di kalim sebagai bentuk realisasi sunah rasul. Ini sungguh ironis, seakan yang berpoligami itu lebih baik daripada yang tidak. Lihat Fathonah, "Telaah Poligami: Perspektif Ulama Populer Dunia: Dari Ulama Klasik Hingga Kontemporer," dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2015, hal. 13.

Para mufasir memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam meriwayatkan *asbabun nuzul* dari QS. al-Nisa/4: 3, salah satu yang masyhur diketahui yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang juga telah diterangkan oleh Wahbah Zuhaili mengenai latar belakang turunya ayat ini adalah “diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, bahwa sungguh ia pernah bertanya tentang ayat ini kepada Ummul Mu’minin (Aisyah ra), yang merupakan bibinya. Aisyah berkata: “wahai anak saudaraku, anak yatim yang dimaksud (dalam ayat ini) adalah perempuan yatim yang diasuh oleh walinya (pamannya). Dan walinya tersebut mencampur (tidak memisahkan hartanya dengan) harta anak yatim (yang diasuhnya) tersebut. Sebaliknya, ia tertarik juga kepada kekayaan dan kecantikan yatim tersebut dan bermaksud menikahnya, tanpa memberikan mahar seperti seharusnya ia berikan mahar kepada wanita lain yang dinikahnya. Maka sikap yang seperti ini yang kemudian diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lainnya yang mereka senangi dua, tiga atau empat.²⁸

Pendapat lain mengakatan surah al-Nisa/4: 3 turun setelah perang Uhud ketika banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi yatim.²⁹ Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.³⁰

3. Penafsiran Nur Rofiah

Rofiah menjelaskan bahwa ayat ini memberikan peringatan yang erat terhadap perlunya bersikap adil terhadap harta anak yatim. Hal ini sesuai dengan konteks ayat sebelumnya yang membahas tentang perlunya perlindungan terhadap anak yatim. Ayat ini secara tegas melarang seseorang untuk melakukan pertukaran harta pribadi dengan harta anak yatim. Alasannya adalah untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan harta anak yatim dengan cara menjadikannya sebagai istri. Hal ini dipertegas dengan pemahaman bahwa bagi seorang laki-laki, sangat sulit untuk membedakan antara harta pribadinya dengan harta anak yatim yang menjadi pasangannya.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al- Munir Akidah, Syariah & Manhaj Jilid II*, Depok: Gema Insani, 2013, hal. 571.

²⁹ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami, Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 85.

³⁰ Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah Saw*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986, hal. 51.

Sebagai solusi, disarankan agar seseorang menikahi perempuan lain jika ia merasa tidak mampu menjaga kesetaraan dan keadilan terhadap istri yang merupakan anak yatim tersebut. Penyebutan dua, tiga atau empat karena pada umumnya laki-laki pada masa jahiliyah dapat menikahi sepuluh perempuan atau lebih, kemudia Allah Swt. menghalalkan empat saja.³¹

Merurut Rofiah ayat ini adalah pembatasan menikahi perempuan yang pada mulanya tak terbatas kemudian dibatasi maksimal empat dengan syarat adil. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka satu istri saja. Ditegaskan pula bahwa adil itu sulit sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Nisa`/4: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Rofiah dengan tegas menjelaskan betapa sulitnya untuk menerapkan prinsip keadilan, sehingga memberikan dorongan kuat untuk praktik monogami.³² Dalam pandangan ini, konsep monogami dianggap sebagai asas utama pernikahan dalam Islam. Monogami dipandang sebagai bentuk yang lebih mendekati keadilan, meskipun tidak menjamin sepenuhnya tidak adanya ketidakadilan. Namun, risiko ketidakadilan cenderung lebih rendah dalam monogami.³³ Dengan demikian, pesan yang tersirat dalam ayat ini menekankan pentingnya monogami sebagai upaya untuk menghindari ketidakadilan dan risiko tidak berbuat aniyaya. Sebagaimana yang tertera pada

³¹Video Jurnal Perempuan (VJP), “Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm – Sejarah Poligami dalam Islam” dalam https://www.youtube.com/watch?v=Ak7oZ2_w7MM. Diakses pada 6 Februari 2024.

³²Gusdurian Tv, “Podcast Teman Ngopi: Ngomongin Gender Hingga Pernikahan dalam Islam” dalam https://www.youtube.com/watch?v=S9n8A0O_IXs. Diakses pada 6 Februari 2024.

³³Video Jurnal Perempuan (VJP), “Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm – Sejarah Poligami dalam Islam” dalam https://www.youtube.com/watch?v=Ak7oZ2_w7MM. Diakses pada 6 Februari 2024.

penggalan ayat *ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُوا* yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim (aniyaya).

Dengan landasan ayat tersebut Rofiah menegaskan untuk menghindari pernikahan yang berisiko munculnya ketidakadilan, karena syarat takwa adalah berbuat adil.³⁴ Sebagaimana yang disinggung oleh Faqih Abdul Kodir bahwa tujuan pernikahan seseorang pada umumnya untuk menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman yang demi ketentraman itulah suami dan istri mendapatkan kenyamanan dalam bermadu kasih.³⁵

Pemikiran Rofiah sejalan dengan respon yang diberikan Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami. Nasr Hamid berpendapat bahwa masalah poligami harus dilihat dari perspektif praktek poligami sebelum Islam. Dalam konteks pra-Islam, poligami tidak terbatas dan tidak memiliki batasan yang jelas. Namun, ketika Islam datang, poligami dibatasi menjadi empat dengan syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun, Nasr Hamid menekankan bahwa pada dasarnya, tidak ada manusia yang benar-benar mampu memenuhi syarat adil secara sempurna. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa tujuan akhir dari legitimasi Islam dalam konteks pernikahan adalah mendorong monogami, sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan kesetiaan dalam hubungan suami-istri.³⁶

Menurut al-Thabari ada beberapa penafsiran. *Pertama*, para wali khawatir tidak dapat berlaku adil dalam memberi mahar jika mengawini anak-anak yatim yang berada dibawah perwaliannya dibandingkan jika mereka mengawini perempuan-perempuan lain. *Kedua*, jika para wali mengawini perempuan-perempuan lebih dari empat orang dikhawatirkan mereka kesulitan memberikan nafkah kepada mereka sehingga mengambil harta anak-anak yatim yang dibawah perwaliannya untuk memenuhi nafkah itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang Quraisy sebelum Islam. *Ketiga*, jika tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang berada dibawah perwaliannya, harusnya mereka lebih khawatir lagi tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Oleh sebab itu janganlah kawin lebih dari empat pada waktu bersamaan dan kalau masih khawatir tidak dapat berlaku adil lebih baik kawini

³⁴Video Jurnal Perempuan (VJP), “Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm – Sejarah Poligami dalam Islam, ...”, Diakses pada 6 Februari 2024.

³⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta:IRCiSod, 2019, hal. 343.

³⁶Fikri Hamdani, “Nasr Hamid Abu Zayd dan Teori Interpretasinya,” dalam [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1307-Article%20Text-2672-1-10-20160902%20\(9\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1307-Article%20Text-2672-1-10-20160902%20(9).pdf). Diakses pada 8 Februari 2024.

seorang saja. *Keempat*, sebagaimana mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang ada dibawah perwaliannya, seharusnya mereka juga khawatir untuk berbuat zina terhadap perempuan-perempuan. oleh sebab itu kawinilah satu sampai empat perempuan yang baik-baik bagi mereka.³⁷

Dari empat penafsiran yang disebut di atas, penafsiran pertama yang paling banyak dianut oleh para mufasir. al-Zamaksyari, al-Razi, Ibn Katsir dan al-Alusi juga menyebutkan pengertian seperti itu dalam kitab tafsir mereka. Menurut para mufasir di atas, tidak ada pertentangan antara Qs. al-Nisa/4: 3 dan Qs. al-Nisa`/4: 129. Menurut mereka keadilan yang tidak dapat dipenuhi suami adalah keadilan perkara hati atau perasaan kasih sayang secara batin, sedangkan yang dituntut dari seorang suami hanyalah keadilan secara lahir, baik yang menyangkut nafkah, giliran bermalam atau hubungan badan yang dapat diukur dan diatur, sedangkan perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara pasti dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun.³⁸

Dalam pandangan Rofiah dan Nasr Hamid pada QS. al-Nisa`/4: 3 mengarah kepada penganjuran monogami, sementara pandangan yang diutarakan oleh al-Qurthubi, al-Zamakhshari, Ibn Katsir, dan al-Alusi membolehkan praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu dan mengatakan bahwa Qs. al-Nisa/4: 3 dan Qs. al-Nisa`/4: 129 tidak bertentangan. Menurut Rofiah Qs. al-Nisa`/4: 129 memperkuat pemahaman bahwa suami tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka, sehingga anjuran dalam Islam adalah monogami.

Karena ruh utama dari pilar pernikahan adalah *mu'asarah bil al-ma'ruf* (saling berbuat baik) antara suami dan istri maka pernikahan monogami lebih mungkin berbuat baik dibandingkan poligami.³⁹ Jika dilihat dari kemaslahatan dan kemafsadahannya poligami adalah pernikahan yang menghadirkan masalah sehingga seringkali mendatangkan keburukan.⁴⁰ Menurut penulis, pesan kuat monogami yang disimpulkan Rofiah berpacu pada ayat ini

³⁷Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, ..., hal. 181.

³⁸Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, ..., hal. 182.

³⁹Abu Marlo "Dialogue Positive with Bu Nur Rofiah dan Mas Faqihuddin: Pesan Monogami Islam, dalam https://www.youtube.com/watch?v=VdM_aN10JSI. Diakses pada 2 Februari 2024.

⁴⁰Setiap tindakan harus memberikan manfaat bagi seluruh umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Dalam konteks poligami, penting untuk secara cermat mempertimbangkan apakah keputusan tersebut memberikan manfaat bagi anak-anak, orang tua, serta istri pertama, sehingga memerlukan kembali evaluasi yang mendalam.

berdampingan dengan permasalahan harta anak yatim dan penegasan pada QS. al-Nisa`/4: 129.

Dalam konteks poligami, pengalaman laki-laki dan perempuan memiliki perspektif yang berbeda, terutama dari segi psikologi. Bagi laki-laki, memiliki beberapa istri sesuai dengan keinginan suami mungkin memberikan rasa kebahagiaan atau kepuasan tersendiri. Mereka mungkin merasa bahwa memiliki banyak istri memberikan kebanggaan, status, atau memenuhi kebutuhan emosional dan fisik mereka secara lebih luas. Namun, di sisi lain, laki-laki juga mungkin mengalami tekanan psikologis, terutama dalam memmanage hubungan yang kompleks, membagi waktu dan perhatian di antara istri-istri mereka, serta menangani potensi konflik atau perasaan cemburu dari istri-istri mereka. Namun, perspektif perempuan dalam konteks ini juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Bagi banyak perempuan, terutama yang berada dalam situasi poligami, pengalaman psikologis mereka bisa sangat berbeda. Mereka mungkin mengalami tekanan emosional, perasaan tidak aman, atau ketidakadilan dalam hubungan poligami. Perempuan mungkin merasa terabaikan, tidak dihargai, atau merasa kehilangan identitas dan martabat mereka karena harus berbagi perhatian dan cinta suami mereka dengan istri lain. Rasa cemburu dan ketidakamanan juga bisa menjadi faktor yang signifikan dalam pengalaman psikologis perempuan dalam situasi poligami. Oleh karena itu, penting untuk melihat pengalaman perempuan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an yang terkait dengan poligami. Penafsiran yang memperhatikan perspektif perempuan dapat membantu memahami dampak psikologis dari praktik poligami dan mempertimbangkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi pernikahan. Ini memperkuat pentingnya pendekatan holistik dan inklusif dalam memahami serta menafsirkan ajaran agama, dengan memperhatikan berbagai perspektif dan pengalaman yang beragam.

Sebenarnya tidak ada larangan untuk berpoligami ketika ia mampu untuk berbuat adil akan tetapi sangat sulit bagi seseorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Menurut pandangan penulis pernikahan poligami adalah pernikahan yang sulit menghadirkan keadilan dan ketentraman, sedangkan tujuan pernikahan adalah merasa tentram dan saling mengasihi seperti dalam QS. al-Rum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya pernikahan sebagai media, ruang, dan cara seseorang memperoleh pasangan untuk memaksimalkan kebahagiaan sering disebut dengan kalimat *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tentu saja monogami jauh lebih mungkin mewujudkan hal ini dibandingkan dengan pernikahan poligami.⁴¹ Pada ayat ini terdapat keunikan pada kata ganti “*ha/ها*” yang secara literal berarti tunggal, ini merupakan bentuk pengalihan Al-Qur`an yang secara sengaja ingin menegaskan bahwa ketentraman berpasangan yang ideal hanya ada pernikahan tunggal atau monogami.⁴²

Menurut Musdah Mulia, pernikahan poligami memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap istri. Salah satunya adalah potensi terjadinya rasa sakit hati pada istri jika suaminya memutuskan untuk menikahi wanita lain. Selain itu, dapat timbul konflik dalam keluarga, baik antara sesama istri maupun antara anak-anak yang memiliki ibu yang berbeda. Tidak hanya itu, adanya persaingan antara istri-istri untuk memperoleh perhatian suami juga merupakan dampak psikologis yang mungkin terjadi dalam poligami.⁴³

Dalam penafsiran Rofiah sesuai dengan metodenya, ia mengambil menempatkan ayat nilai sebagai landasan utama dalam menyelesaikan masalah poligami. Menurutnya, dalam proses penafsiran, ayat nilai tidak boleh diberikan bobot yang lebih rendah daripada ayat yang mengatur tentang cara atau aturan tertentu. Oleh karena itu, Rofiah menggunakan ayat moral sebagai pijakan dalam menghadapi permasalahan poligami. salah satu contoh yang dikemukakan oleh Rofiah adalah QS. al-Nisa`/4: 129, yang menegaskan

⁴¹Abu Marlo “Dialogue Positive with Bu Nur Rofiah dan Mas Faqihuddin: Pesan Monogami Islam, dalam https://www.youtube.com/watch?v=VdM_aN10JSI. Diakses pada 2 Februari 2024.

⁴²Faqihuddin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, ..., hal. 336.

⁴³Nur Faizah, “Poligami dalam Pandangan Ulama yang Tidak Menikah,” *Thesis*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2016.

pentingnya keadilan dan manusia tidak dapat berbuat adil kepada istri-istri mereka. Ayat ini menjadi pondasi moral yang memandu pandangannya terhadap poligami, sehingga menyimpulkan bahwa pilihan yang lebih tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah praktik monogami. Dengan demikian, dalam perspektif Rofiah, ayat-ayat yang menekankan nilai-nilai moral yang mendasar menjadi landasan utama dalam menentukan keputusan terkait masalah poligami, sehingga ia memandang monogami sebagai solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam. Dalam konteks penafsiran keadilan hakiki perempuan terkait dengan praktik poligami, pendekatan yang diambil oleh Rofiah mencerminkan metodologi yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan pengalaman perempuan. Dalam penafsirannya, Rofiah mengutamakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengalaman nyata dan perspektif perempuan yang terlibat dalam situasi poligami.

Dalam konteks ini, penulis sepakat dengan pandangan Rofiah yang menginterpretasikan pesan yang terkandung QS. al-Nisa`/4: 3 sebagai seruan untuk memilih monogami. Meskipun monogami tidak dapat menjamin keadilan secara mutlak, namun konsekuensi risiko ketidakadilan lebih rendah daripada poligami. Hal ini karena prinsip utama dalam hubungan pernikahan adalah *mu'asarah bil al-ma'ruf*, yakni kesalingan berbuat baik antara suami dan istri. Oleh karena itu, monogami memiliki potensi yang lebih besar untuk menciptakan suasana harmonis dibandingkan poligami. Dalam setiap tindakan, pertimbangan maslahat merupakan hal yang esensial, di mana manfaatnya tidak hanya terbatas pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, potensi maslahat bagi anak, orang tua, dan istri pertama dalam konteks poligami harus diperhitungkan secara cermat. Dua prinsip yang harus ditegakkan oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan adalah kesadaran bahwa mereka sama-sama mengemban peran sebagai hamba Allah Swt. dan khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang laki-laki untuk tidak memandang atau memperlakukan perempuan sebagai hamba, karena keduanya memiliki status yang sama sebagai hamba Allah Swt. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan haruslah menjadi panggilan iman, yang menunjukkan bahwa iman harus dibuktikan dengan cara berbuat baik. Laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama atas tindakan mereka dan harus memperlakukan sesama manusia dengan baik sebagai ekspresi dari ketakwaan mereka kepada Allah Swt. Salah satu syarat utama ketakwaan adalah adil

dalam perlakuan, dan salah satu bentuk adil bagi seorang suami adalah memilih monogami, yang dapat membantu menghindari ketidakadilan.

D. Tafsir Menstruasi dalam Al-Qur`an

Menstruasi adalah tanda pubertas yang terjadi pada wanita. Proses menstruasi merupakan proses peluruhan lapisan bagian dalam pada dinding rahim wanita (*endometrium*) yang mengandung banyak pembuluh darah dan umumnya berlangsung selama 5-7 hari setiap bulannya. Biasanya siklus menstruasi berlangsung hingga usia 50 tahun. Adapun masa berhenti menstruasi dinamakan sebagai menopause. Pada beberapa wanita, ada yang merasakan nyeri haid atau kram, yang juga disebut sebagai *dismenore*.⁴⁴

Penulis memilih tema ini karena menstruasi merupakan salah satu dari lima pengalaman biologis bagi perempuan yang sering kali dianggap asing dan dijauhi, bahkan dipandang secara negatif dalam berbagai budaya. Pandangan negatif ini sering kali mendorong stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, karena darah yang dikeluarkan selama menstruasi dianggap sebagai darah kotor atau tidak suci.⁴⁵ Perspektif ini mengisyaratkan ketidakadilan terhadap perempuan, yang secara tidak adil diberi label negatif atas suatu pengalaman biologis yang sebenarnya wajar dan alami. Padahal, menstruasi merupakan salah satu dari lima pengalaman biologis yang penting bagi perempuan, bersama dengan proses hamil, melahirkan, menyusui, dan masa nifas yang sering kali penuh dengan kesakitan dan tantangan. Pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya menstruasi sebagai bagian alami dari siklus reproduksi perempuan, serta pengakuan terhadap pengalaman yang mungkin menyakitkan tersebut, menjadi penting dalam memperjuangkan kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tema ini menjadi relevan untuk dieksplorasi guna mengatasi stigma dan ketidakadilan yang terkait dengan menstruasi, serta

⁴⁴Kemenkes, Pentingnya menjaga Kesehatan Reproduksi Saat Menstruasi, dalam <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-menjaga-kesehatan-reproduksi-saat-mentruasi>. Diakses pada 12 Februari 2024.

⁴⁵Menstruasi dilihat sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan, dan darah menstruasi dilihat sebagai salah satu hal yang harus dibersihkan, perempuan yang menstruasi merasa terkombinasi dan memiliki dorongan tinggi untuk menyembunyikan semua tanda yang berkaitan dengan menstruasi. Lihat Eviana Kusdwianti, "Memahami narasi Komunikasi Tubuh Perempuan," dalam [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/32671-71357-1-SM%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/32671-71357-1-SM%20(4).pdf). Diakses pada 8 Februari 2024.

mempromosikan pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang pengalaman biologis perempuan.

Dalam sejarahnya perbedaan fungsi reproduksi yang berupa menstruasi ini menyebabkan perempuan berdarah-darah, maka cara pandang atas pendarahan itu yang bermasalah. Perempuan sebagai manusia yang rendah karena pendarahan. Menstruasi sendiri diyakini oleh bangsa Yahudi sebagai sebuah kutukan bagi perempuan. Sehingga tak jarang seorang perempuan menstruasi diasingkan. Tradisi *menstrual taboo* sampai hari ini masih ditemukan di beberapa negara dunia. Budaya *menstrual hut* (pengasingan perempuan dalam kandang) dapat dijumpai di negara Hawaii, Nepal dan India. Adat *menstrual hut* bagi perempuan yang sedang mengalami pengalaman khas perempuan seperti menstruasi masih terjadi di suku Nuaulu, Pulau Seram, Maluku Tengah. Perempuan yang sedang menstruasi diyakini membawa malapetaka bagi suku mereka.⁴⁶

1. QS. al-Baqarah/2: 222

وَيْسَ ء لُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ



Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Penulis memilih ayat ini karena terkandung pesan penting untuk melindungi perempuan yang sedang mengalami menstruasi dengan menjaga kesehatan alat reproduksi mereka. Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, selama masa menstruasi, suami dilarang melakukan hubungan seksual dengan istri mereka. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi perempuan selama periode tersebut,

⁴⁶Bannan Naelin Najihah, "Ayat Menstruasi dalam Perspektif Zagloul An-Najjar," dalam *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021, hal. 83.

serta menghormati kondisi fisiologis yang mereka alami. Dengan demikian, penekanan pada ayat ini memperkuat pentingnya menghormati dan melindungi perempuan dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta mempromosikan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan kebersihan secara keseluruhan dalam hubungan pernikahan. Selain itu, ayat ini juga menggambarkan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam, yang tidak hanya memandang hubungan seksual dari sudut pandang kepuasan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental para individu yang terlibat.

2. *Asbabun Nuzul*

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan al-Tirmizi dari Anas bahwasannya orang-orang Yahudi dahulu jika seorang wanita dalam keadaan haid, mereka tidak memberikannya makan, tidak mencampuri mereka di rumah-rumah mereka. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi saw. maka turunlah ayat, *mereka bertanya kepadamu tentang haid*. Kemudian Rasulullah saw bersabda, “lakukanlah apapun dengannya (istri) kecuali nikah (berhubungan badan).⁴⁷

3. Penafsiran Nur Rofiah

Rofiah mengkaji ayat tersebut dengan lensa keadilan hakiki perempuan, menginterpretasikan bahwa ayat tersebut merubah persepsi terhadap menstruasi perempuan dari sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai kutukan yang merendahkan perempuan, menjadi sebuah hal yang memerlukan perhatian khusus. Menurut pemahaman Rofiah, menstruasi adalah bagian dari takdir yang diberikan oleh Allah Swt. kepada perempuan, yang seringkali disertai dengan rasa sakit, oleh karena itu perlu difasilitasi agar tidak menambah penderitaan yang sudah ada.⁴⁸

Menurut Rofiah, suatu hal dapat dianggap adil jika tidak memperburuk pengalaman khusus yang dialami perempuan seperti menstruasi, serta tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan semata karena jenis kelaminnya, mengingat laki-laki tidak mengalami menstruasi. Dalam pandangan Rofiah, keadilan harus memperhitungkan kondisi dan pengalaman

⁴⁷Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, ..., hal. 70.

⁴⁸Ngaji KGI, “Teori dan Konsep Gender dalam Perspektif Islam, Muslimah Insiring Class,” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=VKGQRnEHNDg>. Diakses pada 7 Februari 2024.

unik yang dialami perempuan, serta tidak mengorbankan keadilan semata karena perbedaan gender.⁴⁹

Menurut Rofiah pada lafal *فَاعْتَرَلُوا*/menjauhi disini disebabkan karena perempuan yang menstruasi sedang merasakan sakit bukan menjauhi karena jijik. Dan yang disuruh menjauh itu laki-laki bukan perempuannya yang diasingkan.⁵⁰ Artinya, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Dalam pemahaman Rofiah, perintah ini menekankan pada tanggung jawab laki-laki untuk menghormati dan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks hubungan suami-istri.

Dalam *tafsir al-Maraghi* dijelaskan bahwa berhubungan badan ketika wanita sedang haid dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan organ reproduksi wanita. Secara medis melakukan jima' ketika wanita sedang haid itu berbahaya dan menyebabkan adanya penyakit karna organ reproduksi wanita seperti vagina (alat kelamin wanita) akan merasakan sakit yang luar biasa, infeksi rahim yang mengakibatkan rusaknya sel-sel telur yang ada pada wanita mengakibatkan kemandulan.⁵¹

Di sisi lain, ilmu kedokteran mengatakan bahwa pakar medis telah membuktikan berhubungan seksual saat menstruasi dapat menyebabkan endometriosis, infeksi dan kista dalam rahim dan sulit untuk disembuhkan.⁵² Oleh karena itu, secara medis laki-laki tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Dengan demikian, rekomendasi ini meninjau pentingnya memperhatikan kesehatan dan kenyamanan perempuan, serta mendorong praktik-praktik yang berbasis pada ilmu kedokteran dan pengetahuan medis untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan reproduksi perempuan.

⁴⁹Podcast PW Fatayat NU DIY, "Islam Tidak Setengah-Setengah dalam Memperjuangkan Perempuan," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=BZ5E-2XmOdM>. Diakses pada 7 februari 2024.

⁵⁰STAISPA Yogyakarta, "Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan - Dr. Nur Rofiah," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=HBVCKtgQmdU>. Diakses pada 7 Februari 2024.

⁵¹Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Maraghi* Terjemah diterjemahkan oleh Anshori, Hery, Bahrn dari judul *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1992, hal. 271-271.

⁵²Griselli Saragih, "Pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang Bahaya Berhubungan Seks saat Menstruasi di Dusun Mandiri Kabupaten Langkat Tahun 2019," dalam *Jurnal Ilmiah Kebidanan IMELDA*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hal. 599.

Kemudian pada penggalan ayat selanjutnya terdapat lafal *وَلَا تَقْرُبُوهُمْ* /dan janganlah kamu dekati mereka. Larangan untuk mendekat pada penggalan ayat ini ditunjukkan kepada suami saat istri/perempuan sedang menstruasi, larangan disini dalam hal hubungan seksual. Sangat berbahaya melakukan hubungan seksual pada saat menstruasi, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan di atas. Kemudian diperbolehkan berhubungan seksual ketika istri benar-benar suci. Berhubungan seksual juga harus dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Swt, yaitu dengan cara yang baik karena landasan spriritual Al-Qur`an menyatakan perkawinan tidak hanya hubungan antara suami dan istri akan tetapi komitmen suami istri dengan Tuhannya. Maka keduanya tidak boleh menjalankan perilaku apapun didalam perkawinan yang melahirkan mafsadah.⁵³

Kemudian Allah melanjutkan firmanNya pada akhir ayat *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ* /إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ/Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Lafal *tawwâbîna* disini artinya bertaubat. Sedangkan bertaubat hubungannya dengan dosa dan kesalahan. Rofiah memahami kata taubat pada ayat tersebut ialah laki-laki bertaubat kepada Allah Swt. dari dosa karena telah memberi perlakuan tidak baik terhadap perempuan yang mengalami menstruasi. Dalam QS. al-Baqarah/2: 222 dikatakan bahwa menstruasi itu *adza* yang memiliki variasi makna diantaranya adalah penyakit, ketidaknyamanan, dan gangguan.⁵⁴ Tetapi Rofiah mengartikan *adza* sakit tapi bukan penyakit, perumpamaannya seperti cubitan yang mengakibatkan sakit tapi bukan penyakit.⁵⁵ Oleh sebab itu perempuan harus difasilitasi saat mengalami menstruasi.

Dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapat Rofiah, yang menyatakan orang yang sedang mengalami menstruasi bukan hanya tidak boleh diasingkan atau digauli melainkan perempuan yang menstruasi harus difasilitasi dengan baik karena kondisinya yang sedang sakit. Pada hakikatnya Al-Qur`an merupakan kitab keadilan, kemaslahatan dan kemanusiaan. Kitab yang membimbing manusia untuk bersikap manusiawi. Ayat tentang menstruasi adalah ayat yang membahas pengalaman khas perempuan, namun

⁵³Ngaji KGI, "Perempuan Bicara Perempuan (Dr. Nur Rofiah & Husein Ja'far)," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=bTEOqurunXw>. Diakses pada 7 Februari 2024.

⁵⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2001, hal. 478.

⁵⁵STAI SPA Yogyakarta "Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan- Dr. Nur Rofiah", ..., Diakses pada 7 Februari 2024.

perlu digaris bawahi bahwa dalam ayat ini terdapat pesan moral kepada laki-laki untuk memfasilitasi perempuan yang sedang mengalami menstruasi.

Menurut penulis dari pernyataan Rofiah dapat disimpulkan bahwa ayat ini sedang mengubah cara pandang dalam menyikapi menstruasi perempuan, yang pada mulanya perempuan diasingkan menjadi difasilitasi dalam mewujudkan keadilan hakiki bagi perempuan, sebab tradisi yang mengasingkan perempuan saat menstruasi akan menambah beban perempuan yang sedang merasakan sakit akibat menstruasinya. Oleh karenanya poin penting memahami ayat dalam lensa keadilan hakiki perempuan yakni tidak menambah beban bagi pengalaman biologis maupun sosial perempuan seperti halnya menstruasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis yang telah penulis lakukan dalam kajian Relasi Gender Perspektif Nur Rofiah terdapat tiga poin utama yaitu prinsip dasar penafsiran Nur Rofiah, metode keadilan hakiki perempuan dan yang terakhir analisis penafsiran Nur Rofiah pada ayat-ayat gender yang mencakup pemahaman mengenai jati diri seorang muslim dan muslimah, institusi pernikahan, praktik poligami dan seputar menstruasi.

Pertama, Prinsip dasar penafsiran Nur Rofiah mengenai Al-Qur`an melibatkan dua dimensi utama. *Pertama*, Al-Qur`an dilihat sebagai sebuah sistem yang saling terjalin, di mana terdapat ayat-ayat yang memiliki misi khusus, ayat-ayat yang membentuk fondasi moral, dan ayat-ayat yang memberikan panduan tentang tata cara. *Kedua*, Al-Qur`an dipahami sebagai sebuah proses yang menggambarkan Al-Qur`an itu berproses, yang pada akhirnya bertujuan untuk memanusiakan perempuan secara menyeluruh. Dalam proses ini, terdapat ayat-ayat yang menandai awal dari perjalanan yang disebut dengan titik berangkat, ayat-ayat yang menentukan sasaran atau tujuan tengah disebut dengan titik target antara, serta ayat-ayat yang mengarah pada tujuan akhir yang diharapkan disebut dengan titik tujuan final.

Kedua, metode keadilan hakiki yang digagas oleh Nur Rofiah mengintegrasikan pengalaman khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial, dalam proses penafsiran dan pengaplikasiannya. Pada prinsipnya, keadilan tidak boleh mengakibatkan peningkatan penderitaan atau beban yang

berlebihan bagi perempuan yang sudah merasakan kesakitan, kelelahan, atau penderitaan yang berlipat-lipat. Lebih lanjut, keadilan hakiki perempuan menegaskan bahwa tidak boleh terjadi penindasan atau kezaliman terhadap perempuan semata karena kedudukan mereka sebagai perempuan. Selain itu, keadilan hakiki perempuan juga mempertimbangkan keragaman perempuan sehingga tidak menormakan satu perempuan sebagai standar bagi perempuan lainnya. Bahkan, tidak memposisikan satu perempuan pada suatu masa tertentu sebagai standar tunggal keadilan bagi perempuan di masa yang berbeda. Standar yang diakui oleh Allah Swt. dalam pandangan-Nya terhadap manusia adalah takwa. Namun, manusia seharusnya memandang sesama manusia dengan kasih sayang dan bersikap secara manusiawi. Komitmen yang sejati kepada Allah Swt. akan tercermin dalam upaya nyata untuk mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk, sebagai bukti konkret dari kepatuhan dan kecintaan kepada-Nya.

Ketiga, Rofiah menekankan pada tema jati diri seorang muslim dan muslimah ditentukan semata oleh tingkat ketakwaan, di mana laki-laki dan perempuan dianggap sebagai subjek penuh dalam kehidupan tanpa perbedaan gender yang signifikan. Dalam tema pernikahan, Nur Rofiah menegaskan bahwa suami dan istri seharusnya saling memperlakukan sebagai hamba Allah Swt. tanpa adanya dominasi mutlak dari satu pihak terhadap yang lain, karena tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan jiwa, saling memiliki, serta memelihara dan menyuburkan cinta yang bermanfaat bagi keduanya. Ketika membahas poligami, Rofiah menafsirkan bahwa tujuan yang sebenarnya dari QS. Al-Nisa` /4: 3 adalah mendukung monogami, dengan prinsip utama *mu'asarah bil al-ma'ruf*, yaitu saling berbuat baik antara suami dan istri. Dalam konteks poligami, Rofiah mempertimbangkan perspektif berbeda antara laki-laki dan perempuan secara psikologis, di mana laki-laki mungkin merasa bahagia dengan memiliki beberapa istri, sementara perempuan dalam situasi poligami mungkin mengalami tekanan emosional dan ketidakadilan. Terakhir, dalam tema menstruasi, Rofiah menyoroti pentingnya memuliakan perempuan dengan menyediakan fasilitas yang mempertimbangkan pengalaman menstruasi mereka, dan menekankan bahwa ayat tentang menstruasi ditujukan kepada laki-laki untuk memastikan pemahaman yang benar terhadap kondisi perempuan serta menjaga kesehatan alat reproduksi mereka. Sehingga tercipta keadilan dalam relasi gender. Sehingga tercipta pemahaman yang utuh terhadap keadilan dalam relasi gender.

B. Saran

Penelitian terhadap Al-Qur`an harus mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi manusia. Ini menegaskan validasi Al-Qur`an yang berlaku sepanjang masa, dimana pun dan kapanpun, karena kemampuannya memberikan panduan yang relevan dalam menghadapi permasalahan zaman. Tesis ini hanya meneliti relasi gender dalam tekstualitas Al-Qur`an perspektif Nur Rofiah. Penulis menyarankan perlu adanya penelitian lain tentang gender dengan nuansa yang berbeda.

Daftar Pustaka

Buku

- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Maraghi* Terjemah diterjemahkan oleh Anshori, Hery, Bahrun dari judul *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1992.
- Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2017.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid dari judul *Asbabun An-Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Abdul Somad dan Abdurrahim Supandi dari judul *Jami' Al Bayan an-Ta'wil Ayi Al Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Azwar, Saaifudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al- Munir Akidah, Syariah & Manhaj Jilid II*. Depok: Gema Insani, 2013.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2003.
- Cholid, Narbuko, dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Qur'an: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Fakih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Gatra, *Edisi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2: Perempuan Agama dan Ulama*. Jakarta: Gatra magazine.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hamdanah. *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*. Jogjakarta: BIGRAF Publishing, 2005.
- Handayani, Trisakti, dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Umm Press. 2006.
- Hepni. *Perempuan dalam Perdebatan: Mulai Asal-usul penciptaan, Kepemimpinan, Kesetaraan Gender Hingga Wacana Nabi Perempuan*. Jember: IAIN Jember Press, 2021.

- Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur`an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an dan Tafsirnya, Jilid II*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira`ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mernissi, Fatimma. "Perempuan dalam Sejarah Muslim: Perspektif Tradisional dan Strategi Baru", dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSSPA Yayasan Perkasa, 1995.
- Muchlis dan M. Hanafi. *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Tafsir al-Qur`an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf Al-Qur`an, 2010.
- Mujahidin, Anwar. *Hermeneutika Al-Qur`an*. Ponorogo: Stain Po Press, 2013.
- Musdah Mulia, Siti. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi*, Bandung: Marja, 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Muthali`in, Achmad. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami, Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hillco, 1990.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Indonesia, 2022.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminis: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Shulkhah dan Phil. Sahiron Syamsuddin dari judul *The Qur`an: an Introduction*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018.
- Sahrani, Sohari, dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Saifuddin., et al. *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab dan Turjuman Al-Mustafid Karya `Abd Al-Ra`uf Singkel*. Yogyakarta: Lkis, 2017.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur`an*. Bandung: PT. Mizan, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2003.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur`an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2022.
- . *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio Kultural dan Politik Peran Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2002.
- Susanto, M.Maksum. *Menembus Bias dan Gagasan dan Implementasi Awal Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Biografi Center, 2007.
- Syamsuri. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Perspektif al-Qur`an* dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- . *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur`an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- . *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: LKAJ: 1999.
- Yudhanti, Ristina. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2010.

Jurnal

- Akmaliah dan Khosinah. "Gender Perspektif Interpretasi Teks dan Konteks," dalam *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 19 No. 1 Tahun 2020.
- Alwi Hs, Muh. "Dewasa dalam Bingkai Otoritas Teks; Sebuah Wacana dalam Mengatasi Perbedaan Penafsiran Al-Qur`an," dalam *Journal of Islamic Studies dan Humanities*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2017
- Arrasyid, M. Qais. "Nilai-Nilai Pendidikan Menurut Al-Qur`an Surat An-Nisa Ayat 58 tentang Kompetensi Guru," dalam *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.
- Atabik, Ahmad. "Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur`an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender," dalam *Jurnal Plastren*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2013.

- Aziz, Yahya. "Misi Pendidikan Nabi Muhammad: Kajian Tafsir Surah Al-Anbiya: 107 dan saba': 28," dalam *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2009.
- B, Halimah. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir", dalam *Jurnal al-Daulah*. Vol. 7 No. 1 Tahun 2018.
- Basri, Halimah. "Penciptaan Wanita", dalam *Jurnal Yinyang*,. Vol. 5 No. 1 Tahun 2010.
- Chusniatun. "Bentuk Bias Gender pada Ayat-Ayat Al-Qur'an," dalam *Jurnal Suhuf*. Vol. 18 No. 2 Tahun 2006.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2009.
- Faizah, Nur. "Ayat-Ayat Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Analisis Struktur Levi-Strauss)," dalam *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 8 No. 2 Tahun 2015.
- Fajri, Nuril. "Asma Barlas dan Gender dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa: 34," dalam *Jurnal Aqlam*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.
- Fathonah. "Telaah Poligami: Perspektif Ulama Populer Dunia: Dari Ulama Klasik Hingga Kontemporer," dalam *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5 No. 1 Tahun 2015.
- Fauzan, Ahmad. "Teks al-Qur'an dalam Pandangan Nashr Hamid Abu Zayd," dalam *Gontor Journals*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2015.
- Hadi, Solikul. "Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Palastren*. Vol. 7 No. 1 Tahun 2014.
- Hafizh, Azhar Amrullah. "Dakhil al-Israiliyat Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi," dalam *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 5 No. 1 Tahun 2015.
- Harapan, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan," dalam *Jurnal Iqra'*. Vol. 8 No.1 Tahun, 2014.
- Hasbullah, Afifa. "Ide Feminisme dan Pola Dikotomi Relasi Gender dalam Islam: Sebuah Pandangan Filosofis," dalam *Jurnal Equalta*. Vol. 4 Issue 1 Tahun 2022
- Hazarin., Azalia Zahra., et al. "Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap Kesetaraan Gender," dalam *Prodising Seminar Nasional*. Pp. 1194-1204, 2023.
- Hendri dan Mohd. Fauzi bin Hamat. "Telaah Kritis Terhadap Dekonstruksi Bahasa Gender dalam Studi Islam," dalam *Jurnal At-Ta'dib*. Vol. 10 No. 1 Tahun 2015.

- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Pernikahan: Kajian QS. al-Nisa`/4: 19 dan QS. al-Baqarah/2: 228," dalam *Jurnal Misykat Al-Tanwar*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2023.
- Hukmiah dan Masri Saad. "Al-Qur'an antara Teks dan Konteks," dalam *Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah," dalam *Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 14 No. 2 Tahun 2020
- Karwati, Lilis. "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035," dalam *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.
- Katherine Yovita., et al. "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Strata Kedua dalam Negeri," dalam *Prodising Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*. Vol. 1 Tahun 2021,
- Kholidah. "Qathi` dan Zhanni Menurut Masdar Mas'udi," dalam *Jurnal Fitrah*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.
- Mardia. "Pendidikan Berbasis Adil Gender (Membongkar Akar Permasalahan dan Pengarusutamaan Gender sebagai Sebuah Solusi)," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2014.
- Marzuki. Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender, dalam *Jurnal Civics*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2007.
- Mufarikhin., et al. "Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer" dalam *Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Vol. 4, No. 1 Tahun 2021.
- Muhammadun, Muzdalifa. "Urgensi Bahasa Arab dalam Mengatasi terjadinya Bias Gender: Penafsiran Teks dan Konteks Bahasa Dalam Wacana Keagamaan," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 8 No.1 Tahun 2015.
- Muktamar. "Keadilan Gender dan Wacana Perspektif Keagamaan," dalam *Jurnal Istibath*. Vol. 12 No. 1 Tahun 2013.
- Munir, Samsul. "Nasr Hamid Abu Zayd dan Hermeneutika Teks Al-Qur'an," dalam *Jurnal Ilmiah dan Peradaban Islam*.
- Mutawakkil, M. Hajir. "Keadilan Islam Persoalan Gender" dalam *Jurnal kalimah*. No. 12 Vol. 1 Tahun 2014.
- Mutawakkil, M. Hajir. "Keadilan Islam Persoalan Gender" dalam *Jurnal kalimah*. No. 12 Vol. 1, Tahun 2014.

- Najihah, Bannan Naelin. "Ayat Menstruasi dalam Perspektif Zaghloul An-Najjar," dalam *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21," dalam *Jurnal Nizham*. Vol. 9 No. 1 Tahun 2022.
- Niamullah, Alvitta. "Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd Terhadap Al-Qur`an dan Interpretasinya", dalam *Jurnal El-Maqra*. Vol. 2 no. 2, Tahun 2022.
- Nurani, Shinta. "Al-Qur`an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir*. Vol. 12 No. 1.
- Priandono, Tito Edy., et al. "Perempuan Tanpa Anak: Strategi Menghadapi Stigma: Strategi Menghadapi Stigma," dalam *Jurnal Common*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2022.
- Rahmat, Asep dan Fajar Hamdani Akbar. "Kajian Analitik dan Epistemin Terhadap Corak Lughawi dan Kecenderungan I'tizali Tafsir Al-Kasysyaf," dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol. 1 No. 1 Tahun.
- Rofiah, Nur. "Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam," Makalah disampaikan dalam *Annual Conference Kajian Islam di Grand Hotel Lembang*. Minggu-kamis. 2006.
- Rusydi, M. "Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam al-Qur`an Menurut Amina Wadud," dalam *Jurnal Miqot*. Vol. 38 No. 2.
- Said, Hasani Ahmad. "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Gender," dalam *Jurnal Al-`Adalah*. Vol. 11 No. 1 Tahun 2013.
- Saifunnuha, Mukhammas. "Pembahasan Gender dalam tafsir Indonesia (Penelitian Berbasis *Systematic Literature Review*)" dalam *Jurnal Musawa*. Vol. 20 No. 2 Tahun 2021.
- Samaky, Hujai AH. "Metode Tafsir: Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin," dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial," dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10 No. 2 Tahun 2019.
- Saragih, Griselli. "Pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang Bahaya Berhubungan Seks saat Menstruasi di Dusun Mandiri Kabupaten Langkat Tahun 2019, dalam *Jurnal Ilmiah Kebidanan IMELDA*. Vol. 5 No. 1 Tahun 2019.
- Sari, Yunika. "Urgensi Memahami Keadilan Gender," dalam *Gunung Djati Conference series*, Vol. 23 Tahun 2023.

- Sippah Chotban dan Azis Kasim, “Ketidak Adilan Gender dalam Hukum Islam,” dalam *Jurnal al-Risalah*. Vol. 20 No. 1 Tahun 2020
- Suhra, Safira. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur`an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam,” dalam *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 13 No. 2 Tahun 2013.
- Sunuwati dan Rahmawati. “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan Pada Era Modern,” dalam *Jurnal An-Nisa` : Kajian Gnder dan Anak*. Vol. 12 No. 2 Tahun 2017.
- Suparno, “Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim,” dalam *Jurnal Fikroh*. Vol. 8 No. 2 Tahun 2015.
- Tridewiyanti, Khunti. “Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik: Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif,” dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 No. 1 Tahun 2012.
- Wangsa, Fadhila Arief., *et al.* “Rekonstruksi Pemahaman “Perempuan Diciptakan dari Tulang Rusuk: Analisa Pendekatan Intertekstual” dalam *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 23 No. 1 Tahun 2021.
- Yahya, Muhammad dan Muhammad Ihsan, “Penafsiran Feminis Pada Ayat-Ayat Tentang Relasi Perempuan dan Laki-laki di Wilayah Domestik, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir*. Vol 3 No. 2 Tahun 2022.
- Yusuf, Muhammad. “Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur`an”, dalam *Jurnal Al-Fikr*. Vol 17 No. 1 Tahun 2013.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz., *et al.* “Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik Perspektif Amina Wadud”, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2022.
- Zubeir, Rusdi. “Gender dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal An-Nisa`*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2012.
- Zulaiha, Eni. “Tafsir Feminis: Sejarah, paradigma dan Standar Validitas tafsir Feminis,” dalam *Jurnal al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur`an dan Tafsir*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.
- Zulkifli, “Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Ilmiah Syari`ah*. Vol. 17 No. 1 Tahun 2018.

Thesis

- Asikin, Hendi. “Persepsi Tradisi Tahlilan dalam Masyarakat Indonesia,” *Thesis*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2021.

Faizah, Nur. "Poligami dalam Pandangan Ulama yang Tidak Menikah," *Thesis*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2016.

Disertasi

Hadi, Abdul. "Relasi Gender dalam Tafsir Mutawalli Al-Sya'Rawi," *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2021.

Wijaya, Subur. "Membangun Relasi Gender Melalui Pendidikan Andragogi berbasis al-Qur'an," *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2021.

Internet

Abu Marlo "Dialogue Positive with Bu Nur Rofiah dan Mas Faqihuddin: Pesan Monogami Islam, dalam https://www.youtube.com/watch?v=VdM_aN10JSI.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
Fahasbu, Ahmad Husain. "Kupi Pedia: Ensiklopedia Digital Kupi." Dalam https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop [Riwayat Hidup](https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop).

Gusdurian Tv. "Podcast Teman Ngopi: Ngomongin Gender Hingga Pernikahan dalam Islam" dalam https://www.youtube.com/watch?v=S9n8A0O_IXs. Diakses pada 6 Februari 2024.

Hamdani, Fikri. "Nasr Hamid Abu Zayd dan Teori Interpretasinya," dalam [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1307-Article%20Text-2672-1-10-20160902%20\(9\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1307-Article%20Text-2672-1-10-20160902%20(9).pdf)

Kemenkes, Pentingnya menjaga Kesehatan Reproduksi Saat Menstruasi, dalam <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-menjaga-kesehatan-reproduksi-saat-mentruasi>. Diakses pada 12 Februari 2024.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>.

Kusdwianti, Eviana. "Memahami narasi Komunikasi Tubuh Perempuan," dalam [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/32671-71357-1-SM%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/32671-71357-1-SM%20(4).pdf).

Learn Qur'an, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa%27/ayat-34>.

Magdalena. Nur Rofiah Dorong Kajian Gender dan Islam yang Lebih Inklusif, <https://magdalene.co/story/nur-rofiah-dorong-kajian-gender-dan-islam-yang-lebih-inklusif>.

- Mardhatillah, Masyithah. “Ngaji KGI” dalam https://kupipedia.id/index.php/Ngaji_KGI.
- Misbahuddin, Fachruddin. “Ngaji KGI, Upaya Kesadaran Gender,” dalam <https://mubadalah.id/ngaji-kgi-upaya-ciptakan-kesadaran-gender/>. Diakses pada 6 September 2023.
- Naji KGI “Maqasid Syariah dan Keadilan Hakiki Perempuan” dalam live Instagram <https://www.instagram.com/tv/CqP6htRB9oD/?igshid=MzRIODBiNW FIZA>
- , “Instagram,” <https://www.instagram.com/p/CKjROIYACYq/>. Diakses 17 September 2023.
- , “Teori dan Konsep Gender dalam Perspektif Islam, Muslimah Inspiring Class,” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=VKGQRnEHNDg>. Diakses pada 7 Februari 2024.
- , “Perempuan Bicara Perempuan (Dr. Nur Rofiah & Husein Ja’far),” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=bTEOqurunXw>.
- Podcast PW Fatayat NU DIY. “Islam Tidak Setengah-Setengah dalam Memperjuangkan Perempuan,” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=BZ5E-2XmOdM>. Diakses pada 7 februari 2024.
- RDK UGM. “Teori dan Konsep dalam Perspektif Islam-Muslimah Inspiring Class,” dalam Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=g6B4eU OEOM>.
- Ridwan, Kyai Nur Khalid. “Mengenal Nyai Nur Rofiah, Tokoh Muda NU Penggerak Pemberdayaan Perempuan”. Dalam <https://bangkitmedia.com/mengenal-nyai-nur-rofiah-tokoh-muda-nu-penggerak-pemberdayaan-perempuan/>.
- Rofiah, Nur. <https://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/32-d-nur-rofiah-bil-uzm>.
- , “Berproses Melalui Ngaji KGI,” <https://mubadalah.id/berproses-melalui-ngaji-kgi>.
- , “Isu Gender dalam Bahasa Arab,” dalam https://kupipedia.id/index.php/Isu_Gender_dalam_Bahasa_Arab.
- , “Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan”, dalam [Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan – ibihtafsir.ID](https://ibihtafsir.ID).
- , “Perempuan Berkisah: Menyajikan Kisah Nyata Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender,” dalam [Perempuan Berkisah: Menyajikan Kisah Nyata Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender –](https://ibihtafsir.ID).

Rusnika, Mela. “Hal-hal yang Kutemukan Saat Belajar Islam di Kajian Keadilan Gender Islam,” dalam <https://islami.co/hal-hal-yang-kutemukan-saat-belajar-islam-di-kajian-keadilan-gender-islam-kgi/>

STAISPA Yogyakarta, “Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah” dalam youtube <https://www.youtube.com/watch?v=HBVCKtgQmdU>.

Twitter Nur Rofiah @n_rofiah.

Universitas Islam Indonesia. “Mengukur Ketakwaan Seorang Muslim,” dalam <https://www.uii.ac.id/mengukur-ketakwaan-seorang-muslim/>.

Video Jurnal Perempuan (VJP). “Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm – Sejarah Poligami dalam Islam” dalam https://www.youtube.com/watch?v=Ak7oZ2_w7MM. Diakses pada 6 Februari 2024.

Waluyo, Andylala. “keadilan dan Kesetaraan Perempuan, Salah Satu Topik Bahasan KUPI.” Dalam <https://www.voaindonesia.com/a/keadilan-dan-kesetaraan-perempuan-salah-satu-topik-bahasan-kupi/3828238.html>.

Wikipedia, “Biografi Nur Rofiah”. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Nur_Rofiah.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Inda Qurrata Aini
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 21 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bireun-Takengon, Km. 54, Kab. Bener Meriah.
Aceh.
Email : indaqurrata@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Singah Mulo, lulus tahun 2010
MAS 44 Ulumul Qur'an Langsa, lulus tahun 2013
MAS Ulumuddin Lhoksemawe, lulus tahun 2016
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, lulus tahun 2020

Riwayat Pekerjaan

2018-2021 Mengajar